



P U T U S A N

Nomor : 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH.
Tempat lahir : Lubuk Basung.
Umur / tanggal lahir : 71 Tahun /12 Desember 1942.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gandaria Tengah I No.12 Rt.005/001
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Konsultan Pajak
Pendidikan : S-2.
- II. Nama lengkap : Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als
MULYATI KARMA WIDJAYA.
Tempat lahir : Jakarta..
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun /21 Januari 1955.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Saraswati Ujung No.11 Rt.012/007 Kelurahan
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Konsultan Pajak.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa -I dan Terdakwa-II dalam perkara ini tidak ditahan;

Hal. 1 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa-I. Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. dan Terdakwa-II, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA. selama pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : 1. BUDI SETIAWAN,SH, 2. DIARSON LUBIS, SH. 3. FERNANDY,SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Solutions House & Associates yang beralamat di Jalan Pulo Raya 6 No.14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -12170. berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 23 September 2013., baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 25 September 2013. Nomor : 372/SK/Hkm/IX/2013.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Telah membaca : -----

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 30 Agustus 2013.;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 30 Agustus 2013. No. 1279/Pid/B/2013/PN.JKT.Sel tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 17 September 2013. No.1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal Sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar : -----

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2013 No. Reg. Perkara. PDM-72/JKT.SEL/07/2013;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Para Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH dan terdakwa 2.Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA. terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kedua Pasal 372 KUHP. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH dan terdakwa 2. Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan.

3. Barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Fdi 1,8 AT, jenis Sedan, tahun pembuatan 2008, warna Hitam, No. Polisi B-2942-BD, BPKB No : F 5813725G (tanpa Faktur), serta STNK atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.

⇒ Uang tunai sebesar Rp.37.190.700,- (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) seluruhnya dikembalikan kepada Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) Cq. Saksi SUKIATTO OYONG.

Sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bendel foto copi surat-surat terdiri dari., Disita dari Tersangka Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, SE, SH, tanggal 12 September 2012.

1. Legalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 485/KMK.03/2003, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Konsultan Pajak Indonesia, yang memberikan wewenang kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2006, tanggal 19 Januari 2005, Tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), yang ditanda tangani oleh Drs. TJOETJOE ALIHARTONO, MBA (Ketua Umum), dan DR. MUCHTAR TUMIN, SK, MSc (Sekretaris Umum).
3. Legalisir Surat Keputusan Kongres Nasional VIII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : 11/KONGRES/IKPI/2005, tanggal 12 April 2005, Tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) yang ditanda tangani oleh Drs.A.PULUNGAN (Ketua),Drs. R. ENDANG RASYID, MBA,MM (Wakil Ketua), dan Drs. SYAIFUL (Sekretaris).

Hal. 3 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP/011/SK-PP.IKP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006, Tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2005-2006, yang ditanda tangani oleh Drs. TJOETJOE ALIHARTONO, MBA (Ketua Umum).
5. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP/005/SK-PP.IKP/II/I/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2008-2010, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
6. Legalisir Akta Nomor : 100, tanggal 18 Juli 2008, Tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA, yang dibuat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, SH.
7. Legalisir Akta Nomor : 11, tanggal 13 Oktober 2008, Tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA, yang dibuat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, SH.
8. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-008/PP.IKPI/I/2009, tanggal 20 Januari 2009, Tentang Pemberitahuan persetujuan tertulis / otorisasi pengeluaran uang oleh Ketua Umum IKPI, ditujukan kepada Ketua Umum BPUSKP.
9. Sekretaris Umum BPUSKP, dan bendahara I & II BPUSKP, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
10. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-078/PP/IKPI/II/2009, tanggal 23 Pebruari 2009, Tentang Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008, ditujukan kepada HARUN KAMIL, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Pengurus Pusat IKPI).



11. Legalisir Notulen Rapat pada hari Jum,at tanggal 23 Januari 2009, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI), dan Drs. KOENTJORO DJOJOKOESOEMO.
12. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP/002/SK-PP.IKP/III/2009, tanggal 03 Maret 2009, Tentang Pencabutan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP/005/SK-PP.IKP/II/I/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2008-2010, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
13. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-113/PP/IKPI/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, Tentang Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008, ditujukan kepada HARUN KAMIL, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
14. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-090/PP.IKPI/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, Tentang Permasalahan BPUSKP, ditujukan kepada Para Ketua Daerah IKPI, Para Ketua Cabang IKPI di Seluruh Indonesia, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
15. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-123/PP.IKPI/III/2009, tanggal 25 Maret 2009, Tentang Pengaduan atas pembuatan Akta No. 11 dari Notaris HARUN KAMIL, SH, ditujukan Kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan, ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
16. Legalisir Notulen Rapat hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 bertempat di Sekretariat IKPI membahas maslah Penyampaian hasil pertemuan dengan Dirjen Pajak mengenai BPUSKP, masalah Akta BPUSKP, dan persiapan Kongres IX IKPI, ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Pimpinan rapat), dan Notulis LISA PURNAMASARI, serta BUDIANTO WIDJAJA.
17. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP-004/PP.IKP/III/2009, tanggal 22 April 2009, Tentang Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi

Hal. 5 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2009-2010, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI), dan Dra. IRENE MULYATI SALAKI (Sekretaris Umum IKPI).

18. Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 898/Cipete Utara, Surat Ukur No. 04705/2007, tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 77 M², atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau dahulu disebut Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berkedudukan di Jakarta.
19. Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 894/Cipete Utara, Surat Ukur No. 04701/2007, tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 76 M², atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau dahulu disebut Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berkedudukan di Jakarta.
20. Legalisir Akta Jual Beli No. 4/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, antara ALBERT CAHYADI SUKANDADINATA (penjual) dengan Dra. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, MULAYATI KARMAWIDJAYA, dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, jual beli atas 1 (satu) unit Rukan luas 77 M², (Blok B-5), yang dibuat dihadapan PPAT RADEN JOHANES SARWONO, SH.
21. Legalisir Akta Jual Beli No. 5/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, antara ALBERT CAHYADI SUKANDADINATA (penjual) dengan Dra. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, MULAYATI KARMAWIDJAYA, dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, jual beli atas 1 (satu) unit Rukan luas 76 M², (Blok B-6), yang dibuat dihadapan PPAT RADEN JOHANES SARWONO, SH.
22. Legalisir Surat Pernyataan Dra. DWI AREANY KESUMA, tanggal 23 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Dra. DWI AREANY KESUMA.
23. Legalisir Surat Pernyataan Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO, tanggal 26 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO.

24. Legalisir Surat Pernyataan HUSSEIN KARTASASMITA, tanggal 26 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh HUSSEIN KARTASASMITA.

25. Legalisir Surat Pernyataan Drs. A. IDRIS PULUNGAN, tanggal 26 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN.

26. Legalisir Surat Pernyataan Dra. LISA PURNAMASARI, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Dra. LISA PURNAMASARI.

27. Legalisir Surat Pernyataan Dra. ARSLAN SOEKOEN, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Dra. ARSLAN SOEKOEN.

28. Legalisir Surat Pernyataan YUSTINA PERIYANTI, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian

Hal. 7 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh YUSTINA PERIYANTI.

29. Legalisir Surat Pernyataan MUCHTAR TUMIN, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh MUCHTAR TUMIN.

30. Legalisir Surat Pernyataan Drs. CHRISTIAN B. MARPAUNG, tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Drs. CHRISTIAN B. MARPAUNG.

31. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-123/PP.IKPI/III/2009, tanggal 25 Maret 2009, Perihal Pengaduan atas pembuatan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 dari Notaris HARUN KAMIL, SH, ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris Jakarta Selatan, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).

32. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-148/PP.IKPI/V/2009, tanggal 4 Mei 2009, Perihal Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. KEP-004/SK.IKPI/III/2009, ditujukan Kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).

33. Legalisir Surat Tim Ad Hoc Nomor : S-014/S-Rek/TAB-IKPI/X/09, tanggal 19 Oktober 2009, Perihal Rekomendasi Tim Ad Hoc Batam, ditujukan kepada Pengurus Pusat IKPI U.p Ketua Umum IKPI Periode 2009-2014.

34. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP-010/SK-PP.IKP/XI/2009, tanggal 17 Nopember 2009, Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).

35. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP-006/PP.IKP/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, Tentang Susunan Tim Pengelola Asset Dan Penentuan Sewa Sekretariat IKPI, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).

36. Legalisir Akta Nomor : 2 tanggal 27 Mei 2010, Tentang Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak (LSP-KP), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (MULYATI KARMAWIDJAJA), dan DR. Dra. WATY TJAKRA, SH, yang dibuat dihadapan Notaris LILIS SURYANI, SH, MKn.

37. Legalisir Notulen Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia hari Jum,at tanggal 30 Juli 2010, bertempat di Graha TTH Lt. 3 Jl. Guru Mughni No. 106 Jakarta, dipimpin oleh Ketua Rapat SUKIATTO OYONG, menyepakati untuk melaksanakan CHRISTIAN B MARPAUNG, IRENE M SALAKI, TJAHJONO GANI, RAFAEL K ABDISA, SUGITO WIBOWO, dan LAM SUNJAYA DHARMA.

38. Legalisir Akta Nomor : 01 tanggal 06 September 2010, Tentang Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia (LSP-KPI), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, dan selaku kuasa dari DR. Dra. WATY TJAKRA, SH, serta Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (MULYATI KARMAWIDJAJA), dan, yang dibuat dihadapan Notaris LILIS SURYANI, SH, MKn.

39. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-237/PP.IKPI/X/2010, tanggal 12 Oktober 2010, Perihal Kepemilikan Asset IKPI. yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).

40. Legalisir Akta No. 11 tanggal 08 Juni 2010, Tentang Pernyataan Pembentukan Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris BUCHARI HANAFLI, SH, Akta No. 15 tanggal 15 Juli 2010, Tentang Perubahan Pada Akta Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris BUCHARI HANAFLI, SH, Akta

Hal. 9 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19 tanggal 13 Oktober 2010, Tentang Pernyataan Pembentukan Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris BUCHARI HANAFI, SH,

41. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-269/PP.IKPI/XI/2010, tanggal 08 Nopember 2010, Perihal Panggilan I (Pertama) ditujukan kepada Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
42. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-271/PP.IKPI/XI/2010, tanggal 08 Nopember 2010, Perihal Panggilan I (Pertama) ditujukan kepada Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
43. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-270/PP.IKPI/XI/2010, tanggal 08 Nopember 2010, Perihal Panggilan I (Pertama) ditujukan kepada Ir. R. TIAHJONO GANI, SE, MM, MBA, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
44. Legalisir Notulen Rapat PP IKPI Undangan terhadap Pengurus BP USKP Periode 2005-2009 Nomor : 27/Not.PP.IKPI/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum), RAFAEL K ABDISA (Bendahara Umum), DIAH NIEKE (Notulen), dan disepakati oleh IRENE MULYATI SALAKI, serta TIAHJONO GANI.
45. Legalisir Surat Pernyataan Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA, (ex Sekum IKPI-BPUSKP) tanggal 19 Nopember 2010, ditanda tangani oleh Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA.
46. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-002-A/PP.IKPI/I/2011, tanggal 10 Januari 2011, Perihal Permintaan penjelasan atas Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak (LSP-KP) ditujukan kepada Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).



47. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-75/PP.IKPI/IV/2011, tanggal 25 April 2011, Perihal Pencatuman nama-nama Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (ex officio) dalam Akta Pendidikan Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia (LSP-KPI), ditujukan Kepada Direktur Jenderal Pajak, ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
48. Legalisir Notulen Rapat Pleno Pengurus Pusat IKPI Nomor : 35/Not.PP.IKPI/V/2011, tanggal 4 Mei 2011, bertempat di Graha TTH Lt. 3 Jl. Guru Mughni No. 106 Jakarta, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), DIAH NIEKE (Notulen),
49. Legalisir Surat Ketua Umum Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor : B.0845/BNSP/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, Perihal Keluhan IKPI atas Lisensi LSP-KPI, yang ditujukan kepada Ketua Umum LSP-Konsultan Pajak Indonesia, ditanda tangani oleh Ketua BNSP Dr. H.ADJAT DARADJAT, Msi.
50. Legalisir Surat Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-351/PP-4/2011, tanggal 31 Oktober 2011, Perihal Keluhan IKPI atas Lisensi LSP-KPI, ditujukan Kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ditanda tangani oleh CHAIZI NASUCHA.
51. Legalisir Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1090/PJ.01/2011, tanggal 15 Nopember 2011, Perihal Tanggapan atas pemberian sertifikasi Lisensi kepada LSP-KPI, ditujukan Kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
52. Legalisir Surat Pernyataan LENAWATI HARYANTO, tanggal 14 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa tahu menahu mengenai tercantum namanya dalam Akta No. 01 tanggal 6 September 2010 Tentang Pendirian Perkumpulan LSPKPI, dan yang bersangkutan sudah tidak aktif di LSPKPI sejak tahun 2011 sampai dengan dibuatnya Surat Pernyataan ini, ditanda tangani oleh LENAWATI HARYANTO.
53. Legalisir Surat Pernyataan DARMA PRAWIRA, SE, SH, MM, tanggal 14 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa tahu menahu mengenai tercantum namanya dalam Akta No. 01 tanggal 6 September 2010 Tentang Pendirian Perkumpulan LSPKPI sebagai dewan pengarah, dan

Hal. 11 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



yang bersangkutan tidak pernah bersedia diikut sertakan dalam kepengurusan LSPKPI, ditanda tangani oleh DARMA PRAWIRA, SE, SH, MM.

54. Legalisir Surat Pernyataan LIE JOSEPH LIMANO, tanggal 15 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa tahu menahu mengenai tercantum namanya dalam Akta No. 01 tanggal 6 September 2010 Tentang Pendirian Perkumpulan LSPKPI sebagai dewan pengarah, dan yang bersangkutan tidak pernah bersedia diikut sertakan dalam kepengurusan LSPKPI, ditanda tangani oleh LIE JOSEPH LIMANO.

55. Legalisir Surat Ir. R TIAHJONO GANI, SE, MM (Eks Bendahara I BPUSKP) tanggal 1 Maret 2012 yang ditujukan kepada SUKIATTO OYONG Ketua Umum IKPI Pusat, ditanda tangani oleh Ir. R TIAHJONO GANI, SE, MM (Eks Bendahara I BPUSKP).

56. Legalisir Buku Pemilik kendaraan Bermotor F No. 4569280, Mobil Toyota Rush, warna Hitam Metalik, No. Rangka. MHF E2EK3J8K004108, No. Mesin. DAN 4371, No. Pol. B-1338-ZA, atas nama Drs. EDWARDLY I PAMUNTJAK, alamat Jl. Gandaria Tengah I/12 RT. 005/001 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

57. Legalisir Surat Nomor : S-008/PP.IKPI/I/2009, tanggal 20 Januari 2009, Perihal Pemberitahuan persetujuan tertulis/otorisasi pengeluaran uang oleh Ketua Umum IKPI, masing-masing kepada Ketua Umum BP-USKP, Sekretaris Umum BP-USKP, Bendahara I & II BP-USKP, yang ditanda tangani oleh Drs. A. Idris Pulungan, Ak.

58. Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Kode Etik, Tahun 2004 hasil Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Bratagi Medan Sumatra Utara.

59. Legalisir Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Kode Etik, Tahun 2009 hasil Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Batam.

60. Legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 103-AH.01.06. Tahun 2010, tanggal 21 Juli 2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).



62. Legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 178-AH.01.06. Tahun 2010, tanggal 23 Desember 2010 Tentang Perubahan Pengurus Dan Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

63. Legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Ikatan Konsultan Indonesia Tahun 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2006.

64. Legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Ikatan Konsultan Indonesia Tahun 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2007.

65. Legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Ikatan Konsultan Indonesia Tahun 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2008.

Disita dari saksi SUKIATTO OYONG, SE, Ak, MS.i tanggal 02 Januari 2013.

1. Legalisir Transfer uang tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah, No. Rek. 127 0004473789 atas nama YOHANES CH HUTAGALUNG, ke Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Utama Kantor Pusat, No. Rek. 133-01-00545-007, atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP), untuk pembelian Ruko Graha Mas B2.

2. Legalisir Akta Jual Beli No . 68/2012 tanggal 16 Maret 2012, antara Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH, Dra. IRENE MULYATI SALAKI Als MULYATI KARMA WIDJAYA, dan Ny. INDIJATI K. JOEDO, SH, selaku pihak pertama (penjual), dan nama Ny. BIAN BUDIANTINI, selaku pembeli (pihak kedua), yang dibuat dihadapan PPAT BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, SH.

3. Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 896/Cipete Utara, tanggal 4 Januari 2008, Surat Ukur No. 04703/2007 tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 79 M² (tujuh puluh sembilan meter persegi), lokasi tanah di kelurahan Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atas nama NY. BIAN BUDIANTINI.

Disita dari saksi NY. BIAN BUDIANTINI tanggal 30 Oktober 2012.

Hal. 13 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Keputusan Pengurus Pusat PPUSKP No. 026/USKP.01/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, Tentang Perubahan Susunan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH (Ketua Umum), dan Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (Sekretaris Umum).
2. Foto copy Keputusan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak No. 027/USKP. 01/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, Tentang Susunan Pengurus Pusat Dan Dewan Pengarah Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Masa Bakti 2011-2014, yang ditanda tangani oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH (Ketua Umum), dan Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (Sekretaris Umum).

Disita dari saksi INDIJATI K JOEDO, SH tanggal 21 Januari 2012.

1. Legalisir foto copy Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, tanggal 30 Oktober 2003, tentang Konsultan Pajak.
2. Legalisir foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-182/PJ. /2004, tanggal 29 Desember 2004, tentang Kewajiban Mengikuti Pendidikan Penyetaraan Mutu Teknis Perpajakan Bagi Lulusan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
3. Legalisir foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tanggal 29 Desember 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP. Tanggal 5 Agustus 2004.
4. Legalisir foto copy Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. 002/SK-PP.IKPI/I/2005, tanggal 19 Januari 2005, tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/ BPUSKP.
5. Legalisir foto copy Surat Keputusan Nomor 02/SK-BPUSKP/IH/2005, tanggal 16 Pebruari 2005, tentang Persyaratan Pendaftaran dan Biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
6. Legalisir foto copy Surat Keputusan Kongres Nasional VIII IKPI Nomor 11/KONGRES/IKPI/2005, tanggal 12 April 2005, tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/ BP-USKP.



7. Legalisir foto copy Surat Nomor B.161/BNSP/IV/2007, tanggal 20 April 2007, perihal Program Uji Sertifikasi Konsultan Pajak. Diturunkan kepada TERSANGKA 1, ditandatangani oleh Wakil Ketua BNSP.
8. Legalisir foto copy Memorandum dari Tersangka 1 sebagai Ketua Dept. HPSP.DN.IKPI, kepada Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA., perihal Pertemuan lebih lanjut dengan BNSP. Tanggal 2 Mei 2007.
9. Legalisir foto copy Surat Nomor B.210/BNSP/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007, perihal Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak. Diturunkan kepada Tersangka 1, ditandatangani oleh Wakil Ketua BNSP.
10. Legalisir foto copy Memorandum TERSANGKA 1 sebagai Ketua Dept. HPSP.DN.IKPI, kepada Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA., perihal Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP. Tanggal 21 Mei 2007.
11. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-045/PP.IKPI/VI/2007, Tanggal 4 Juni 2007, perihal Personalia Untuk Team Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi (konsultan pajak) oleh BNSP. Diturunkan kepada Kepala PUSDIKLAT Perpajakan). Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.
12. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-046/PP.IKPI/VI/2007, Tanggal 4 Juni 2007, perihal Lembaga Sertifikasi Profesi. Diturunkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan,
13. Legalisir foto copy Surat KEPALA PUSDIKLAT PAJAK No. S-162/PP.4/2007, tanggal 4 Juni 2007. tentang Tim, Penyusunan Standar Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia, diturunkan kepada KETUA IKPI, ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Pajak.
14. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-046/PP.IKPI/VI/2007, tanggal 11 Juni 2007, perihal Personalia untuk Team Teknis Pengurus Standar Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia. Diturunkan kepada Ketua BNSP. Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak. Tanggal 11 Juni 2007.

Hal. 15 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-053/PP.IKPI/VI/2007, tanggal 21 Juni 2007, perihal Undangan rapat. Ditujukan kepada Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pembina, Sekretaris Dewan Kehormatan, dan Tersangka 1 dan Tersangka II (Tim Teknis Sertifikasi USKP. Ditandatangani oleh Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.
16. Legalisir foto copy Surat BNSP No. B.316/BNSP/VII/2007, tanggal 27 Juni 2007, tentang Permohonan Sebagai Pemandu. Ditujukan kepada KETUA IKPI dan Tersangka I.
17. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-099/PP.IKPI/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007. tentang Perekrutan Tenaga untuk tim adhoc SKKNI Profesi Perpajakan, ditandatangani oleh Sekum IKPI drs.Idris pulungan.
18. Legalisir foto copy Surat undangan PP-IKPI Nomor Und-180/ PP. IKPI/ XI/2007,tanggal 14 Nopember 2007,perihal Deklarasi Pembentukan BPUSKP sebagai LSP Konsultan Pajak. ditandatangani oleh Sekretaris Umum PP-IKPI Drs. Idris Pulungan, Ak.
19. Legalisir foto copy Surat KEPALA PUSDIKLAT PAJAK No.351/ PP.4.2007, tanggal 27 September 2007, tentang Usulan Tenaga untuk Tim ad-hock SKKNI. Ditujukan kepada PP-IKPI, Ditandatangani oleh kepala pusat PUSDIKLAT Perpajakan.
20. Legalisir foto copy Surat undangan PP-IKPI Nomor S-213.PP. IKPI/ XII/2007, tanggal 11 Desember 2007, perihal Lunch Meeting, Ditandatangani oleh Sekretaris Umum PP-IKPI drs. Idris Pulungan, Ak.
21. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor KEP-005/SK-PP.IKPI/ II/ 2008, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang Susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak (BP USKP) periode 2008-2010.
22. Legalisir foto copy Pedoman Penyiapan dan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi No.202 Rev1-2006.
23. Akta No. 100 (seratus) dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta. Tanggal 18 Juli 2008.
24. Legalisir foto copy Akta No. 11 (sebelas) dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta. Tanggal 13 Oktober 2008.
25. Legalisir foto copy Daftar Nama Anggota yang menyetujui Akta No 11 Anggaran Dasar BPUSKP tanggal 18 Oktober 2008 dengan pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dept hukum & ham RI No. AHU.123.AH.01.06 tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008.

26. Legalisir foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU.123.AH.01.06 tahun 2008, tentang Pengesahan Perkumpulan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Tanggal 22 Desember 2008.
27. Legalisir foto copy Laporan keuangan 31 Desember 2006 dan 2005 dan laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto,Sidik & Rekan. Tanggal 23 Januari 2009.
28. Legalisir foto copy Laporan keuangan 31 Desember 2007 dan 2006 dan laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto,Sidik & Rekan. Tanggal 2 Pebruari 2009.
29. Legalisir foto copy Laporan keuangan 31 Desember 2008 dan 2007 dan laporan auditor, tanggal 24 Maret 2009. independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.
30. Legalisir foto copy Surat Dewan Kehormatan IKPI Nomor 001/SRN-DKIKPI/2009. Tanggal 12 Nopember 2009.
31. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor S-207/PP. IKPI/XII / 2009, tanggal 22 Desember 2009, menyampaikan keputusan rapat pleno PP-IKPI yang menerima saran dewan kehormatan IKPI dengan suara bulat.
32. Legalisir foto copy Bukti Pembayaran uang pendaftaran ujian sertifikasi konsultan pajak dari calon peserta yang diambil secara sampling(random), sejak tahun 2005 s/d 2009.
33. Legalisir foto copy Surat Tergugat 1 Nomor KEP-011/SK-PP.IKPI/ Xlli/2009,tanggal 22 desember 2009. tentang Penggunaan Standar Kompetensi Profesi Konsultan Pajak dan Teknisi Perpajakan.
34. Legalisir foto copy Surat Dewan Kehormatan IKPI Nomor 001/SRN-DKIKPI/2009. Tanggal 12 Nopember 2009.
35. Legalisir foto copy Surat Tergugat 1 Nomor S-207/PP.IKPI/ XII/ 2009, tanggal 22 Desember 2009, menyampaikan keputusan rapat pleno PP- IKPI yang menerima saran dewan kehormatan IKPI dengan suara bulat.
36. Legalisir foto copy Bukti Pembayaran uang pendaftaran ujian sertifikasi konsultan pajak dari calon peserta yang diambil secara sampling (random), sejak tahun 2005 s/d 2009.

Hal. 17 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Legalisir foto copy Surat Tergugat 1 Nomor KEP-011/SK-PP.IKPI/XIII/2009, tanggal 22 Desember 2009, tentang Penggunaan Standar Kompetensi Profesi Konsultan Pajak dan Teknisi Perpajakan.
38. Legalisir foto copy Surat No. 031/PP.USKP.01/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012., perihal permintaan surat keterangan / penjelasan dan atau bukti surat atas pembetulan akta No.II, tgl 13 Juli 2008.
39. Legalisir foto copy Surat Nomor AHU.2-AH.01.01-11955, tanggal 05 Desember 2012, perihal penjelasan atas perbaikan akta Nomor 11.
40. Foto copy Laporan Transaksi No. Rekening. 133-01-00545-00-7 atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, periode tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.
41. Legalisir Salinan Akta No. 100 tanggal 18 Juli 2008, tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
42. Legalisir Salinan Akta No. 1 tanggal 13 Oktober 2008, tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
43. Legalisir Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.
44. Legalisir Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.
45. Legalisir Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.

Disita dari terdakwa Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH tanggal 21 Januari 2013.

1. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2009, dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
2. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2010, dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.



3. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2011, dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
4. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2012, dari Kantor Akuntan Publik HASNIL M YASIN & REKAN.

Disita dari Terdakwa Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH tanggal 11 Pebruari 2013.

1. Legalisir foto copy Keputusan Mentri Keuangan Bernomor : 485/KMK.03/2003, tertanggal 30 Oktober 2003, tentang Konsultan Pajak Indonesia.
2. Legalisir foto copy Keputusan Pengurus Pusat IKPI bernomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2005, tertanggal 14 April 2004, tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP).
3. Legalisir foto copy Surat Keputusan BP-USKP bernomor : 02/SK-BP USKP/III/2005, tertanggal 16 feb 2005, tentang Persyaratan Pendaftaran dan BiayaUjian Sertifikat Konsultan Pajak.
4. Legalisir foto copy Surat Keputusan Kongres Nasional VIII IKPI bernomor : II/KONGRES/IKPI/2005, tertanggal 12 April 2005, tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
5. Legalisir foto copy Surat Edaran IKPI bernomor : S-030/PP.IKPI/III/2007, tertanggal 13 Maret 2006, tentang Hasil Rapat Koordinasi IKPI tanggal 5-7 Maret 2007 di Cisarua.
6. Legalisir foto copy Memorandum dari Ketua Dept. HPSP kepada Ketua Umum IKPI tertanggal 2 Mei 2007, tentang Pertemuan lebih lanjut dengan BNSP.
7. Legalisir foto copy Surat dari BNSP kepada Dept. HPSP bernomor: B-210/BNSP/V/2007, tertanggal 10 Mei 2007, tentang Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.
8. Legalisir foto copy Surat Dari Ketua Dept. HPSP kepada ketua Umum IKPI tertanggal 21 Mei 2007, tentang Paparan sistim Sertifikat Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.

Hal. 19 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



9. Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Dirjen Pajak bernomor : S-046/PP.IKPI/VI/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang Lembaga Setifikat Profesi.
10. Legalisir foto copy Surat dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan bernomor : S-162/PP.4/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang Tim Penyusunan Standar Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia.
11. Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan bernomor: S-045/ PP. IKPI/ VI/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang Bagaimana peranan BP-USKP sebagai Lembaga Sertifikat Profesi Konsultan Pajak.
12. Legalisir foto copy Surat dari IKPI untuk BNSP bernomor : S-046/PP.IKPI/VI/2007, tertanggal 11 Juni 2007, tentang Nama-nama Pengurus Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia.
13. Legalisir foto copy Peranan Stakeholders dalam Menunjang Pendeklarasian BP-USKP sebagai LSP Konsultan Pajak.
14. Legalisir foto copy S-213PP.IKPI/II/2007, tertanggal 11 Desember 2007, tentang Pendeklarasian BP-USKP sebagai LSP Konsultan Pajak.
15. Legalisir foto copy Keputusan Pengurus Pusat IKPI bernomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/III/2008, tertanggal 18 Februari 2008, tentang Keputusan Rapat Pengurus Pusat IKPI.
16. Legalisir foto copy Surat Undangan dari BNSP dengan nomor : Und.200/BNSP/III/2009, tertanggal 3 Maret 2009, tentang Undangan Verifikasi.
17. Legalisir foto copy Surat Tanggapan dari BP-USKP dengan nomor : S-058/USKP 0.1/111/2009, tertanggal 6 Maret 2009, tentang Tanggapan atas Surat Keputusan nomor : KEP-002/SK-PP. IKPI/III/2009.
18. Legalisir foto copy Notulen Rapat tertanggal 25 Maret 2009, tentang:
 - a. Hasil pertemuan dengan Direktur Jendral Pajak mengenai BP USKP.
 - b. Masalah Akte BP-USKP.
 - c. Persia pan Kongres IX.
19. Legalisir foto copy Keputusan Pengurus Pusat IKPI bernomor : KEP-004/PP.IKPI/III/2009, tertanggal 22 April 2009, tentang Keputusan Pengurus Pusat IKPI tentang Susunan Pengurus BP-USKP Periode 2009-2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Legalisir foto copy Surat dari BP-USKP kepada Ketua Umum IKPI bernomor : S-082/USKP 0.1/IV/2009, tertanggal 28 April 2009, tentang Kepengurusan BP-USKP 2008-2010.
21. Legalisir foto copy Nota Dinas bernomor: S-158/PP.IKPI/X/2009, tertanggal 13 Oktober 2009, tentang Penetapan Standar Profesi Konsultan Pajak.
22. Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Sekretaris Umum BP-USKP bernomor:S-184/PP.IKPI/XII/2009, tertanggal 2 Desember 2009, tentang Penghargaan atas Dharma Bakti selama menjadi Pengurus BP-USKP.
23. Legalisir foto copy Struktur Organisasi.
24. Legalisir foto copy Surat dari LSPKPI tertanggal 11 April 2011, tentang Rapat pendahuluan berkenaan dengan LSP – KPI.
25. Legalisir foto copy Notulen rapat PPUSKP, tertanggal 10 Agustus 2011.
26. Legalisir foto copy Notulen Rapat PP-USKP, tertanggal 20 Oktober 2011 berserta lampiran yaitu Surat Undangan BP-USKP dengan nomor : S-012/USKP01/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011, tentang Rapat Anggota PP USKP.

Disita dari terdakwa Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA Alias MULATI KARMAWIDJAYA, tanggal 11 Desember 2012.

1. Foto copy jadwal pembayaran angsuran 3 (tiga) Rukan.
2. Foto copy Rekening Korang No. 3109999980 Bank Central Asia (BCA) periode bulan Juni tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2009, untuk pembayaran angsuran.
3. 3 (tiga) Rukan.
4. Foto copy Jadwal pembayaran angsuran / pelunasan pembelian 2 (dua) unit kendaraan.
5. Foto copy rekening koran Nomor : 3109999980 Bank Central Asia Periode September 2008 sampai dengan Januari 2009 untuk pembayaran angsuran pembelian 2 (dua) unit kendaraan Toyota Rush dan Honda Civic.
6. Foto copy Surat Pernyataan Drs. H. Edwardly Idris Pamuntjak dan Dra Irene Mulyati Salaki untuk membeli 3 (tiga) unit Rukan di Blok B. No. 2, 5, dan 6 Komplek Pertokoan dan Perkantoran Graha Mas Fatamawati Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 17

Hal. 21 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2008, yang ditanda tangani oleh Alber Cahyadi S Direktur Utama PT. Sukandamulia Prakasa (penjual), dan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, SE, SH Ketua Umum dan Dra. Irene Mulyati Salaki, CPA Sekretaris Umum (pembeli).

7. Foto copy cara pembayaran Rukan di Blok B. No. 2, 5, dan 6 Komplek Pertokoan dan Perkantoran Graha Mas Fatamawati Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 17 Juni 2008, yang ditanda tangani oleh Alber Cahyadi S Direktur Utama PT. Sukandamulia Prakasa (penjual), dan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, SE, SH Ketua Umum dan Dra. Irene Mulyati Salaki, CPA Sekretaris Umum (pembeli).
8. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Tentang Domisili Perusahaan Nomor : 0638/1.824/08, tanggal 11 September 2008, atas nama Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Syamsul Sahri Nasution, SH, MH, dan Drs. Edwardly I Pamuntjak.
9. Foto copy Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah DPJ Jakarta Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama jakarta Setiabudi Tiga Nomor : PEM-03394/WPJ.04/KP.1203/2008, tanggal 04 Nopember 2008, atas nama PL. Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Prastowo Sujoko, SH.

Disita dari saksi Ir. R, TJAHOJONO GANO, SE, MM, MBA tanggal 10 Januari 2013.

1. Legalisir Mutasi Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) / Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP), periode Bulan Juni 2008 sampai dengan Bulan Desember 2009.
2. Legalisir formulir pembukaraan Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) / Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP), tanggal 1 maret 2005, dan foto copy KTP pengurus yang membuka rekening tersebut.
3. Legalisir tanda tangan Specimen Periode tahun 2005, Tahun 2008, dan Tahun 2010.



4. Legalisir permohonan pemblokiran Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) / Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP), dimohonkan oleh BPUSKP yang dipimpin oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH.
5. Legalisir permohonan perubahan Rekening dari IKPI / BPUSKP menjadi IKPI dari Pengurus IKPI dan Pernyataan Pertanggungjawaban Pengurus IKPI terhadap Rekening No. 3109999980, tanggal 22 Juni 2011.
6. Legalisir Saldo ahir Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Periode tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Nopember 2011.
7. Legalisir mutasi Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Periode Bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Desember 2012.

Disita dari terdakwa-I Drs.EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK,SE.SH

1. Laporan Keuangan Perkumpoulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2009 dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
2. Laporan Keuangan Perkumpoulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2010 dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
3. Laporan Keuangan Perkumpoulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2011 dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
4. Laporan Keuangan Perkumpoulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2012 dari Kantor Akuntan Publik HASNIL M YASIN & REKAN.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 23 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan telah mengajukan pembelaan/pledoi yang diajukan dimuka persidangan pada tanggal 26 Pebruari 2014, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH dan Terdakwa Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Melakukan perbuatan dalam memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - Melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan sebagaimana tersebut dalam dakwaan KEDUA Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH dan Terdakwa Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA dari segala dakwaan, baik dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun dakwaan KEDUA Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Memulihkan kemampuan, kedudukan hak dan martabat Terdakwa Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH dan Terdakwa Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA.
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya/Replik pada tanggal 5 Maret 2014, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tertanggal 5 Pebruari 2014.

Menimbang, bahwa terhadap Replik/tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan Duplik/tanggapannya pada tanggal 12 Maret 2014, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN.

PERTAMA.

PRIMAIR.

Bahwa mereka Terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. dan Terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA bersama-sama dengan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Notaris HARUN KAMIL, SH yang beralamat di Jalan. Hang Lekiu I No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/11/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. A. IDRIS PULUNGAN Ak selaku Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) menunjuk Terdakwa 1. Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. sebagai Ketua Umum, Terdakwa 2. Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA sebagai Sekretaris Umum dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA sebagai Bendahara I BP USKP Pengurus Harian Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (Pengurus Harian BP USKP) periode 2008-2010 bertugas untuk melaksanakan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak diseluruh Indonesia dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/11/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 tersebut Terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. Terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA secara bersama-sama dalam kedudukan

Hal. 25 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



dan jabatannya secara berturut-turut selaku Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara dari Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (Pengurus Harian BP USKP) pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2008 menghadap Notaris HARUN KAMIL, SH yang beralamat di Jalan Hang Lekiu I No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk membuat Akta Nomor 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, bahwa ketika menghadap Notaris HARUN KAMIL, SH terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. bersama-sama terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE, MM,MBA menerangkan sebagai berikut :

1. Adanya Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia yang memutuskan bahwa Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) diberi wewenang untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
2. Adanya Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-182/PJ/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang memutuskan bahwa Pendidikan penyertaan mutu teknis perpajakan diselenggarakan oleh IKPI.
3. Adanya Keputusan Konggres Nasional VII IKPI pada tanggal 28 Juni 2000 sampai dengan 29 Juni 2000 di Denpasar Bali serta Keputusan dan Rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) IKPI pada tanggal 30 Agustus 2003 dan Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat IKPI tanggal 08 September 2004 dan Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI tanggal 19 Januari 2005 Nomor : 002/SK.PP.IKPI/2005 telah memutuskan untuk membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak antara lain memutuskan bahwa BP USKP diberi wewenang sepenuhnya untuk menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak diseluruh Indonesia.
4. Adanya Keputusan Konggres Nasional VIII IKPI tanggal 12 April 2005 Nomor : 11/Konggres/IKPI/2005 tentang Pengesahan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) yang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2005 sampai dengan tanggal 13 April 2005 di Brastagi Medan antara lain memutuskan bahwa masa kerja BP-USKP 2 (dua) tahun dan akan dibentuk lagi setelah masa kerja berakhir dan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI tanggal 28 Desember 2006



Nomor : Kep- 011/SK.PP/IKPI/XII/2006 tentang masa kerja BP- USPK diperpanjang sampai terbentuknya kepengurusan yang baru.

5. Adanya rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Pengurus Pusat IKPI tanggal 05 Maret 2007 sampai dengan tanggal 07 Maret 2007 di Cisarua Puncak, Bogor Jawa Barat Serta Pengurus Pusat IKPI tanggal 29 Januari 2008 dan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI tanggal 18 Pebruari 2008 Nomor : 005/SK.PP.IKPI/II/2008 telah menetapkan Susunan Pengurus Pusat Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode 2008-2010.

- Bahwa sesuai dengan alasan dan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan tersebut diatas, Terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. dan Terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA bersama-sama saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA menerangkan dihadapan Notaris HARUN KAMIL bahwa Pengurus Pusat IKPI memberi wewenang sepenuhnya kepada BPUSKP sebagai wadah yang akan menjadi badan hukum independent dalam penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di Indonesia, dengan menyerahkan dan mempercayakan kepada Terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. dan Terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA bersama-sama saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA sebagai para pendiri lembaga ini selanjutnya Terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. dan Terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA bersama-sama saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA tanpa seijin dan persetujuan dari Pengurus Pusat IKPI maupun dari pejabat Dirjen Pajak memasukan nama-nama Pengurus Pusat IKPI dan nama-nama dari pajabat Dirjen Pajak kedalam Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) antara lain sebagai berikut :

Susunan Pembina :

- 1). Ketua Tuan DR. DARMIN NASUTION.
- 2). Anggota Tuan Drs. AHMAD IDRIS PULUNGAN.

Susunan pengurus adalah sebagai berikut :

- 1). Ketua Umum Tuan Drs. EDWARDLY I PAMUNTJAK.

Hal. 27 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Ketua I Tuan Drs. I GUSTI RAY PUTRA.
- 3). Ketua II Tuan DR. LUKY ALFIRMAN.
- 4). Ketua III Tuan Doktorandus HERI A DJAUHARI.
- 5). Sekretaris Umum Nyonya Dra. IRENE M SALAKI.
- 6). Sekretaris I Nyonya LILI SUMARLI, SE, SH.
- 7). Sekretaris II Nyonya Dra. AIDA PURWANINGSIH.
- 8). Bendahara I Tuan Ir. TAHJONO GANI, SE, MM, MBA.
- 9). Bendahara II Tuan B. DJOKO WIDYATMO.
- 10). Anggota 1. Tuan UNTUNG SUDARMO, SH, MM Sebagai Kepala Departemen Pendaftaran.
- 11). Anggota 2. Tuan HARIJANTO TEDJOSOEMARTO Sebagai Kepala Departemen Materi.
- 12). Anggota 3. Tuan Drs. ARSLAN SOEKOEN Sebagai Kepala Departemen Pengawasan dan Review Mutu.
- 13). Anggota 4. Tuan LAM SUNJAYA DHARMA, SE, Ms sebagai Kepala Administrasi Umum.
- 14). Anggota 5. Ny. LANY DARMASETYA, S.SoS sebagai Kepala Bidang Administrasi Pendaftaran.
- 15). Anggota 6. Tuan SUKIATTO OYONG, SE, Ak, MM sebagai Kepala Bidang Penelitian.
- 16). Anggota 7. Ny. HANA PERGIWATI, SE sebagai Kepala Bidang Bank Sosial.
- 17). Anggota 8. Tuan WAHYU NURYANTO, S, Ak, MPA sebagai Kepala Bidang Seleksi Soal.
- 18). Anggota 9. Tuan S. SUYANTO RAHARDJO, SE. MBA sebagai Kepala Bidang Pengawasan Persiapan Ujian.
- 19). Anggota 10. Tuan Drs. CHRISTIAN MARPAUNG sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
- 20). Anggota 11. Ny. Drs. LISA PURNAMASARI sebagai Anggota Bidang Administrasi Umum.
- 21). Anggota 12. Ny. Drs. DWI A. KESUMA sebagai Anggota Bidang Administrasi Pendaftaran.
- 22). Anggota 13. Ny. YUSTINA PENIJANTIAP, SE, SH, Msi, Ak sebagai Anggota Bidang Penelitian.
- 23). Anggota 14. Ny. IDA HAMIDAH sebagai anggota Bidang Bank Soal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Anggota 15. Tuan JUL SEVENTA TARIGAN, Ak, MA sebagai Anggota Bidang Seleksi Soal.
- 25) Anggota 16. Tuan ABDUL GANI, Sk, Msi sebagai Anggota Bidang Pengawasan Persiapan Ujian.
- 26) Anggota 17. Tuan WAWAN ISMAWANDI, S.Kom sebagai anggota bidang pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.

Susunan pengawas adalah sebagai berikut ;

- 1) Ketua Tuan DR. MUCHTAR TUMIN, SK, Msc.
- 2) Anggota Tuan DR. Ir. CHAIZI NASUCHA, MPKN.
- 3) Anggota Tuan Drs. I MAJUN WINANGUN.

Susunan penasehat adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua Tuan Drs. HUSEIN KARTASASMITA.
- 2) Anggota Tuan Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO.
- 3) Anggota Tuan Drs. R.M. SUTJIPTO GANI, MBA.

- Bahwa setelah Minuta Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) ditanda tangani oleh pemohon yaitu Terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA, dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA serta ditanda tangani oleh saksi HARUN KAMIL, SH selaku Notaris ternyata dikemudian hari pejabat pada Dirjen Pajak dan pejabat Pusdiklat Pajak menyatakan keberatan karena para pejabat Pajak tersebut sebelumnya tidak pernah dikonfirmasi untuk diminta persetujuannya oleh para terdakwa, dan tidak pernah menghadap Notaris HARUN KAMIL, SH serta tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Para Terdakwa untuk dimasukkan sebagai pengurus dalam Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP).
- Bahwa dengan adanya keberatan dari pejabat pada Dirjen Pajak dan pejabat Pusdiklat Pajak maka pada tanggal 13 Oktober 2008 Terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. bersama-sama Terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA, dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM kembali menghadap Notaris HARUN KAMIL, SH untuk melakukan pembetulan Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian

Hal. 29 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) menjadi Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) dengan susunan pengurus sebagai berikut :

A. Susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

- Ketua Umum : Tuan Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK.
- Ketua I : Tuan Drs. I GUSTI RAY PUTRA.
- Ketua II : Tuan Drs. HERI A DJAUHARI.
- Sekretaris Umum : Ny. Dra. IRENE M SALAKI.
- Sekretaris : Ny. LILI SUMARLI, SE, SH.
- Bendahara I : Tuan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA.
- Bendahara II : Tuan B DJOKO WIDYATMO.
- Anggota-Anggota :
 1. Tuan UNTUNG SUDARMO, SH, MM, (sebagai Kepala Departemen Pendaftaran) .
 2. Tuan HARIJANTO TEDJOSOEMARTO SH (sebagai Kepala Departemen Materi).
 3. Tuan Drs. CHRISTIAN B MARPAUNG (sebagai Kepala Departemen Pengawasan dan Review Mutu).
 4. Tuan LAM SUNJAYA DHARMA, SE (sebagai Kepala Administrasi Umum).
 5. Ny. LANY DHARMASETYA, S.Sos (sebagai Kepala Bidang Administrasi Pendaftaran).
 6. Tuan SIKIATTO OYONG, SE, Ak, MM (sebagai Kepala Bidang Penelitian).
 7. Nyonya HANA PERGIWATI, SE (sebagai Kepala Bidang Bank Soal).
 8. Tuan S SUYANTO RAHARDJO, SE, MBA (sebagai Kepala Bidang Pengawasan Persiapan Ujian).
 9. Nyonya Dra. DWI AREANY KESUMA (sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nyonya Dra. LISA PURNAMASARI
(sebagai anggota Bidang Administrasi Umum).

11. Ny. YUSTINA PENIJANTI JAP, SE, SH,
M.Si, Ak (sebagai Anggota Bidang Penelitian).

B. Susunan Pengawas adalah sebagai berikut ;

Ketua : Tuan Drs. R.M SUTJIPTO GANI, MBA.

Anggota : Tuan Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO.

- Bahwa Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/11/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. A. IDRIS PULUNGAN Ak selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) menunjuk terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. sebagai Ketua Umum, Terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA sebagai Sekretaris Umum dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA sebagai Bendera I BP USKP Pengurus Harian Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (Pengurus Harian BP USKP) periode 2008-2010 dan memberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak diseluruh Indonesia, bukan untuk membentuk Badan Hukum sebagaimana Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) yang telah dirubah Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP).
- Bahwa untuk memisahkan diri dari IKPI selanjutnya Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP) kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pengurus Pusat Konsultan Pajak Indonesia oleh para terdakwa disahkan sebagai Badan Hukum di Departemen Hukum dan Ham R.I. sebagaimana dalam surat Nomor : 123/AH.01.06 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 atas dasar Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 selanjutnya dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.6 AT warna hitam tahun 2008 No. Pol. B.1338-ZR seharga Rp.209.461.466,- (dua ratus sembilan juta empat ratus enam puluh satu juta empat ratus enam

Hal. 31 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) unit mobil Honda Civic Fdi tahun 2008 No. Pol B.2942-BD seharga Rp.289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) 3 (tiga) unit Rumah Kantor (Rukan) di Graha Mas Fatmafati Blok B No.2,5 dan 6 DI Jl. Raya Fatmawati Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan seharga Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk kepentingan Tara Terdakwa yang dananya berasal dari uang simpanan BP USKP – IKPI yang tersimpan pada Rekening Bank BCA Cabang Tomang Jakarta Barat No. Rekening 31099999980.

- Bahwa Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/11/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. A. IDRIS PULUNGAN Ak selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) tentang penunjukan terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. sebagai Ketua Umum, Terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA sebagai Sekretaris Umum dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA sebagai Bendahara I BP USKP Pengurus Harian Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (Pengurus Harian BP USKP) periode 2008-2010 dan memberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak diseluruh Indonesia, bukan untuk membentuk Badan Hukum sebagaimana Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) yang telah dirubah Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP) dan berdasarkan pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 485/KMK.03/2003 tentang Kosultan Pajak Indonesia memberikan wewenang kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyelenggarakan Unjian Sertifikasi Konsultan Pajak bukan kepada Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP) yang Para Terdakwa pimpin sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP).
- Bahwa karena isi Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) yang telah dirubah Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian



Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP) isinya tidak benar dan dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia maka saksi Drs. A. IDRIS PULUNGAN Ak selaku Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 mencabut Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/11/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 tentang Susunan Pengurus BP- USKP periode 2008-2010 tanggal 18 Pebruari 2008 dan dengan diterbitkannya Akta Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008 maka saksi Drs. A IRIS PULUNGAN Ak telah mengirimkan surat pembatalan akta tersebut kepada Notaris HARUN KAMIL AH suratnya masing-masing Nomor S.078/PP.IKPI/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 dan surat Nomor S.113/PP.IKPI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal pembatalan Akta Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA maka Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia merasa dirugikan selanjutnya saksi SUKIATTO OYONG selaku Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) melaporkan kepada Polda Metro Jaya.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA bersama-sama dengan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Notaris HARUN KAMIL, SH yang beralamat di Jl. Hang Lekiu I No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/11/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 yang Hal. 33 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Drs. A. IDRIS PULUNGAN Ak selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) menunjuk terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. sebagai Ketua Umum, terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA sebagai Sekretaris Umum dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA sebagai Bendahara I BP USKP Pengurus Harian Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (Pengurus Harian BP USKP) periode 2008-2010 bertugas untuk melaksanakan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak diseluruh Indonesia dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) selanjutnya dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/11/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2008 menghadap Notaris HARUN KAMIL, SH yang beralamat di Jl. Hang Lekiu I No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk membuat Akta Nomor 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, bahwa ketika menghadap Notaris HARUN KAMIL, SH terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. bersama-sama terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA menerangkan sebagai berikut :

1. Adanya Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia yang memutuskan bahwa Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) diberi wewenang untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak
2. Adanya Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-182/PJ/2004 tanggal 29 Desember 2004 yang memutuskan bahwa Pendidikan penyertaan mutu teknis perpajakan diselenggarakan oleh IKPI.
3. Adanya Keputusan Kongres Nasional VII IKPI pada tanggal 28 Juni 2000 sampai dengan 29 Juni 2000 di Denpasar Bali serta Keputusan dan Rekomendasi Musyawarah Kerja Nasioanal (MUKERNAS) IKPI pada tanggal 30 Agustus 2003 dan Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat IKPI tanggal 08 September 2004 dan Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI tanggal 19 Januari 2005 Nomor : 002/SK.PP.IKPI/2005 telah memutuskan untuk membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak antara lain memutuskan bahwa BP USKP diberi weweang sepenuhnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak diseluruh Indonesia.

4. Adanya Keputusan Konggres Nasional VIII IKPI tanggal 12 April 2005 Noor : 11/Konggres/IKPI/2005 tentang Pengesan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) yang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2005 sampai dengan tanggal 13 April 2005 di Brastagi Medan antara lain memutuskan bahwa masa kerja BP-USKP 2(dua) tahun dan akan dibentuk lagi setelah masa kerja berakhir dan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI tanggal 28 Desember 2006 Nomor : Kep- 011/SK.PP/IKPI/XII/2006 tentang masa kerja BP-USPK diperpanjang sampai terbentuknya kepengurusan yang baru.
5. Adanya rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Pengurus Pusat IKPI tanggal 05 Maret 2007 sampai dengan tanggal 07 Maret 2007 di Cisarua puncak, Bogor Jawa Barat Serta Pengurus Pusat IKPI tanggal 29 Januari 2008 dan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI tanggal 18 Pebruari 2008 Nomor : 005/SK.PP.IKPI/II/2008 telah menetapkan Susunan Pengurus Pusat Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode 2008-2010.
- Bahwa sesuai dengan alasan dan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan tersebut diatas, Terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. dan Terdakwa 2. Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA bersama-sama saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA menerangkan di hadapan Notaris HARUN KAMIL bahwa Pengurus Pusat IKPI memberi wewenang sepenuhnya kepada BPUSKP sebagai wadah yang akan menjadi badan hukum independent dalam penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak di Indonesia, dengan menyerahkan dan mempercayakan kepada Terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. dan terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA bersama-sama saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA sebagai para pendiri lembaga ini selanjutnya terdakwa 1. Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. dan terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA bersama-sama saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA tanpa seijin dan dan persetujuan dari Pengurus Pusat IKPI maupun dari pejabat Dirjen Pajak memasukan nama-nama Pengurus Pusat IKPI dan nama-nama dari Pejabat Dirjen Pajak kedalam Akta

Hal. 35 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) antara lain sebagai berikut :

Susunan Pembina :

- 1). Ketua Tuan DR. DARMIN NASUTION.
- 2). Anggota Tuan Drs. AHMAD IDRIS PULUNGAN.

Susunan pengurus adalah sebagai berikut :

- 1). Ketua Umum Tuan Drs. EDWARDLY I PAMUNTJAK.
- 2). Ketua I Tuan Drs. I GUSTI RAY PUTRA.
- 3). Ketua II Tuan DR. LUKY ALFIRMAN.
- 4). Ketua III Tuan Doktorandus HERI A DJAUHARI.
- 5). Sekretaris Umum Nyonya Dra. IRENE M SALAKI.
- 6). Sekretaris I Nyonya LILI SUMARLI, SE, SH.
- 7). Sekretaris II Nyonya Dra. AIDA PURWANINGSIH.
- 8). Bendahara I Tuan Ir. TAHJONO GANI, SE, MM, MBA.
- 9). Bendahara II Tuan B. DJOKO WIDYATMO.
- 10). Anggota 1. Tuan UNTUNG SUDARMO, SH, MM Sebagai Kepala Departemen Pendaftaran.
- 11). Anggota 2. Tuan HARIJANTO TEDJOSOEMARTO Sebagai Kepala Departemen Materi.
- 12). Anggota 3. Tuan Drs. ARSLAN SOEKOEN Sebagai Kepala Departemen Pengawasan dan Review Mutu.
- 13). Anggota 4. Tuan LAM SUNJAYA DHARMA,SE, Ms sebagai Kepala Administrasi Umum.
- 14). Anggota 5. Ny. LANY DARMASETYA, S.SoS sebagai Kepala Bidang Administrasi Pendaftaran.
- 15). Anggota 6. Tuan SUKIATTO OYONG, SE, Ak, MM sebagai Kepala Bidang Penelitian.
- 16). Anggota 7. Ny. HANA PERGIWATI, SE sebagai Kepala Bidang Bank Sosial.
- 17). Anggota 8. Tuan WAHYU NURYANTO, S, Ak, MPA sebagai Kepala Bidang Seleksi Soal.
- 18). Anggota 9. Tuan S. SUYANTO RAHARDJO, SE. MBA sebagai Kepala Bidang Pengawasan Persiapan Ujian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Anggota 10. Tuan Drs. CHRISTIAN MARPAUNG sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
- 20) Anggota 11. Ny. Drs. LISA PURNAMASARI sebagai Anggota Bidang Administrasi Umum.
- 21) Anggota 12. Ny. Drs. DWI A. KESUMA sebagai Anggota Bidang Administarsi Pendaftaran.
- 22) Anggota 13. Ny. YUSTINA PENIJANTIJAP, SE, SH, Msi, Ak sebagai Anggota b Bidang Penelitian.
- 23) Anggota 14. Ny.IDA HAMIDAH sebagai anggota Bidang Bank Soal.
- 24) Anggota 15. Tuan JUL SEVENTA TARIGAN, Ak, MA sebagai Anggota Bidang Seleksi Soal.
- 25) Anggota 16. Tuan ABDUL GANI, Sk, Msi sebagai Anggota Bidang Pengawasan Persiapan Ujian.
- 26) Anggota 17. Tuan WAWAN ISMAWANDI, S.Kom sebagai anggota bidang pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.

Susunan pengawas adalah sebagai berikut ;

- 1) Ketua Tuan DR. MUCHTAR TUMIN, SK, Msc.
- 2) Anggota Tuan DR. Ir. CHAIZI NASUCHA, MPKN.
- 3) Anggota Tuan Drs. I MAJUN WINANGUN.

Susunan penasehat adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua Tuan Drs. HUSEIN KARTASASMITA.
- 2) Anggota Tuan Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO.
- 3) Anggota Tuan Drs. R.M. SUTJIPTO GANI, MBA.

- Bahwa setelah Minuta Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) ditanda tangani oleh Pemohon yaitu Terdakwa 1. Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. Terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA, dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA serta ditanda tangani oleh saksi HARUN KAMIL, SH selaku Notaris ternyata dikemudian hari pejabat pada Dirjen Pajak dan Pejabat Pusdiklat Pajak menyatakan keberatan karena Para Pejabat Pajak tersebut sebelumnya tidak pernah dikonfirmasi untuk diminta persetujuannya oleh para terdakwa, dan tidak pernah menghadap Notaris HARUN KAMIL, SH serta tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Para Terdakwa untuk dimasukan sebagai pengurus dalam Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008

Hal. 37 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP).

- Bahwa dengan adanya keberatan dari pejabat pada Dirjen Pajak dan pejabat Pusdiklat Pajak maka pada tanggal 13 Oktober 2008 Terdakwa 1. Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. bersama-sama Terdakwa 2. Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA, dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM kembali menghadap Notaris HARUN KAMIL, SH untuk melakukan pembetulan Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) menjadi Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) dengan susunan pengurus sebagai berikut :

B. Susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

- Ketua Umum : Tuan Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK.
- Ketua I : Tuan Drs. I GUSTI RAY PUTRA.
- Ketua II : Tuan Drs. HERI A DJAUHARI.
- Sekretaris Umum : Ny. Dra. IRENE M SALAKI.
- Sekretaris : Ny. LILI SUMARLI, SE, SH.
- Bendahara I : Tuan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA.
- Bendahara II : Tuan B DJOKO WIDYATMO.
- Anggota-Anggota :
 1. Tuan UNTUNG SUDARMO, SH, MM, (sebagai Kepala Departemen Pendaftaran) .
 2. Tuan HARIJANTO TEDJOSOEMARTO SH (sebagai Kepala Departemen Materi).
 3. Tuan Drs. CHRISTIAN B MARPAUNG (sebagai Kepala Departemen Pengawasan dan Review Mutu).
 4. Tuan LAM SUNJAYA DHARMA, SE (sebagai Kepala Administrasi Umum).
 5. Ny. LANY DHARMASETYA, S.Sos (sebagai Kepala Bidang Administrasi Pendaftaran).
 6. Tuan SIKIATTO OYONG, SE, Ak, MM (sebagai Kepala Bidang Penelitian).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nyonya HANA PERGIWATI, SE (sebagai Kepala Bidang Bank Soal).
8. Tuan S SUYANTO RAHARDJO, SE, MBA (sebagai Kepala Bidang Pengawasan Persiapan Ujian).
9. Nyonya Dra. DWI AREANY KESUMA (sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak).
10. Nyonya Dra. LISA PURNAMASARI (sebagai anggota Bidang Administrasi Umum).
11. Ny. YUSTINA PENIJANTI JAP, SE, SH, M.Si, Ak (sebagai Anggota Bidang Penelitian).

B. Susunan Pengawas adalah sebagai berikut ;

Ketua: Tuan Drs. R.M SUTJIPTO GANI, MBA.

Anggota : Tuan Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO

- Bahwa untuk memisahkan diri dari IKPI selanjutnya Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP) kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pengurus Pusat Konsultan Pajak Indonesia oleh Para Terdakwa disahkan sebagai Badan Hukum di Departemen Hukum dan HAM R.I. sebagaimana dalam surat Nomor : 123/AH.01.06 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 atas dasar Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 selanjutnya dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.6 AT warna hitam tahun 2008 No. Pol. B.1338-ZR seharga Rp.209.461.466,- (dua ratus sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) 1 (satu) unit mobil Honda Civic Fdi Tahun 2008 No. Pol B.2942-BD seharga Rp.289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) 3 (tiga) unit Rumah Kantor (Rukan) di Graha Mas Fatmawati Blok B No.2,5 dan 6 DI Jl. Raya Fatmawati Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan seharga Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk kepentingan Para Terdakwa yang dananya berasal dari uang simpanan BP USKP – IKPI yang tersimpan pada Rekening Bank BCA Cabang Tomang Jakarta Barat No. Rekening 31099999980.

Hal. 39 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA menggunakan Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) yang kemudian dirubah menjadi Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP) yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia telah melampaui batas kewenangannya maka saksi Drs. A. IDRIS PULUNGAN selaku Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-002/SK-PP.IKPI/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 mencabut Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/11/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 tentang Susunan Pengurus BP- USKP periode 2008-2010 tanggal 18 Pebruari 2008 dan menyatakan keberatannya dengan cara mengirimkan surat pembatalan akta tersebut kepada Notaris HARUN KAMIL. SH suratnya masing-masing Nomor S.078/PP.IKPI/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 dan surat Nomor S.113/PP.IKPI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal pembatalan Akta Nomor 11 tanggal 13 Oktober 2008.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia merasa dirugikan selanjutnya saksi SUKIATTO OYONG selaku Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) melaporkan kepada Polda Metro Jaya.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

K E D U A.

Bahwa mereka Terdakwa 1. Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. bersama-sama terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA pada tanggal 2 September 2008 dan tanggal 10 Pebruari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Rumah Kantor (Rukan) Graha Mas Fatmawati Blok B.2 Jl, Fatmawati Raya Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah memperoleh Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) dan perubahan Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP) para terdakwa mengesahkan akta tersebut sebagai Badan Hukum di Departemen Hukum dan Ham R.I. sebagaimana dalam surat Nomor : 123/AH.01.06 tanggal 22 Oktober 2008 dan atas dasar Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA selaku Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP- USKP) membuka rekeing pada Bank CIMB Niaga Cabang Utama Kantor Pusat dengan Nomor Rekening 133-01-00545-007 atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP- USKP) selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pengurusan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Para Terdakwa sepakat untuk membuka Rekening membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.6 AT warna hitam tahun 2008 No. Pol. B.1338-ZR seharga Rp.209.461.466,- (dua ratus sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) 1 (satu) unit mobil Honda Civic Fdi Tahun 2008 No. Pol B.2942-BD seharga Rp.289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) 3 (tiga) unit Rumah Kantor (Rukan) di Graha Mas Fatmawati Blok B No.2, 5 dan 6 DI Jl. Raya Fatmawati Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan seharga Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk kepentingan Para Terdakwa yang dananya berasal dari uang simpanan BP USKP – IKPI yang tersimpan pada Rekening Bank BCA Cabang Tomang Jakarta Barat No. Rekening 3109999980.
- Bahwa melalui Team Adhoc diverifikasi dan klarifikasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKAPI) Serifikat HGB No.894/Cipete Utara dan Serifikat HGB No.898/ Cipete Utara atas 2 (dua) unit Rukan di Graha Mas Fatmawati Blok B No.2, 5 dan 6 DI Jl. Raya Fatmawati Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.6 AT warna hitam tahun 2008 No. Pol. B.1338-ZR oleh para terdakwa telah dikembalikan kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, akan tetapi untuk selebihnya yaitu 1 (satu) unit Rmah Kantor (Rukan) diatas tanah seluas 79 M2 yang terletak di Graha Mas Fatmawati Blok B No.2 Jl.

Hal. 41 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Fatmawati Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak IKPI pada tanggal 16 Maret 2012 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, SH yang beralamat di Jl Lenteng Agung Raya No.49 Jakarta Selatan oleh para terdakwa dijual kepada saksi BIAN BUDIANTI seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui tranfer dari Bank Mandiri Cabang Pondok Indah Nomor Rekening 127.0004473789 ditranfer ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Utama Kantor Pusat dengan Nomor Rekening 133-01-00545-007 atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP- USKP).

- Bahwa ketika dilakukan penyitaan uang tersebut tersisa sebesar Rp. 37.190.700,- (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan selebihnya telah dipergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi SUKIATTO OYONG selaku Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) melaporkan kepada Polda Metro Jaya.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan, dan Para Terdakwa melalui Tiem Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/Eksepsi secara tertulis yang ajukan dimuka dipersidangan tanggal 2 Oktober 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Tiem Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya secara tertulis yang diserahkan dipersidangan tertanggal 9 Oktober 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi dan Penuntut Umum telah pula mengajukan pendapatnya dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokok amarnya sebagai berikut :



M E N G A D I L I :

- Menolak keberatan dari Terdakwa-Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak maka perkara dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi-saksi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :-----

1. **Saksi SUKIATTO OYONG.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik, dan yang saksi terangkan di BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi sejak tahun 2002, sebagai anggota biasa, dan pada tahun 2004 saksi sebagai pengurus di IKPI ;
 - Bahwa pada tahun 2004 saksi bagian pendanaan dan selanjutnya di Departemen sebagai anggota dan organisasi;
 - Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah menjadi anggota BPUSKP, dan pada waktu dibagian pendaftaran;
 - Bahwa saksi menerima honor;
 - Bahwa pada saat kongres diberes stagi saksi sebagai pelaksanaan dan pembentukannya, dan saksi juga ikut Kongres;
 - Bahwa hasil kongres tidak di distribusikan;
 - Bahwa di dalam Surat Keputusan pengangkatan pengurus BPUSKP dicantumkan hasil pengeyelenggaran kongres dilaporkan kepada pengurus pusat IKPI;
 - Bahwa didalam organisasi IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) sebagai Ketua Umum IKPI masa periode tahun 2009 sampai dengan 2014;
 - Bahwa sebagai Ketua umum masa jabatannya 5 (lima) tahun, dan jabatan lima tahun tersebut sesuai dengan ADRT;

Hal. 43 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



- Bahwa IKPI mempunyai ADRT, karena di IKPI struktur organisasinya di Pengurus Pusat diangkat Ketua Umum melalui Kongres dan kemudian Ketua Umum membentuk susunan pengurus pusat, yang terdiri dari sekretaris umum dan kemudian ada beberapa Departemen dan terdiri dari Ketua Departemen dan anggota dibawahnya ;
- Bahwa Departemen dalam Negeri dan Departemen Pendidikan dan Departemen Informasi Teknologi, Pembinaan Pengawasan Anggota dan Organisasi, Departemen Luar Negeri, dan LITBANG dan Standar Profesi; dan ada pengurus daerah , jadi kalau untuk propinsi disebut pengurus daerah, ditingkat provinsi , dan IKPI mempunyai 12 propinsi (pengurus daerah) dan dibawah satu pengurus daerah terdiri dari beberapa pengurus cabang dan wilayahnya kabupaten atau kotamadya, dan IKPI mempunyai 29 cabang diseluruh Indonesia;
- Bahwa di Jawa Tengah satu pengurus daerah berada di Semarang, terdiri dari pengurus cabang semarang, pengurus cabang Yogyakarta, pengurus cabang Solo;
- Bahwa tentang keanggotaanya berdasarkan AD ART yang berlaku sekarang ada 3 (tiga) yaitu 1. anggota biasa adalah anggota IKPI yang merupakan konsultan pajak yang mempunyai ijin kerja, 2. Anggota Luar biasa yaitu berdasarkan AD ART yang berlaku sekarang mereka yang telah lulus ujian sertifikasi konsultan pajak, dengan pemahaman belum mengajukan ijinnya, dan ada keanggotaan kehormatan.
- Bahwa tentang keanggotaan IKPI yang Anggota biasa adalah Anggota yang sudah mempunyai ijin praktek sebelum mengajukan ijin praktek yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan kewenangannya dilimpahkan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk hal itu harus mendaftar dahulu sebagai anggota IKPI, dan dari IKPI memberikan rekomendasi keanggotaannya untuk diproses ijinnya;
- Bahwa apabila ia tidak ijin IKPI Itu merupakan kewenangan dari Menteri Keuangan;
- Bahwa kewajiban dari anggota IKPI khususnya berlaku bagi umum ialah waktu mendaftar membayar uang pangkal dan ada kewajiban membayar iuran keanggotaan, dan iuran dibayarkan per bulan, dan atau bisa dibayarkan pertahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak-haknya keanggotaannya dapat mengadakan seminar, untuk meningkatkan mutu pengetahuan anggota, mengadakan diskusi perpajakan;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut sebagai pengurus dan kalau Bapak Edwardly sebelum kepengurusan saksi pada tahun 2008 beliau diangkat menjadi Ketua Departemen dalam Negeri, dan kalau Ibu Irene di Departemen Pendidikan, dan ia juga sebagai Sekretaris Umum BPUSKP (Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak);
- Bahwa Bapak Edwardly sebelum diangkat bukan sebagai Ketua BPUSKP, ia sebagai pengurus Pusat IKPI dan oleh Bapak Drs. H.A. IDRIS PULUNGAN. Ak dibuatkan SK untuk mengangkat Bapak Edwardly sebagai Ketua BPUSKP ;
- Bahwa Konsorsium itu ada IKPI, ada PUSDIKLAT, Direktorat Jenderal Pajak dan ada Akademisi;
- Bahwa IKPI melalui keputusan kongres, dan sesuai AD ART IKPI membentuk kepengurusan untuk sebagai wujud pelaksanaan penyelenggaraan ujian sertifikat konsultan pajak yang disebut (USKP), dan pengurus pusat IKPI membentuk dan diberi nama BPUSKP (Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak), dan BPUSKP ini dibentuk berdasarkan SK Pengurus Pusat IKPI;
- Bahwa kewenangannya IKPI adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian, yang didalamnya termasuk berkaitan tentang penetapan biaya ujian, dan penetapan modal soal ujian dan sebagainya;
- Bahwa yang mengeluarkan sertifikasi IKPI, namun dalam penandatanganan adalah Ketua Umum IKPI dan KAPUSDIKLAT Perpajakan;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa Edwardly adalah Bapak Idris Pulungan pada waktu itu sebagai Ketua umum, dan pada awal Pebruari 2008 dengan SK IKPI Bapak Edwardly diangkat sebagai Ketua Umum BPUSKP dan Ibu Irene merangkap sebagai Sekretaris Umum BPUSKP;
- Bahwa Para Terdakwa melaksanakan ujian kurang lebih 3 kali;
- Bahwa yang menjadi sebab Para Terdakwa disidangkan Permasalahannya karena sebelum saksi menjadi ketua umum pada tahun 2008, bahwa dasar hukum yang mengatur mengenai profesi konsultan pajak, yang mengatur mengenai ijin konsultan pajak adalah Keputusan Menteri Keuangan 485 tahun 2003, peraturan yang terakhir, dan berlaku sampai dengan sekarang, dan pada Pasal 6 oleh Menteri Keuangan diberikan kewenangan kepada

Hal. 45 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKPI dan bekerja sama dengan PUSDIKLAT, akan tetapi kewenangannya diberikan kepada IKPI untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi konsultan pajak, karena ujian ini merupakan suatu syarat yang dicantumkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai suatu prasyarat untuk mengajukan ijin praktek harus lulus ujian, dan ujian sertifikasi ini kewenangannya diberikan oleh IKPI. dan sebelumnya berbentuk Konsorsium;

- Bahwa dilakukan Para Terdakwa, berdasarkan SK pengangkatan didalam pasal 2 memberikan wewenang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian, dan ada suatu pasal yang berbunyi bahwa pengurus BPUSKP bertanggung jawab kepada pengurus pusat IKPI, dan pengurus BPUSKP mempunyai masa jabatan berdasarkan SK pengangkatan dari Bapak Edwardly dan Ibu Irene yaitu SK No.Kep-005/ 2008 beliau mempunyai masa tugas sampai 31 Desember 2010, artinya keberadaan pengurus BPUSKP itu sepenuhnya harus melaporkan kepada IKPI, dan yang terkait dalam perkara ini yaitu tentang kewenangan dari Bapak Edwardly dan Ibu Irene melakukan tindakan telah membuat akta yang berbadan hukum PPUSKP dari pada BPUSKP;
- Bahwa Para Terdakwa membuat mengenai kewenangan berbadan hukum sendiri dan berdasarkan ketentuannya tidak boleh karena hal tersebut sudah diputuskan didalam keputusan Kongres tahun 2009, karena Kongres merupakan keputusan tertinggi dalam organisasi IKPI;
- Bahwa untuk membuat kewenangan tersebut harus mendapatkan persetujuan pertama didalam akte tersebut harus mendapat persetujuan dari Pengurus / Ketua umum IKPI padahal tidak ada, dan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, dan persetujuannya yang mana juga tidak ada,;
- Bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu memasukkan nama-nama pejabat Dirjen Pajak dan Pejabat Pusdiklat tanpa persetujuan dan sepengetahuan yang bersangkutan;
- Bahwa nama-nama pejabat tersebut dari Dirjen Pajak pada saat itu Bapak Darmin, dan Sekretaris Direktur Jenderal Pajak pada saat itu Bapak Mayun, dan Kepala Pusdiklat Bapak Haisi Nasuha, dan ada pejabat-pejabat yang lain tapi saksi tidak hafal, dan nama-nama pejabat yang dicantumkan tersebut keberatan;
- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah pengurus pusat IKPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian Rukan (asset) pada bulan Juni 2008, dan pembuatan akte bulan Juli 2008, dengan jumlah assetnya 3 Ruko dan 2 mobil dengan jumlah seluruhnya ditaksir sebesar Rp.5,5 milyar;
- Bahwa uang untuk pembelian asset-aset tersebut berasal dari hasil penyelenggaraan ujian, karena asset IKPI berasal dari uang ujian dan uang pendaftaran;
- Bahwa Rekening atas nama IKPI - BPUSKP, dan bukan rekening BPUSKP sendiri dan rekening juga dipisahkan, uang pendaftaran dan uang ujian, karena IKPI mempunyai beberapa rekening;
- Bahwa untuk pembelian asset itu ada ketentuannya, dan karena kewenangannya yang diberikan itu hanya untuk sebatas hal-hal berkaitan dengan menyelenggarakan ujian, dan pembelian asset diluar dari penyelenggaraan ujian, dan itupun ada ketentuannya;
- Bahwa oleh karena uang bukan milik BPUSKP saja maka membeli ase-aset harus membuat proposal kepada pengurus pusat dan kepada Dirjen Pajak, setiap penyelenggaraan ujian juga dilaporkan kepada IKPI dan Dirjen Pajak dan Diklat;
- Bahwa pembelian aset-aset tersebut atas nama badan hukum yang dibuat, karena asset bukan atas nama BPUSKP dan IKPI, dan uang tersebut sudah ada sekitar Rp. 3,5 milyar dari hasil pengurus sebelumnya yaitu uang ujian dan uang pendaftaran, sebelum Bapak Edwardly diangkat sebagai Ketua BPUSKP ;
- Bahwa pada saat asset-aset tersebut dibeli oleh Terdakwa pada sat saksi belum menjabat sebagai ketua umum;
- Bahwa saksi pernah diberikan satu daftar nama-nama yang menyetujui untuk tanda tangan dan tanda tangan tersebut tidak didepan notaris serta akte tersebut tidak pernah diperlihatkan dan tidak diterangkan apa maskud dan tujuan untuk pembuatan akte tersebut pada saat itu ditanyakan untuk keperluan asset dan tidak dijelaskan untuk badan hukum;
- Bahwa Terdakwa telah memasukkan nama-nama Pejabat Dirjen Pajak, Kepala Pusdiklat dan ada yang keberatan terhdap perubahan akte nomor 100 tersebut;
- Bahwa yang mengangkat BPUSKP adalah IKPI;

Hal. 47 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah BPUSKP berbadan hukum, menggunakan keuangan untuk membeli aset, dengan jumlah aset yang dipergunakan sebesar Rp. 3,5 Milyar, dan bendaharanya pada waktu itu Bapak Tjahjono Gani;
- Bahwa yang dipergunakan untuk membeli aset tersebut uang milik IKPI, tetapi pembelian Ruko dengan cara mencicil;
- Bahwa aset tersebut untuk 2 Rukan dan sertifikatnya diserahkan kepada pengurus pusat IKPI, dan fisiknya dikuasai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) rukan sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa penjualan Rukan satu unit tidak ada ijin IKPI, dan IKPI tidak mengetahui penjualan Rukan tersebut;
- Bahwa untuk 2 unit mobil yang satu unit sudah dikembalikan kepada IKPI dan saat ini masih dijadikan barang bukti;
- Bahwa yang dikembalikan kepada IKPI 2 (dua) Rukan dan 1 mobil;
- Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan sudah di Somasi terlebih dahulu kepada Terdakwa, dan secara organisasi diberikan surat agar dating, tetapi Bapak Edwardly tidak pernah datang;
- Bahwa Rukan tersebut berada di wilayah Fatmawati Jakarta Selatan;
- Bahwa diwajibkan Terdakwa untuk membuat laporan kepada IKPI, karena selama saksi menjabat Ketua Umum IKPI, Terdakwa tidak ada laporan kepada IKPI;
- Bahwa saksi ditunjukkan buktii SK No.005 dan SK.No.002 dan saksi mengetahui karena SK No.005 di cabut dengan SK.No.002, dan dibentuk dengan SK No.004;
- Bahwa saksi ditunjukkan SK, saksi mengetahui SK Pengangkatan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti Keputusan Menteri Keuangan tentang pasal 6 dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa ditunjukkan bukti-bukti tentang memasukkan nama pejabat Dirjen Pajak, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa ditunjukkan bukti akta No. 11 , saksi mengetahuinya;
- Bahwa ditunjukkan bukti Akte No. 100 dari Notaris dan saksi mengetahuinya karena pernah membacanya;
- Bahwa SK No.005 tersebut yang menandatangani Bapak Idris Pulungan, dan Bapak Darwin mengetahui SK tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Rekening IKPI disimpan di Bank BCA, dan di Wisma Asia;
- Bahwa asalnya uang dari peserta ujian dan uang pendaftaran ujian;
- Bahwa IKPI diberikan kewenangan bekerja sama dengan BPUSKP untuk pengaturan uang dilakukan dua rekening, satu rekening untuk penampungan uang pendaftaran dan satu rekening untuk penampungan uang ujian;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk maksud dan tujuan akte SK No.002 tersebut dibuat dan saksi mengetahui akte tersebut pada saat Kongres di Batam;
- Bahwa saksi tidak menerima laporan keuangan pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak diberikan surat kuasa untuk melaporkan dalam perkara ini, karena saya selaku ketua umum pengurus pusat pada periode tahun 2009 sampai dengan 2014 karena masalah ini belum selesai maka saksi diberikan mandat untuk menyelesaikan masalah ini, dalam hal ini saksi melaporkan kepada Dirjen Pajak;
- Bahwa fungsi dari BPUSKP dalam pelaksanaan ujian sebagai panitia untuk menyelenggarakan ujian Konsultan Pajak;
- Bahwa melaksanakan penyelenggaraan ujian adalah IKPI dengan membentuk badan kepengurusan yaitu BPUSKP;
- Bahwa yang menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah anggota IKPI yang diangkat sebagai pengurus BPUSKP, yang dibentuk IKPI, karena pengurus BPUSKP adalah anggota IKPI;
- Bahwa dalam praktek dan kenyataannya yang melaksanakan untuk penyelenggaraan ujian anggota IKPI yang diangkat menjadi pengurus BPUSKP;
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuk BPUSKP untuk penyelenggaraan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak;
- Bahwa saksi ditunjukkan Sertifikat ujian pertama kali, pada tahun 2005, dengan ketua umumnya yang pertama ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui tentang keberatan orang-orang yang dimasukkan dalam akta No.11 dan saksi baru tahu akhir-akhir ini dan sebelumnya tidak tahu, dan saksi mengetahui setelah menjadi ketua umum;
- Bahwa yang memberikan ijin tentang ujian diterbitkan oleh Dirjen Pajak;
- Bahwa yang berwenang yang mengeluarkan ijin praktek adalah dari Menteri Keuangan dalam hal ini dilimpahkan kepada Dirjen Pajak, dan IKPI tidak mengeluarkan ijin, karena kewenangan ada di Dirjen Pajak;

Hal. 49 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya mendengar persiapan dilaksanakan Deklarasi dan Louncingnya BPUSKP;
- Bahwa saksi pernah membuatkan nota dinas pada tahun 2009;, yang isinya adalah untuk menugaskan dibentuknya LSP (lembaga sertifikasi provisi);
- Bahwa yang ditugaskan adalah Bapak Edwardly dan Ibu Irene, dan diberitugas dalam kapasitasnya, saksi tidak ingat persis hanya untuk kepentingan LSP bukan BPUSKP;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Edwardly Idris Pamuntjak.SE.SH menyatakan keberatan dan menanggapi sebagai berikut :

- Keberatan tentang penggunaan rekening;
- Tentang Deklarasi sendiri tidak benar;
- Tentang sertifikat, karena hal itu menjadi wewenang dari BPUSKP bukan wewenang pengurus Pusat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Dra.Irene Mulyayati Salaki.CPA. menyatakan keberatan dan menanggapi sebagai berikut :

- Tentang Deklarasi atas persetujuan IKPI;

2. Saksi Drs. H.A. IDRIS PULUNGAN.Ak., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui dan apa yang terdakwa lakukan dalam perkara ini , adalah pada saat saksi menjadi ketua umum, saksi telah menunjuk Bapak Edwardly sebagai ketua umum BPUSKP (Bapan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak), dan Ibu Irene sebagai sekretaris umum berdasarkan SK 005, dan dengan SK No.005 tersebut diberikan wewenang untuk menyelenggarakan BPUSKP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003 yang berwenang adalah IKPI, seharusnya kewenangan dari BPUSKP terbatas hanya untuk penyelenggara ujian, dan BPUSKP bertanggung jawab kepada pengurus IKPI, dan BPUSKP wajib mengumumkan hasil Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak paling lambat 69 hari setelah ujian, dan BPUSKP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap periode paling lambat 30 hari setelah pengumuman hasil Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak;
- Bahwa BPUSKP berhak menentukan uang ujian dan uang pendaftaran;



- Bahwa yang mengusulkan ujian BPUSKP, dan hanya kualifikasi A,B dan C;
- Bahwa BPUSKP mempunyai uang kas dari hasil uang pendaftaran dan uang Kas tersebut uang IKPI juga;
- Bahwa Para Terdakwa diangkat oleh saksi selaku ketua umum IKPI dan Para Terdakwa bertanggung jawab kepada Ketua Umum IKPI;
- Bahwa apabila BPUSKP melaporkan uang pendaftaran tersebut secara rutin tentu tidak ada masalah dalam perkara ini;
- Bahwa uang kas tersebut dibelikan 3 RUKO, dan mobil, dan seharusnya beliau minta persetujuan dahulu kepada pengurus pusat IKPI ;
- Bahwa saksi tidak tahu merek mobil dan atas nama siapa saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga diajukan dalam perkara ini karena penyalahgunaan wewenang yaitu uang, yang seharusnya mereka tidak menggunakan uang tersebut, dan seharusnya ia berwenang sebatas untuk keperluan penyelenggaraan ujian tidak untuk membeli mobil, karena tidak ada ketentuannya, oleh karena itu penyalahgunaan uang hal itu merupakan perbuatan pidana, dan perbuatan yang lain tidak ada ada, hanya penyalahgunaan uang saja;
- Bahwa Rekening atas nama IKPI-BPUSKP, dan Uang tersebut berasal dari uang pendaftaran, dan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu Rekening dari BPUSKP, karena tidak pernah ada laporan;
- Bahwa saksi pernah membuat surat kepada Notaris Harun Kamil dan saksi bertemu dengan Bapak Harun dan saksi mengatakan pada Bapak Harun Kamil apa bisa atau tidak membuat AKTE Notaris dengan SK yang saksi buat ini, dan Bapak Harun mengatakan bahwa AKTEnya sudah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa isi akte tersebut yaitu susunan pengurusan, dan memuat nama saksi dimasukkan didalam kepengurusan, serta dari pihak Dirjen Pajak;
- Bahwa setelah saksi mengetahui akte No.100, tersebut kemudian saksi melapor kepada Bapak Dirjen;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan kepada IKPI, tentang kelulusan saja, laporan yang lain tidak dilaporkan;
- Bahwa ujian dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun;

Hal. 51 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada bulan Pebruari 2008 telah mengeluarkan SK No.09, dan kemudian diterbitkan SK No.05;
- Bahwa ditunjukkan bukti SK No.Kep-005/SK-PP.IKPI/II/2008 dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa ditunjukkan bukti SK Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/ 2003, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa ditunjukkan bukti SK No.Kep-002/SK-PP.IKPI/III/2009, dan saksi mengetahui, yang isinya tentang pencabutan SK No.Kep-005/SK-PP.IKPI/II/2008;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan ini saksi mengetahui isi surat tersebut;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti surat, dibenarkan oleh saksi karena saksi yang membuat surat kepada Notaris Harun Kamil;
- Bahwa saksi mengetahui akta No. Kep.011/SK.PP/IKPI/XII/2006;
- Bahwa saksi tidak tahu STNK mobil tersebut, dan saksi hanya mendengar pembelian mobil;
- Bahwa ditunjukkan bukti Audit BPUSKP, dan belum pernah diaudit dan belum pernah menerima Audit ini;
- Bahwa saksi pernah membuat Notulen rapat ini, yang menyatakan pencabutan SK.005 tidak berlaku dan diberlakukan SK 005;
- Bahwa uang pendaftaran Rp. 300.000 masuk ke Rekening Ikatan Konsultan Pajak dan pelaksanaan biaya ujian masuk ke Rekening IKPI –BPUSKP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BPUSKP mempunyai rekening berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang ujian berasal dari Rekening mana;
- Bahwa yang saksi ketahui melalui rapat pengurus untuk membatalkan Akta No.11;
- Bahwa benar saksi pernah memimpin rapat pada tanggal 25 Maret 2009 dimana pengurus IKPI diputuskan salah satunya adalah Keputusan No. 002 tahun 2009 tersebut dan SK No.Kep-005/SK-PP.IKPI/II/2008 berlaku kembali;
- Bahwa benar SK No.Kep-005/SK-PP.IKPI/II/2008 saksi yang mengeluarkan;
- Bahwa pada saat kongres nasional diberes stagi, saksi pernah menandatangani SK No. Kep.011/SK.PP/IKPI/XII/2006, tentang penegasan pembentukan kongres BPUSKP;



- Bahwa saksi sebagai ketua IKPI pernah membuat undangan mengundang seluruh tekoder dalam rangka persiapan pendeklarasian BPUSKP sebagai lembaga terpisah diprofesi konsultan pajak;
- Bahwa IKPI akan mendirikan LSP (Lembaga Setifikasi Profesi), tetapi LSP belum didirikan, dan sekarang saksi tidak tahu tentang kelanjutan dari pada LSP tersebut;
- Bahwa ditunjukkan surat bukti tentang LSP, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi ditunjukkan AKta No.11 dan saksi mengetahui akte nomor 11 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, tentang keuangan IKPI yang mengetahui itu bagian keuangan;
- Bahwa secara tertulis saksi pernah meminta laporan dari Ketua BPUSKP untuk melaporkan keuangan, dan sampai kongres di Batam tetapi tidak ada laporan dari Ketua BPUSKP ;
- Bahwa yang saksi ketahui keuangan dari BPUSKP, yaitu uang pendaftaran ujian. dan uang Rp. 300.000,- uang administrasi pendaftaran;
- Bahwa saksi hanya mendengar tentang pembelian mobil dan pembelian Rukan;
- Bahwa yang menandatangani Rekening dahulu ditandatangani oleh Ketua BPUSKP dan Ketua IKPI, tapi sekarang tidak hanya Ketua BPUSKP;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Edwardly Idris Pamuntjak.SE.SH menyatakan keberatan dan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa uang tersebut uang BPUSKP ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Dra.Irene Mulyayati Salaki.CPA. menyatakan keberatan dan menanggapi sebagai berikut :

- Tentang kewenangan, dan pembelian aset tersebut sudah ada persetujuan dari IKPI;

3. Saksi A. PRIJOHANDOJO KRISTANTO,SE..., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Dewan Pengawas IKPI;
- Bahwa tugas dari pada Dewan Pengawas yaitu mengawasi keseluruhan organisasi dan terutama sebagai penasehat pengurus;
- Bahwa Dewan Pengawas dan penasehat mengawasi di daerah dan cabang dan juga termasuk mengawasi dan menasehati BPUSKP;

Hal. 53 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



- Bahwa Terdakwa Edwardly sebagai Ketua BPUSKP, dan Terdakwa Irene sebagai Sekretaris;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena mereka berusaha memisahkan sendiri dari IKPI dengan membentuk suatu badan sendiri, dan didalam pembentukannya tersebut telah menyuruh notaris untuk memuat keterangan-keterangan yang tidak sesuai dari kenyataan,
- Bahwa Terdakwa telah ditunjuk oleh ketua umum IKPI, untuk menjadi pengurus BPUSKP, dan ketua IKPI Bapak Idris Pulungan, dengan surat keputusan, lalu dengan surat keputusan itu oleh Terdakwa dibawa ke Notaris, dan oleh notaris diberitahukan seakan-akan Ikatan pengurus konsultan pajak menugaskan BPUSKP untuk membuat suatu badan yang terpisah antara IKPI dengan BPUSKP, dan pada akhirnya dibuatkan AKTA pendirian BUPSKP tersebut, dengan bentuk suatu Perkumpulan Badan Hukum;
- Bahwa saksi mengetahui perkumpulan dengan Akta Notaris yang dibuat oleh Harun Kamil,SH dengan Nomor 100 tahun 2008, dan No. 11 tahunnya lupa;
- Bahwa yang saksi mengetahui Akta No.100 dan No.11 tersebut tentang Akta pendirian yang katanya didukung oleh IKPI, Dirjen Pajak, dan Pusdiklat Pajak, dan Akta No. 11, perubahan tentang kedudukan pengurusnya;
- Bahwa dengan muncul atau terbitnya AKTE No.11 tersebut karena ada komplin dari Dirjen Pajak, karena ia tidak tahu menahu tentang hal itu, karena namanya dimasukkan, sehingga pada akhirnya diganti dan dirubah, dan pada akhirnya muncul akta No.11 tersebut;
- Bahwa setelah mereka membuat Akta No.100 itu, lalu mereka membeli aktifa berupa 3 (tiga) Ruko dan 2 (dua) mobil, dan setelah mereka mendapat fasilitas dari BNSP mereka menyebarkan famplet melalui internet ke seluruh anggota mengatakan bahwa mereka yang berhak menyelenggarakan dan mengadakan Ujian Sertifikasi Pajak;
- Bahwa dahulu sebelum adanya BPUSKP yang menyelenggarakan Ujian Sertifikasi adalah Dirjen Pajak dan setelah adanya kepercayaan kepada IKPI, lalu dipercayakan kepada IKPI untuk menyelenggarakan Ujian Serifikasi Pajak;
- Bahwa ada Diklat Pajak dan Diklat Pajak milik Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tiga Ruko yang dibeli diatas namakan lembaganya yaitu BPUSKP bukan atas nama pribadi;
- Bahwa perolehan uang untuk pembelian 3 ruko yaitu uang sisa dari peserta hasil penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Pajak, dan saksi tidak mengetahui rincian biaya apa saja dari hasil penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Pajak tersebut;
- Bahwa yang membentuk BPUSKP adalah IKPI, dan BPUSKP tidak ada laporan keuangannya kepada IKPI;
- Bahwa sebelum Ketuanya Bapak Idris Pulungan, yang menjadi Ketua IKPI dan Ketua BPUSKP orangnya sama dan satu personalnya juga sama,
- Bahwa Ketua IKPI tentang pembelian aset-aset yang dibeli oleh BPUSKP, Ketua IKPI tidak tahu, tentang pembelian aset-aset tersebut, dan Ketua Umum IKPI juga berkorban memakai mobilnya sendiri, karena pembelian mobil tersebut belum perlu;
- Bahwa Ketua Umum IKPI baru mengetahui masalah itu setelah adanya pembelian aset-aset tersebut lalu dirapatkan, dan sikap dari IKPI karena Para Terdakwa juga masih teman-teman sendiri maka diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan agar membubarkan diri serta mengembalikan aset-aset kepada IKPI akan tetapi mereka tidak mau melaksanakan;
- Bahwa selama Para Terdakwa sebagai Ketua Umum BPUSKP 3 kali telah menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Pajak; dan diselenggarakan Ujian Sertifikasi Pajak dari tahun 2008 sampai dengan awal 2009;
- Bahwa BPUSKP telah membeli aset berupa Ruko dan mobil tidak ada ijin dari Ketua Umum IKPI ;
- Bahwa ditunjukkan bukti-bukti, kepada saksi yaitu Akte Nomor 100 , Akte Nomor 11, SK No.Kep-005/SK-PP.IKPI/II/2008, SK Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan ini nama-nama tersebut, dan saksi tidak mengetahui surat pembatalan dari Bapak Idris Pulungan yang ditujukan kepada Notaris Harun Kamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2007 ada persiapan IKPI untuk meresmikan BPUSKP sebagai LSP pada saat kongres diberes stagi, tetapi ada penugasan dari Katua IKIP kepada Bapak Edwardly untuk menyelidiki apakah BNSP itu;

Hal. 55 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pembentukan tiem teknis membentuk SKKN bekerja sama dengan pusdiklat pajak, Dirjen Pajak dan BNSP;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan hadir pada saat deklarasi BPUSKP;
 - Bahwa BPUSKP telah memisahkan diri, karena mereka membentuk badan tersendiri, lalu mengumumkan bahwa yang memberikan dan mengeluarkan Sertifikasi bukan IKPI tetapi BPUSKP;
 - Bahwa setelah BPUSKP memisahkan diri, dan dipanggil oleh Tiem Adhoc mereka dipanggil tidak datang;
 - Bahwa BPUSKP telah membeli Ruko, dan sekarang sertifikat 2 ruko tersebut ada di kantor IKPI dan yang satu dijual;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Edwardly menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yaitu tentang : memisahkan diri;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Irene menyatakan keberatan. tentang : bahwa BPUSKP sudah berbadan hukum;
- 4. Saksi JUL SEVENTA TARIGAN.,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mempunyai 2 SK penempatan sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan juga ditempatkan dalam kepengurusan BPUSKP,
 - Bahwa saksi mengundurkan diri dengan hormat sejak bulan 1 Nopember 2009, sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - Bahwa saksi pada waktu itu bekerja sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan saksi ditempatkan dengan surat keputusan di dalam kepengurusan BPUSKP, untuk menjaga kualitas penyelenggara soal ujian;
 - Bahwa benar saksi diangkat dengan SK.Kep.005/SK 15 Pebruari 2008;
 - Bahwa saksi berhenti pada saat dicabut sebagai pengurus pada tahun 2009;
 - Bahwa tugas saksi di BPUSKP melakukan tugas meyeleksi soal ujian, dan pada waktu saksi melakukan tugas meyeleksi soal ujian, saksi masih menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi melaksanakan tugas untuk meyeleksi soal ujian sebagai pengurus BPUSKP yang dibentuk oleh pengurus IKPI dengan Kep.005/2008;
 - Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai Konsultan Pajak Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa sebagai Pengurus Badan Penyelenggara USKP (ujian sertifikasi konsultan pajak);
- Bahwa struktur organisasi BPUSKP karena BPUSKP suatu struktur organisasi IKPI karena BPUSKP yang ditugaskan IKPI untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi konsultan pajak;
- Bahwa mengetahui BPUSKP berkantor di Jalan H.Guru Muhni, Jakarta karena saksi sudah beberapa kali datang ke kantor tersebut, karena saksi terlibat dalam kepengurusan BPUSKP dan saksi di BPUSKP dibidang seleksi soal, dengan suatu keputusan pengurus IKPI, dengan SK No..005 tahun 2008;
- Bahwa keputusan pengurus IKPI tersebut sejak SK.005.tahun 2008, dibuat pada bulan Pebruari tahun 2008 sampai dengan dicabutnya Kep No..005, dicabut pada tahun 2009; dan saksi tidak mengetahui SK No.005 tahun 2008 dicabut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa alasan SK No.005 tahun 2008 dicabut;
- Bahwa yang saksi ketahui yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa sehingga mereka diajukan dimuka persidangan ini karena pada saat diperiksa di Polda nama saksi tertera setelah ditanya oleh Polda baru;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui nama saksi masuk didalam AKTA Notaris tersebut, dan sebagai salah satu anggota pengurus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyelesaiannya antara BPUSKP dan IKPI ;
- Bahwa BPUSKP mengadakan seleksi ujian seingat saksi 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui Akta No.100 pada saat diperiksa di Penyidik Polda, dan nama-namanya yang dicantumkan didalam akte tersebut yaitu Bapak Darwin Nasution sebagai Direktur Jenderal Pajak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ir.R Tjahjono Gani,akan tetapi kenal dengan Idris Pulungan;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Darwin Nasution ia sebagai dewan pembina;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat akta No.100 memuat nama saksi, dan saksi mengetahui setelah saksi diperiksa oleh Penyidik Polda;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa nama saksi dicantumkan pada akta No.100, dan saksi keberatan karena pada Akta tersebut, karena dan saksi tidak tahu kenapa saksi dicantumkan didalam akta tersebut karena menyangkut tanggung jawab dan konsekwensinya;

Hal. 57 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui Nomor Rekening BPUSKP;
- Bahwa saksi jumlah anggota BPUSKP, dan tidak mengetahui jumlah pendaftaran peserta ujian;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti-bukti dimuka sidang yaitu SK No.Kep.005/SK-PP.IKPI/II/2008 dengan ketuanya Edwardly, dan SK pencabutan No. 2 tahun 2009, serta SK No.100 tanggal 18 Juli 2008, dan SK Menteri Keuangan No.485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003, dan saksi mengetahui, setelah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keberatan tentang SK No.100;
- Bahwa BPUSKP dibentuk oleh berdasarkan Keputusan pengurus IKPI;
- Bahwa tugas saksi di BPUSKP melakukan tugas menyeleksi soal ujian, dan saksi pada saat itu menerima honor bulanan, dan pada setiap saat rapat tentang materi ujian saksi menerima honor;
- Bahwa saksi mengoreksi materi ujian 2 kali, karena melaksanakan ujian pada tahun 2008, dan pada saat pembuatan materi soal serta rapat Para Terdakwa hadir;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan BPUSKP dipimpin oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Akta No.11 setelah ditunjukkan oleh Penyidik Polda, dan saksi membaca akta No.11 secara singkat;
- Bahwa nama saksi sudah tidak ada didalam Akta yang sudah diperbaiki tersebut;
- Bahwa nama saksi dicantumkan didalam akta No.100 tersebut tentu dirugikan dan nama baik saksi, dan saksi tidak tahu untuk apa, tujuannya apa;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak perlu menuntut lagi, karena mereka sudah dilaporkan oleh IKPI, dan oleh karena nama saksi sudah tidak ada lagi di dalam Akta No.11, dan secara pribadi sudah tidak ada masalah lagi;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak melaporkannya, dan tidak memberikan kuasa kepada Bapak Sukiatto Oyong;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Edwardly dan Terdakwa Irene menyatakan tidak ada tanggapan:

5. Saksi. MUCHTAR TUMIN., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah bekerja di Dirjen Pajak, dan pensiun dari Pegawai Dirjen Pajak pada tahun 1999;
- Bahwa pada saat saksi menjabat dalam kepengurusan BPUSKP 2005 saksi sudah pensiun, dan saksi juga sebagai pengurus IKPI;
- Bahwa tugas saksi dewan Pembina di dalam IKPI saksi memberikan saran dan pembina dalam rangka melaksanakan apa yang diperlukan agar IKPI memenuhi persyaratan hukum untuk sertifikasi itu dan melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya selaku pengurus IKPI;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa sidangkan karena ada suatu peristiwa ditubuh IKPI yang menyebabkan mengalirnya dana dan pengalihan dana dari IKPI kepada badan PPUSKP (Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak);
- Bahwa BPUSKP didirikan oleh IKPI berdasarkan Kep.Men.485/ KMK.03/ tahun 2003 dan Keputusan Pengurus Pusat No.Kep-005/ tahun 2008 namanya yang dulu Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP);
- Bahwa secara organisasi BUSKP milik IKPI, karena IKPI yang mendirikan BPUSKP, dan BPUSKP didirikan oleh IKPI atas dasar Keputusan Kongres IKPI di Bali tahun 2000 dan terakhir Kongres di Batam;
- Bahwa dahulu yang berwenang sebelum IKPI, adalah Direktur Jenderal Pajak dan dibentuk Konsorsium Direktur Jenderal Pajak dan IKPI, selanjutnya dengan perjuangan IKPI, Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan oleh IKPI sebagai otonom karena IKPI berjanji tidak akan menggunakan uang negara;
- Bahwa diadakan Konsorsium antara Direktur Jenderal Pajak dengan IKP, dan saksi lupa tahunnya tapi diadakan sebelum tahun 2000;
- Bahwa Direktur Jenderal Pajak menyerahkan kepada IKPI tentang Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak setelah dikeluarnya Kep.Men.485/ KMK.03/tahun 2003;
- Bahwa organisasi IKPI kepengurusan tertinggi yaitu Ketua Umum, dan yang membentuk pengurus pusat setelah susunan pengurus hasil kongres dan disusun oleh ketum umum terpilih;
- Bahwa Kepengurusan BPUSKP berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat No.Kep-005/ tahun 2008, dan yang menandatangani Keputusan Pengurus

Hal. 59 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat No.Kep-005/ tahun 2008 pada waktu itu Almarhum Bapak Tjoetjoe Alihartono.MBA;

- Bahwa tentang kewenangan dan hak-haknya dari pada BPUSKP hanya menyelenggarakan pelaksanaan ujian sertifikasi konsultan pajak;
- Bahwa Terdakwa Edwardly di BPUSKP Ia sebagai Ketua Umum BPUSKP, dan Terdakwa Irene selaku Sekretaris Umum;
- Bahwa Para Terdakwa telah melaksanakan tugasnya dalam karena mereka harus melaporkan kepada induknya yaitu pengurus pusat IKPI;
- Bahwa Pengurus Pusat membentuk BPUSKP dengan surat keputusan dan ada hak dan kewajibannya kemudian mereka menyelenggarakan ujian akan tetapi harus koordinasi dengan pusat IKPI dan dalam pelaksanaannya dahulu Kongres mengamanatkan supaya IKPI mempunyai gedung kantor sendiri dan kemudian Bapak Edwardly dan Ibu Irene dkk, berpikir bahwa posisi ketua umum itu absolute bisa berbuat segalanya mengambil keputusan tanpa ijin dari pengurus pusat padahal hal-hal yang prinsipil diluar penyelenggaraan ujian harus atas ijin pengurus pusat, atas pemikiran mereka ia mempunyai kekuasaan absolute tertinggi dibadan BPUSKP yang seolah-olah tidak ada kaitannya dengan IKPI mereka mendirikan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dengan Akta notaris tersendiri yaitu akta No.100, dan saksi mendapat cerita dari Ibu Irene bahwa BPUSKP telah membeli 3 (tiga) Ruko untuk kantor dan mendapat cerita tersebut saksi sangat terkejut karena pembelian Ruko tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat pengurus pusat IKPI, lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada Ketua Umum IKPI dan dibawa rapat agar Bapak Edwardly dan Ibu Irene dan Tjahjono Ganie diberikan penjelasan;
- Bahwa pada saat akan membeli 3 ruko tersebut para terdakwa tidak ada laporan tentang proposal pembelian Ruko;
- Bahwa uang pembelian 3 ruko berasal dari setiap penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak peserta membayar uang pendaftaran dan uang ujian, dan dari situ terkumpul uang setiap kali menyelenggarakan ujian dan ada kelebihannya dan masuk ke Rekening, pertama masuk ke Rekening IKPI, dan kemudian untuk memisahkan antara penerimaan yang berasal dari BPUSKP dengan penerimaan iuran dipisah rekening tersebut, oleh karena bendaranya orangnya sama yaitu Tjahjono Ganie dan sekretarisnya juga sama yaitu Ibu Irene, oleh karena orangnya sama kalau mengeluarkan uang melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka juga, karena bendara umum dan sekretaris umum juga bisa mengeluarkan uang, dan kemudian nanti baru lapor kepada ketua umum, dan ketua umum, dan ketua umum melaporkan pada rapat yang sifatnya besar dan untuk pengeluaran yang rutin tidak dilaporkan;

- Bahwa Tjahjono Ganie, mereka sebagai bendara BPUSKP dan merangkap bendara IKPI;
- Bahwa BPUSKP apabila akan mengeluarkan uang, sepanjang untuk biaya penyelenggaraan ujian sudah diangarkan dan sudah mendapat persetujuan dari IKPI dan diluar untuk keperluan itu tidak boleh;
- Bahwa BPUSKP mengeluarkan uang selain untuk penyelenggaraan ujian harus mendapat ijin dan ada keputusan rapat IKPI; karena berdasarkan Kep.Men.485/ KMK.03/tahun 2003, dan ada Keputusan dari Dirjen Pajak maka dibentuklah BPSUKP, dan BPUSKP adalah badan atau organ dari IKPI;
- Bahwa Terdakwa dianggap melakukan tindak pidana yaitu Pertama pidananya tanpa ijin telah mengeluarkan uang bukan untuk keperluan ujian konsultan pajak tetapi untuk pembelian aset yaitu ruko dan mobil, dan setelah mereka diajak secara kekeluargaan dan rapat resmi IKPI agar mundur dari jabatannya tetapi mereka tidak mundur, dan dibawa ke Kongres IKPI di Batam, diwajibkan menyelesaikan secara damai maupun jalur hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Akta nomor 100 yaitu Akta tentang BPUSKP yang bukan dibentuk dari IKPI, tetapi atas inisiatip Para Terdakwa,
- Bahwa setelah dikeluarkannya Akta nomor 100 tersebut dengan sendirinya tidak ada hubungan antara IKPI dengan BPUSKP, karena ini berbadan sendiri dan Akta tersendiri,
- Bahwa BPUSKP tidak boleh memisahkan diri dari IKPI;
- Bahwa jumlah uang yang dipergunakan untuk membeli aset-aset kurang lebih 4,7 milyar, dan yang dibeli 3 (tiga) ruko dan 2 mobil;
- Bahwa BPUSKP telah menggunakan uang untuk membeli 3 ruko dan 2 mobil, tahunnya saksi tidak lupa, tetapi pembeliannya 1 tahun setelah keluarnya Kep.No.005/ tahun 2008 ;
- Bahwa ruko tersebut sekarang dalam sengketa/ masalah internal, dan yang saksi ketahui sekarang ruko tersebut masih dikuasai oleh Para Terdakwa, dan belum kembali pada IKPI;
- Bahwa Rekening tersebut dipisah antara Rekening IKPI dan Rekening BPUSKP dan Rekening dikeluarkan dari Rekening BPUSKP, dan pada saat

Hal. 61 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPUSKP memisahkan dari IKPI sudah dibelikan ruko, Uang yang masuk ke IKPI hanya uang iuran, dan uang pembayaran ujian masuk ke Rekening BPUSKP;

- Bahwa dana yang berasal dari pembayaran ujian hanya boleh digunakan untuk keperluan penyelenggaraan ujian, dan sisanya tetap didalam Rekening sampai diputuskan oleh pengurus pusat uang tersebut untuk keperluan apa dan diantaranya untuk kepentingan IKPI mempunyai gedung sendiri;
- Bahwa apabila menggunakan uang diluar untuk kepentingan penyelenggaraan ujian konsultan pajak, harus ada ijin dari pengurus pusat, walaupun untuk pembelian aset harus ada ijin dari pengurus pusat, dan karena yang berhak untuk pembelian aset adalah IKPI bukan BPUSKP ;
- Bahwa dalam 1 tahun , BPUSKP telah melaksanakan ujian 2 kali, dan uang tersebut telah terkumpul sebelum Terdakwa menjadi pimpinan, dan uang sudah ada pada waktu pimpinan sebelumnya yaitu Bapak Tjoetjoe Alihartono, selaku Ketua Umum IKPI dan sekaligus ketua umum BPUSKP;
- Bahwa lokasinya setahu saksi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, tetapi saksi tidak tahu tempatnya dan saksi juga tidak pernah datang ke Lokasi, dan tentang pembelian mobil saksi hanya mendapat cerita kalau membeli mobil dan saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa nama saksi dimasukkan dalam Akta No.100 akan tanpa ijin dari saksi, dan setelah nama saksi dimasukkan dalam Akta No.100 saksi, melakukan protes pada saat dilakukan rapat pertama kali membahas adanya pembelian aset dan keluarnya uang BPUSKP untuk membeli aset tanpa ijin dari pengurus pusat;
- Bahwa akibat terbitnya Akta No. 100 telah terjadi penyimpangan terhadap aturan yang ditentukan IKPI dan didalam rapat tersebut banyak yang keberatan terhadap Akta No.100 tersebut;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi yaitu SK Pengurus IKPI No.005 /SK-PP.IKPI/II/ 2008, dan saksi mengetahuinya, serta mengetahui isinya yaitu tentang Kepengurusan BPUSKP;
- Bahwa ditunjukkan SK No.485/KMK.03/2003,dan saksi mengetahuinya
- Bahwa ditunjukkan Akta No.100 dan saksi mengetahuinya, dan pernah membacanya, dan isinya tentang pendirian BP-USKP, yang ingin mendirikan badan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan Akta No.11 dan saksi mengetahuinya, isinya tentang perubahan anggaran dasar, yang dahulu Badan dan dirubah menjadi perkumpulan dan nama saksi sudah tidak ada didalam Akta tersebut;
- Bahwa ditunjukkan surat pernyataan tentang tanda tangan saksi, dan dibenarkan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak diberitahu sebelumnya nama saksi tercantum dalam Akta No.100 dan tanpa ijin saksi, dan didalam rapat tersebut saksi menghendaki agar Akta No.100 tersebut dibatalkan dan agar kembali ke induk, dan tentang pembelian aset bisa dimusyawarahkan, tetapi mereka merubah dua hal nama dirubah menjadi perkumpulan dan orang-orang yang menyatakan keberatan nama-namanya dihapus;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pada saat ketuanya almarhum Bapak Tjoetjoe Alihartono pernah membuat laporan hasil penyelenggaraan ujian sertifikasi konsultan pajak termasuk keuangannya kepada IKPI, dan tidak pernah melihat laporan keuangan BPUSKP yang dibuat oleh Ketuanya Bapak Tjoetjoe Alihartono;
- Bahwa saksi mengetahui ada persiapan yang dilakukan oleh Ketua Umum IKPI dan sekaligus ketua BPUSKP yaitu Bapak Almarhum Tjoetjoe Alihartono telah berkoordinasi dengan Dirjen Pajak, Pusdiklat Pajak dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dalam mempersiapkan BPUSKP sebagai LSP;
- Bahwa saksi pernah hadir 2 kali dalam rapat BNSP persiapan dibentuknya BPUSKP sebagai LSP;
- Bahwa saksi mengetahui BPUSKP yang akan dibentuk sebagai LSP harus berbadan hukum dan saksi mengetahui bahwa BNSP mensyaratkan salah satunya lembaga yang bisa mendapatkan LSP harus disyaratkan mempunyai tempat ujian sendiri;
- Bahwa selama dalam kepengurusan BPUSKP saksi mendapat honor sejak tahun 2005, dan dalam kepengurusan ketua umumnya Bapak Edwardly juga saksi mendapat honor, serta didalam rapat-rapat saksi mendapat saksi honor ;
- Bahwa yang saksi ketahui Rekening IKPI dipisahkan, dan untuk membedakan hasil dari penyelenggaraan USKP dan hasil penerimaan dari IKPI dari iuran, uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- ;

Hal. 63 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adanya Akta No.11 tersebut sikap saksi sebagai Dewan Pembina keberatan terhadap Akta No.11 tersebut, dan saya sudah membawa masalah Akte tersebut ke Kongres;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ingin mengadakan ujian sertifikat harus berbadan hukum;
- Bahwa BPUSKP berkewajiban melaporkan secara periodik kepada pengurus pusat IKPI setiap kali menyelenggarakan ujian konsultan pajak harus dilaporkan kepada pengurus pusat IKPI, dan yang dilaporkan menyangkut penyelenggaraan dan laporan keuangannya;
- Bahwa amanat dari Menteri keuangan kepada Dirjen Pajak, dan ke IKPI tujuannya adalah mitra kerja dalam rangka pembinaan wajib pajak adalah konsultan pajak, dan konsultan pajak jumlahnya relatif kecil maka diperlukan penyelenggaraan ujian pajak tersebut, maka IKPI membentuk badan penyelenggara BPUSKP;
- Bahwa IKPI sebelum adanya BPUSKP adalah Badan Penyelenggara tetapi sebelum dilimpahkan kepada IKPI disebut konsorsium;
- Bahwa pada Keputusan Menteri No. 485 kewenangan diserahkan kepada IKPI dalam rangka IKPI diberikan kewenangan itu IKPI mencari cara supaya penyelenggaraan ujian tersebut berjalan dengan baik oleh karena itu IKPI memutuskan membentuk BPUSKP supaya ada perbedaan antara pengurus pusat dengan tugas penyelenggara dibawah pengurus pusat;
- Bahwa sertifikasi dalam bentukan IKPI dan BPUSKP sudah diakui oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak sudah diakui oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak dan adanya BP USKP membentuk badan sendiri maka mereka meminta agar sertifikasi dapat berlaku seperti bentukan IKPI-BPUSKP, oleh karena BPUSKP membentuk badan sendiri hal itu BPUSKP sudah memisahkan diri dari IKPI;
- Bahwa tentang IKPI berbadan hukum karena tentang hal itu sudah dirapatkan, oleh karena BPUSKP sudah melangkah lebih dahulu, dan IKPI meminta agar BPUSKP kembali kepada jalurnya;
- Bahwa didalam SK 002 tersebut ada ijin tertulis dalam rapat dengan Dirjen Pajak dalam jabatannya mereka harus duduk sebagai dewan pengawas, dan ada di dalam nota rapat, dan tentang hasil keputusan kongres tersebut saksi tidak pernah melihat ;



- Bahwa BP USKP setelah menyelenggarakan ujian pajak wajib melaporkan kepada Dirjen Pajak, IKPI, dan Pusdiklat Pajak;
- Bahwa hubungan organisasi antara BPUSKP dengan IKPI, hubungan secara hukum tidak, tetapi ada hubungan organisasi, karena BPUSKP sudah berbadan hukum sendiri diluar IKPI, karena BPUSKP mempunyai Akta sendiri;
- Bahwa peserta ujian yang telah mengikuti ujian konsentan pajak yang diselenggarakan BPUSKP sah ujian tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Edwardly dan Terdakwa Irene menyatakan tidak ada tanggapan:

6. **Saksi HARUN KAMIL,SH.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan yang saksi terangkan didalam BAP Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi yang membuat Akta No. 100, dan yang menghadap saksi pada waktu itu yaitu : Bapak Edwardly, Ibu Irene dan Bapak Tjahjono Gani, dan mereka Ia mengaku sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendera BPUSKP;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor saksi untuk membuat Akta yang berbadan hukum tentang Anggaran Dasar Badan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak;
- Bahwa yang dibawa dan diserahkan kepada saksi untuk membuat Akta yang berbadan hukum tersebut, Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen, dan menyerahkan SK Menteri Keuangan, SK Dirjen Pajak, dan Keputusan Kongres dari IKPI, dan juga ada rekomendasi dan susunan kerja organisasi serta surat keputusan dari pengurus pusat IKPI yang menunjukan Terdakwa sebagai pelaksana Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak;
- Bahwa mereka membawa SK Menteri Keuangan, SK Dirjen Pajak, dan Keputusan Kongres, dan Pengurus IKPI yang menunjuk nama bertiga tersebut selaku Ketua Umum Bapak Edwardly, Sekretaris Umum Ibu Irene dan selaku Bendera Bapak Tjahjono Gani dari BPUSKP;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari Akta Nomor 100 yaitu Isinya pertama penunjukan pelaksana ujian yang kedua BPUSKP diberikan kewenangan

Hal. 65 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



sepenuhnya untuk menetapkan yang dipandang perlu dalam pelaksanaan perlu ujian sertifikasi pajak dalam waktu jangka waktu berlaku dua tahun serta biaya ditanggung oleh BPUSKP;

- Bahwa pada saat itu ketua IKPI yaitu Idris Pulungan;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen selanjutnya saksi mempersiapkan Aktanya dan pada bulan April 2007 saksi serahkan kepada Para penghadap agar dipelajari konsep/draf tersebut untuk dipelajari dan agar dikonsultasikan dengan IKPI selaku induk organisasi dan selaku pemberi surat keputusan;
- Bahwa saksi menanyakan apakah sudah dikonsultasikan dengan IKPI tentang konsep/draf tersebut menurut mereka dikonsultasikan pada saat rapat-rapat BPUSKP dengan IKPI;
- Bahwa saksi atas didalam akta No.100 setelah saksi cek semua, didalam surat keputusan saksi hanya memindahkan ke dalam akta saksi, dan setelah saksi cocokkan SK dengan Akta tentang susunan organisasinya;
- Bahwa yang dimasukkan didalam Akta yaitu SK pengurus Pusat IKPI didalam pasal 1 disebutkan susunan kepengurusannya dan tugas bidang-bidangnya ;
- Bahwa setelah diterbitkan akta No.100, yang Protes kepada saksi tidak akan tetapi, protes kepada Para Pemohon dan Para Pemohon menyampaikan kepada saksi, dan tidak ada surat keberatan yang ditujukan kepada saksi tetapi dan yang keberatan terhadap Akta tersebut, sebab pengesahan Akta tersebut dilakukan oleh Departemen Hukum dan Ham dan mereka yang melakukan perbaikan-perbaikan nama lembaga diganti dengan perkumpulan dan badan pembina dihapus;
- Bahwa pada bulan Agustus 2007 akta No. 100 tersebut sudah jadi selanjutnya mengirim surat kepada Menteri Hukum dan Ham dalam hal ini Direktorat Perdata mohon pengesahan terhadap Akta pendirian dari BPUSKP tersebut dan oleh pihak Menteri Hukum dan Ham dilakukan koreksi yaitu : yang istilah Badan dirubah menjadi perkumpulan, dan Dewan Pembina dicoret menjadi Pengurus dan Pengawas, Penasihat dan Anggota, hilangnya bukan karena saksi yang mencoret tetapi dicoret oleh Menteri Hukum dan Ham;
- Bahwa ditunjukkan surat-surat kepada saksi dimuka sidang yaitu SK.IKPI No.005 dan Akta No.100 dan dibenarkan oleh saksi, karena yang dijadikan dasar SK No.005, untuk dimasukkan didalam akta No. 100;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan Akta No. 11 tentang perubahan Akta dibenarkan oleh saksi,
- Bahwa perubahan atau koreksi akta terhadap No.100 tersebut bukan saksi tetapi dari pihak petugas dari Menteri Hukum dan Ham dan berubah nama badan menjadi perkumpulan penyelenggara tersebut dari petugas Menteri Hukum dan Ham;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi yaitu perubahan akta yang dirubah oleh petugas dari Menteri Hukum dan Ham, dibenarkan oleh saksi tentang perubahan akta tersebut bukan saksi yang merubah tetapi dari petugas dari Menteri Hukum dan Ham;
- Bahwa pada saat ada perubahan akta dari pihak petugas dari Menteri Hukum dan Ham Sukiatto Oyong tidak keberatan adanya perubahan tersebut akan tetapi ia menandatangani di persetujuan tersebut, dan saksi mengetahui dari karena saksi menerima fotocopynya;
- Bahwa dari pihak pengurus IKPI ada yang keberatan dari pihak pengurus IKPI Bapak Idris pulungan, dan selebihnya tidak ada;
- Bahwa Akta yang No.100 tersebut yang pertama kali dan yang Akta No.11 tersebut akta gabungan, dan didalam pengesahan juga disebutkan bahwa akta No.100 dan akta No 11 disahkan, dan secara formil yang dipakai yang terakhir yaitu Akta No.11;
- Bahwa apabila ada yang keberatan terhadap akta tersebut Pertama apabila orang yang keberatan tidak terkait dengan akta tersebut kita tolak, dan yang Kedua apabila kalau yang keberatan orang yang terkait didalam akta tersebut, kita beri saran bahwa dalam kasus ini sudah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Ham yang mewakili pemerintah, dan kita mengacu pada anggaran dasar sebagai badan hukum dan sesuai dengan pasal 4, dan mereka juga dapat mengajukan pembatalan akta melalui ke Pengadilan Negeri, dan mengenai masalah rapat anggota bisa bersifat pembubaran dan bisa mengajukan perubahan anggaran dasar;
- Bahwa saksi jelaskan alasannya nama Badan dirubah menjadi perkumpulan karena Badan tidak masuk kemana-mana bukan badan hukum dan kalau perkumpulan berbadan hukum,
- Bahwa BUSKP setelah dirubah menjadi PPUSKP kedua tidak sama karena yang pertama Badan dirubah menjadi Perkumpulan, dan karena sudah menjadi badan hukum yang lama sudah dilakukan pembetulan dan yang lama

Hal. 67 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi, dan dalam pelaksanaannya yang dipakai dan yang berlaku akta No.11;

- Bahwa adanya Akta No. 100 dan akta No. 11 tersebut ada yang keberatan dari Ketua IKPI, tetapi beliau saksi undang untuk dialog dengan saksi, karena pada prinsipnya permasalahannya internal organisasi agar bisa diselesaikan dan didamaikan karena dari anggaran dasar tersebut adanya rapat anggota dengan merubah anggaran dasar atau pembubaran, dan bisa mengajukan gugatan di pengadilan, dan mereka pernah saksi pertemuan di kantor saksi, dan saksi sebagai mediator dan pada akhirnya tidak ada titik temu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Edwardly dan Terdakwa Irene menyatakan tidak ada tanggapan;

7. Saksi Ir.R.TJAHJONO GANI,SE.MM.MBA.. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi sebagai bendahara dan tugas dari bendahara yaitu melakukan transaksi pembayaran baik besar maupun kecil yang diperintahkan oleh Bapak Edwardly;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa sidangkan dalam perkara ini tentang kepemilikan Rukan dan kendaraan yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Bapak Edwardly dan Ibu Irene;
- Bahwa Rumah kantor tersebut berada di Graha Mas Fatmawati Blok B.2.5, dan 6 jumlah ada 3 (tiga Rukan);
- Bahwa Rukan tersebut rencananya untuk kepentingan kantor IKPI, tetapi belum digunakan oleh IKPI, karena Organisasi IKPI belum mempunyai gedung;;
- Bahwa jumlah kendaraannya ada 2, satu Toyota Rush, yang pakai oleh Ibu Irene, dan yang satu Honda Civic yang memakai Bapak Edwardly;
- Bahwa pengurus IKPI yang lama Bapak Tjoetjoe Alihartono, Para Terdakwa dan saksi juga sebagai pengurus IKPI, dan sebagai Ketua umum IKPI Bapak Tjoetjoe Alihartono;
- Bahwa dengan susunan kepengurusannya Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendara, Sekretaris Umumnya periode pertama Bapak Muchtar Tumin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan periode kedua Bapak Idris Pulungan, dan bendara umumnya periode pertama dan kedua saksi sendiri;

- Bahwa IKPI selaku induk Organisasi yang mendapat mandat/wewenang dari Dirjen Pajak untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi konsultan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.485.;
- Bahwa waktu dahulu yang membentuk ujian sertifikasi konsultan pajak Bapak Tjoetjoe Alihartono, membentuk suatu badan yaitu Badan Penyelenggaraan ujian sertifikasi konsultan pajak, dan Bapak Tjoetjoe Alihartono meninggal diganti oleh Bapak Edwardly selaku Ketua BPUSKP, dengan dasarnya Pengurus Pusat IKPI SK No.005 tahun 2008, dan yang menandatangani Bapak Idris Pulungan;
- Bahwa BPUSKP tersebut bagian dari IKPI, pengurus pusat, dan BPUSKP telah mempunyai uang organisasi masih zamannya Bapak Tjoetjoe Alihartono karena sering menyelenggarakan ujian;
- Bahwa Pembelian rukan dan mobil uangnya dikeluarkan dari bendahara, dan Uang yang di Kas BPUSKP;
- Bahwa Uang tersebut disimpan direkening IKPI-BPUSKP, satu rekening, dan tidak ada rekening yang lain;
- Bahwa Rekening IKPI ada sendiri sebagai induknya, dan BPUSKP ada Rekening tersendiri, pada waktu ketuanya Bapak Tjoetjoe Alihartono;
- Bahwa kewenangan mengeluarkan uang organisasi BPUSKP pada waktu Bapak Tjoetjoe Alihartono ada disposisi untuk mengeluarkan uang dan pada waktu Bapak Edwardly juga kalau mengeluarkan uang tinggal disposisi kepada saksi untuk mengeluarkan uang untuk keperluan pembelian barang;
- Bahwa kalau saksi akan mengeluarkan uang atas disposi Bapak Edwardly selaku ketua BPUSKP;
- Bahwa BPUSKP itu bertanggung jawab kepada induk organisasi IKPI;
- Bahwa pembelian Rukan dan kendaraan tersebut sudah mendapat ijin dari kantor pusat IKPI saksi tidak mengetahuinya tetapi seharusnya Bapak Edwardly atau Ibu Irene yang melapor kepada pusat IKPI;
- Bahwa yang menjadi bendahara IKPI pusat pada waktu Bapak Tjoetjoe Alihartono sebagai Ketua Umum saksi yang menjadi bendahara IKPI pusat dan merangkap bendahara BPUSKP;
- Bahwa pada waktu Bapak Tjoetjoe Alihartono meninggal saldo BPUSKP berapa kurang lebih 3,5 milyar,

Hal. 69 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli 3 rukan pembeliannya di cicil, dan uang 3,5 milyar diperoleh sisa hasil ujian, setelah dipotong untuk biaya-biaya, karena ada klasifikasinya yaitu breves "A,B dan C;
- Bahwa mekanisme saksi mengeluarkan uang, yaitu saksi mendapatkan disposisi dari Bapak Edwardly di lembaran agar dikeluarkan uang dari bendahara dengan lampiran-lampirannya;
- Bahwa teknis pencarian uang didalam specimen ada 4 orang, tapi 2 dari 4 orang tersebut yaitu Bapak Edwardly selaku Ketua dan Ibu Irene selaku Sekretaris, dan saya sendiri selaku bendara I dan bendahara II, dan tanda pembayarannya bukan uang kes, tapi berbentuk Giro, atau Cek, dan yang tanda tangan cek diantara orang 4, Cek atau Giro, yang menyerahkan saksi;
- Bahwa pengurus mendapat honor sejak ketuanya Bapak Tjoetjoe Alihartono, dan tentang besarnya honor yang menentukan Bapak Edwardy dan Ibu Irene;
- Bahwa setelah Kongres ada kumpul-kumpul dan membicarakan tentang pembelian Rukan dan pembelian mobil;
- Bahwa pada saat pembuatan akta Notaris saksi tidak bersama-sama dengan Bapak Edwardy dan Ibu Irene karena saksi datang belakangan, dan saksi hanya paraf dan tanda tangan dan tidak tahu isinya akta tersebut karena akta tersebut juga tidak dijelaskan pada saksi dan tanda tangannya tidak didepan Notaris, hanya dengan staf Notaris makanya saksi tidak tahu isinya dan Nomor Aktanya, dan baru dijelaskan pada waktu diperiksa dipenyidik Polda tentang anggaran dasar BPUSKP;
- Bahwa tentang Akta Pengganti atau Akta pembetulan No.11, saksi mengetahui dari Penyidik;
- Bahwa sebelum dirubah Akta nama-nama didalam Akta yang saksi hafal Bapak Darwin Nasution, dan yang lainnya tidak hafal;
- Bahwa Akta setelah dirubah Ketua dan Sekretarisnya, dan Bendaharanya masih sama yaitu Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya diperbaiki Akta karena saya tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan;
- Bahwa saksi sudah lama, tidak menjadi mendahara BPUSKP maupun bendahara IKPI pusat;



- Bahwa pada saat saksi masih menjadi bendahara masih ada uang tetapi berapa jumlahnya saksi tidak hafal;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan tentang Akta No.100 dengan Para Terdakwa, karena saksi tidak pernah diajak membicarakan atau dimusyawarahkan dan pada waktu akta sudah jadi saksi ditelepon oleh Ibu Irene untuk datang ke kantor Notaris untuk menandatangani Akta tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani akta Notaris dan yang lainnya sudah tanda tangan;
- Bahwa nama saksi masih tercantum pada akta No.100 dan perubahan akta No. 11 tersebut, dan Akta No.100 tersebut dibuat dan pada tanggal 18 Juli 2008;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa ingin membeli gedung karena sejak berdiri tidak punya gedung, oleh karena ada niat baik untuk membeli gedung oleh sebab itu saksi menandatangani, karena pembelian Rukan tersebut tujuan awal untuk kepentingan IKPI karena IKPI belum mempunyai gedung dan sampai saat ini IKPI masih menyewa gedung;
- Bahwa pembelian gedung dahulu baru membuat Akta, dan membeli mobil dahulu baru membeli gedung;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai Ketua BPUSKP dan Sekretaris sejak diterbitkan SK 005 tanggal 18 Pebruari 2008;
- Bahwa saksi sebagai bendara BPUSKP sejak diterbitkannya SK.002, tanggal 3 Maret 2009;
- Bahwa BPUSKP melaksanakan ujian pada bulan Mei dan Nopember 2009, dan pada saat membeli Ruko, melaksanakan ujian sekali mengadakan ujian;
- Bahwa mengadakan ujian satu kali berapa yang didapat uangnya saksi tidak hafal, karena ada saldo yang pasti uang saldo terbawa terus, dan uang saldo tersebut termasuk yang digunakan untuk membeli tiga ruko dan 2 mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rencana pembelian Ruko dan mobil tersebut, dan mobil yang dibeli Toyota Rush dan Honda Civic;
- Bahwa saksi sebagai bendahara tidak melaporkan tentang pembelian 3 Ruko dan 2 mobil dan yang melaporkan kepada IKPI seharusnya Bapak Edwardy dan Ibu Irene, dan saksi tidak mengetahui apakah pembelian 3 ruko dan 2 Mobil dilaporkan kepada pengurus IKPI;
- Bahwa saksi dilantik dengan SK 005 oleh IKPI bertanggung jawab kepada induk organisasi IKPI;

Hal. 71 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



- Bahwa nilainya yang dibayarkan diantaranya Rp. 1,6 milyar, dan yang memegang Cek adalah saksi;
- Bahwa yang tanda tangan cek diantara orang 4 tersebut;
- Bahwa uang ujian masuk di BPUSKP, dan ada pemisahan uang, dan uang pendaftarannya ada tapi jumlah moninalnya tidak hafal;
- Bahwa peserta ujian akan membayar ujian dan pendaftaran pembayarannya melalui transfer dan langsung masuk ke Rekening masing-masing, dan untuk pembelian ruko dan mobil dibayar dengan cara mencicil, dan jumlahnya tidak hafal, dan mobil atas nama BPUSKP;
- Bahwa pada waktu ada Tiem Adhoc Bapak Edwardly menyerahkan 2 sertifikat yang sudah lunas, dan unukt Mobil Rush sudah dijual dan mobil Civid saksi tidak tahu, dan yang menguasai sertifikat 2 Rukan oleh Pengurus IKPI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Audit tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, surat pernyataan tentang pertanggung jawab atas laporan keuangan, dan Isinya saksi tidak tahu karena saksi tidak membacanya, karena saksi hanya menyerahkan datanya, dan saksi ikut menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan Deposito, karena Deposito tersebut atas nama saksi dan atas perintah Bapak Tjoetjoe Alihartono;
- Bahwa Uang yang Rp. 1 milyar atas Bachrie Live (Asuransi) dan uang sudah dicairkan sebelum tutup akhir tahun dan sebelum kongres sudah diselesaikan semuanya maka di neraca tidak ada lagi di Deposito;
- Bahwa uang Deposito pada saat Ketuanya Bapak Sukiatto Oyong sudah tidak ada Depositonya;
- Bahwa kalau kendaraan yang Rush sudah dijual dan yang Honda Civid sudah diserahkan IKPI, dan pembelian mobil untuk keperluan operasional BPUSKP;
- Bahwa ditunjukkan BPKB mobil dan saksi mengetahui karena saksi melakukan pembayarannya;
- Bahwa saksi mengetahui SK.No.005.IKPI, dan Akta No. 11 saksi, mengetahui pada saat di Penyidik;
- Bahwa ditunjukkan surat pernyataan pembelian Rukan dan saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa ditunjukkan Rekening- Rekening Koran saksi mengetahui;
- Bahwa nama Rekening IKPI dan BPUSKP, adalah tertulis IKPI-BPUSKP;



- Bahwa Rekening tersebut untuk pemisahnya saja maka IKPI mempunyai Rekening sendiri dan IKPI dan BPUSKP juga mempunyai Rekening sendiri;
- Bahwa saksi tidak ingat pada waktu Bapak Tjoetjoe meninggal, diperintahkan Terdakwa untuk merubah speciment di Bank BCA;
- Bahwa saksi lupa telah diperintahkan Terdakwa untuk menyerahkan Akta No.100 dan No.11, tersebut kepada Bank BCA Tomang, karena saksi tinggal memeberikan specismen , karena sebelumnya sudah ada;
- Bahwa perubahan speciment tanda tangan tersebut dilampirkan didalam SK.No. 005;
- Bahwa saksi tidak ingat telah menandatangani cek sebesar Rp. 2, 8 milyar lebih;
- Bahwa uang yang masuk ke BPUSKP berasal dari uang ujian;
- Bahwa Rekening BPUSKP terpisah dari IKPI karena Rekening ada 2 yaitu Rekening IKPI dan Rekening IKPI-BPUSKP, uang yang untuk ujian dan uang untuk pendaftaran, karena ada seminar dan membuka Rekening baru lagi tetapi tidak ada hubungannya dengan malasah ini, hanya penampungan seminar saja;
- Bahwa saksi tidak pernah datang dan menghadap bertiga ke Notaris dan saksi hanya sendiri menandatangananinya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Edwardly menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yaitu : Bahwa saksi mengetahui tentang AKTA tersebut bukan dari Penyidik tetapi sebelumnya sudah saya berikan pada saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Irene menyatakan keberatan.tentang : bahwa BPUSKP sudah berbadan hukum;

8. Saksi WAWAN ISMAWANDI,S.Kom. memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal denga Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai PNS di Kementerian Keuangan, pada Pusdiklat Pajak
- Bahwa dahulu ujian konsultan pajak dilaksanakan oleh oleh IKPI dan BPUSKP, dan bekerja sama dengan unsur Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak;
- Bahwa sebelum ujian konsultan pajak dilaksanakan oleh IKPI dan BPUSKP dilaksanakan Konsorsium;
- Bahwa kewenangan Menteri Keuangan sebagai Dewan Pengawas;

Hal. 73 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota IKPI dan menjadi Panitia IKPI mulai tahun 2003 sampai dengan 2007;
- Bahwa setiap tahun dilaksanakan ujian konsultan Pajak selama 2 kali diadakan ujian konsultan pajak, dan sertifikat Ujian atas nama IKPI;
- Bahwa yang saksi ketahui pelimpahan ujian konsultan Pajak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 485, adalah peralihan dari konsorsium pengebangan konsultan pajak ke IKPI;
- Bahwa saksi mengetahui AKTA No.100, pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda, dan nama saksi dimasukkan didalam Akta No.100, dan sebelumnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadap ke kantor Notaris; dan tidak pernah tanda tangan dikantor Notaris;
- Bahwa sebagai anggota BPUSKP telah menerima honor dari BPUSKP sekitar tahun 2007, dan pada tahun 2008 saksi sudah tidak menerima honor;
- Bahwa setelah nama saksi ada didalam Akta No.100 tersebut saksi tidak melakukan protes atau keberatan terhadap BPUSKP;
- Bahwa akta No. 100 tersebut sudah ada perubahan pada waktu saksi diperiksa di Polda;
- Bahwa nama saksi dicantumkan akta No.100 saksi dirugikan karena saksi selaku PNS nama saksi dicantumkan dalam suatu organisasi;
- Bahwa yang dirugikan saksi karena saya sebagai PNS yang nama saya dicantumkan dalam Akta dan saya tidak pernah menandatangani Akta karena tanggung jawabnya nama ada didalam akta;
- Bahwa sebelum nama saksi dicantumkan dalam Akta No.100 tidak ada konfirmasi dahulu kepada saksi;
- Bahwa ditunjukkan bukti Akta No.005, dan saksi pernah melihat Akta No.005 tersebut;
- Bahwa ditunjukkan akta No.005 dan dibenar oleh saksi karena nama saksi dimuat dalam akta No. 005 tersebut;
- Bahwa ditunjukkan akta No.100 dan saksi pernah melihat Akta No. 100 pada waktu diperiksa oleh Penyidik dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa tidak secara detail membaca akta No.11 pada saat di Penyidik Polisi, dan ada perubahan dalam akta No.11 dan perubahannya nama saksi sudah tidak dicantumkan didalam Akta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didalam Akta No.11 nama saksi tidak ada lagi maka saksi sudah tidak dirugikan;
- Bahwa pada waktu nama saksi dimasukkan didalam SK No.005 tersebut ada ijin tertulis dari atasan saksi yaitu Dirjen Pajak;
- Bahwa saksi tidak ingat tujuan ditandatanganinya daftar persetujuan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Edwardly dan Terdakwa Irene menyatakan tidak ada tanggapan;

9. Saksi INDIJATI K JOEDO,SH.memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal denga Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa-Terdakwa disidangkan di Pengadilan ini karena ada perselisihan tentang pembelian Ruko di Fatmawati, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa sebagai Konsultan Pajak , untuk Terdakwa Irene sebagai Sekretaris dan Terdakwa Edwardly sebagai Katua Umum BPUSKP;
- Bahwa BPUSKP dibentuk oleh IKPI;
- Bahwa BPUSKP telah membeli 3 Ruko di Fatmawati,
- Bahwa uangnya berasal dari penyelenggaraan hasil ujian sertifikasi;
- Bahwa BPUSKP telah menyelenggaraan ujian sertifikasi,ada uang pendataran sendiri dan uang pembayaran ujian sendiri;
- Bahwa BPUSKP selain membeli 3 ruko dan membeli 2 mobil, uang nya berasal dari penyelenggaraan hasil ujian sertifikasi;
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara BPUSKP pada tanggal 12 Agustus 2011, dan yang mengangkat saksi menjadi bendahara adalah Bapak Edwardly dan Ibu Irene;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara BPUSKP mencatat dan menerima keuangan BPUSKP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pembelian Ruko dan mobil menggunakan uang dari Rekening yang mana;
- Bahwa Ruko tinggal 2 unit dan yang satu telah dijual untuk biaya operasional BPUSKP;
- Bahwa ruko dijual dengan harga 2 milyar rupiah, dan yang membeli adalah Ibu Bian Budiantini;

Hal. 75 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil penjualan Ruko disimpan di Bank Niaga, dan yang mengambil adalah Bapak Edwardly;
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara BPUSKP belum pernah melaksanakan ujian sertifikasi pajak;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi bendahara BPUSKP tidak melaksanakan ujian sertifikasi konsultan pajak karena ada permasalahan antara IKPI dengan BPUSKP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa jumlah saldonya di Bank Niaga;
- Bahwa saksi ditunjukkan SK pengangkatan dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa ditunjukkan SK perubahan pengurus BPUSKP dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa setelah BPUSKP mendapat akta dan adanya surat pengesahan dari Departemen Hukum dan Ham diubah namanya menjadi Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak;
- Bahwa saksi juga sebagai assessor untuk menguji sertifikasi profesi, untuk persiapan uji kompetensi;
- Bahwa tentang lissensi menunjuk satu tempat menguji kompetensi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Edwardly dan Terdakwa Irene menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi NY. BIAN BUDIANTINI.. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini berkaitan dengan pembelian Ruko;
- Bahwa tempat pembelian Ruko di Grahama Fatmawati, Jakarta Selatan, nama ruko yaitu Grahama;
- Bahwa Ruko yang dibeli 1 (satu ruko), dan sekarang Ruko tersebut milik saksi;
- Bahwa Ruko itu sebelumnya milik Bapak Edwardly, dan dijual kepada saksi pada bulan Maret 2012, dan sudah dibayar lunas dengan harga sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
- Bahwa yang menjual ruko pada waktu itu Bapak Edwardly;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Roko tersebut masih atas nama Developer Grahamas, bukan atas nama Bapak Edwardly atau Ibu Irene;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya tentang pembelian Ruko sampai menjadi perkara masalah ini;
- Bahwa Ruko tersebut sudah dibaliknamakan atas nama saksi;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pada saat tandatangan jual beli kepada perkumpulan Ujian Sertifikasi Pajak;
- Bahwa Terdakwa menjual atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Pajak, dan saksi melakukan Pembayarannya di Bank Mandiri, melalui Rekening suami saksi ke Rekening Perkumpulan Ujian Sertifikasi Pajak;
- Bahwa uang pembayaran Ruko ditransfer dari Bank Mandiri di transfer ke Bank Niaga, masuk kerekening atas nama perkumpulan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penandatanganan jual beli dikantor Bapak Edwardly, dan dikantor tersebut sudah disiapkan dan saksi tinggal tanda tangan;
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan Pertama kali pada saat negoisasi dan kedua pada waktu penandatanganan akte jual beli;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti pembayaran dari saksi ke atas nama perkumpulan sebesar Rp. 2 milyar dan diketahui oleh saksi karena pembayarannya diserahkan ke Bank dan ditransfer Rekening atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Pajak;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut benar, dan tanda tangan dilakukan dikantor, dan Notaris sudah ada, dan bukan dikantor Notaris;
- Bahwa ditunjukkan Sertifikat Ruko kepada saksi dan di benar oleh saksi, dan sebelumnya tidak ada pengikatan jual beli;
- Bahwa pembayarannya dilakukan satu kali, dan pada waktu transaksi ada Bapak Edwardly, Ibu Irene dan Ibu Indiaty;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Edwardly dan Terdakwa Irene menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi : ALBERT CAHYADI SUKANDADINATA, yang telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak hadir dimuka persidangan

Hal. 77 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keterangannya yang telah disumpah dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai dari PT. SUKANDAMULIA PRAKARSA, saksi bekerja di Perusahaan tersebut sejak tanggal 27 Oktober 1989, dan sejak tanggal 24 Juli 2000 saksi ditempatkan di jajaran Direksi, jabatan saksi adalah Direktur Utama di PT. SUKANDAMULIA PRAKARSA.
- Benar PT. SUKANDAMULIA PRAKARSA pernah mengalihkan / menjual Rukan kepada Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP), pengalihan Rukan tersebut dilakukan pada tanggal 10 Pebruari 2009, dan 29 Pebruari 2012, Rukan yang dijual/dialihkan adalah 3 (tiga) Unit Rukan, yang terletak di Perkantoran Graha Mas Fatmawati Blok B 2,5,6 Jakarta Selatan.
- Rukan yang saksi jual / alihkan kepada Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP), terdiri dari 3 (tiga) lantai, luas masing-masing Rukan adalah antara 76 M² sampai 79 M², dan harga jual ke. 3 (tiga) unit Rukan secara keseluruhan sebesar Rp. 4.640.500.000.- (empat milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), termasuk PPN.
- Bahwa penjualan / pengalihan ke. 3 (tiga) Rukan tersebut telah dibayar lunas oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH (Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP).
- Bukti kepemilikan atas 3 (tiga) unit Rukan yang saksi jual / alihkan kepada Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP), adalah :
 - a. Sertipihat Hak Guna Bangunan No. 894/Cipete Utara.
 - b. Sertipihat Hak Guna Bangunan No. 896/Cipete Utara.
 - c. Sertipihat Hak Guna Bangunan No. 898/Cipete Utara.Sedangkan untuk ke. 3 (tiga) Sertipikat tersebut apakah telah dibalik nama menjadi atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP), saksi tidak tahu, karena setelah dilakukan penanda tangan Akta Jual Beli, saksi sudah tidak mengetahui lagi perkembangan tentang balik nama Sertipikat tersebut.
- Bahwa Para pihak yang menanda tangani Akta Jual Beli atas pengalihan / penjualan ke. 3 (tiga) unit Rukan tersebut adalah :
 - a. Pihak penjual adalah saksi sendiri ALBER CAHYADI SUKANDADINATA (pihak pertama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak pembeli adalah Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP), yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH, SH, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA dan Ir. R. TJAHHJONO GANI, SE, MM, MBA (pihak kedua).

penanda tangan penjualan / pengalihan ke. 3 (tiga) Rukan tersebut dilaksanakan dihadapan 2 (dua) PPAT dan Notaris masing-masing :

- Bahwa untuk Rukan B, 5 dan Rukan B, 6 penanda tangan dilakukan dihadapan PPAT RADEN JOHANES SARWONO, SH, di Jl. Melawai V No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Bahwa ukti peralihannya berupa Akta Jual Beli No. 4/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, dan Akta Jual Beli No. 5/2009, tanggal 10 Pebruari 2009. sedangkan unuk Rukan B, 2 penanda tangan PPJB dilakukan dihadapan Notaris LILIS URYATI, SH, M.Kn, yang beralamat di Jl. Belanak VI No. 2B Rawamangun Jakarta Timur.

Bukti peralihannya berupa Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 08, tanggal 29 Pebruari 2012, Akta tersebut sudah termasuk Kuas Menjual sebagaimana yang tertera pada Pasal 7 Akta PPJB tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut ;

a.SHGB No. 894/Cipete Utara, Gambar Situasi No. 04701/2007 tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 76 M² (tujuh puluh enam meter persegi), atas nama PT. SUKANDAMULIA PRAKARSA (B,6).

b.SHGB No. 898/Cipete Utara, Gambar Situasi No. 04705/2007 tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 77 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi), atas nama PT. SUKANDAMULIA PRAKARSA (B,5).

c. SHGB No. 896/Cipete Utara, Gambar Situasi No. 04703/2007 tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 79 M² (tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama PT. SUKANDAMULIA PRAKARSA (B,2).

- Benar seluruh Sertipikat atas Rukan tersebut telah saksi serahkan kepada Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH, SH, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA dan Ir. R. TJAHHJONO GANI, SE, MM, MBA, penyerahan Sertipikat tersebut dilakukan secara bertahap masing-masing :

a. Untuk Sertipikat No. 894/Cipete Utara dan Sertipikat No. 898/Cipete Utara diserahkan melalui pegawai PPAT RADEN JOHANES

Hal. 79 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWONO, SH, pada tanggal 3 Pebruari 2009, yang bernama A. FATMA H.

b. Untuk Sertipikat No. 896/Cipete Utara diserahkan melalui Notaris LILIS SURYANI, SH, M.Kn, pada tanggal 22 Juni 2010, yang diterima langsung oleh Notaris LILIS SURYANI, SH, M.Kn.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Edwardly dan Terdakwa Irene menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Fdi 1,8 AT, jenis Sedan, tahun pembuatan 2008, warna Hitam, No. Polisi B-2942-BD, BPKB No : F 5813725G (tanpa Factur), serta STNK atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
- ⇒ Uang tunai sebesar Rp.37.190.700,- (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) seluruhnya dikembalikan kepada Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) Cq. Saksi SUKIATTO OYONG.

Sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bendel foto copi surat-surat terdiri dari., Disita dari Tersangka Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, SE, SH, tanggal 12 September 2012.

1. Legalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 485/KMK.03/2003, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Konsultan Pajak Indonesia, yang memberikan wewenang kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2006, tanggal 19 Januari 2005, Tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), yang ditanda tangani oleh Drs. TJOETJOE ALIHARTONO, MBA (Ketua Umum), dan DR. MUCHTAR TUMIN, SK, MSc (Sekretaris Umum).
3. Legalisir Surat Keputusan Kongres Nasional VIII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : 11/KONGRES/IKPI/2005, tanggal 12 April 2005, Tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pajak (BP-USKP) yang ditanda tangani oleh Drs. A. PULUNGAN (Ketua), Drs. R. ENDANG RASYID, MBA, MM (Wakil Ketua), dan Drs. SYAIFUL (Sekretaris).

4. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP/011/SK-PP.IKP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006, Tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2005-2006, yang ditanda tangani oleh Drs. TJOETJOE ALIHARTONO, MBA (Ketua Umum).
5. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP/005/SK-PP.IKP/II/I/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2008-2010, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
6. Legalisir Akta Nomor : 100, tanggal 18 Juli 2008, Tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA dan Ir. TIAHJONO GANI, SE, MM, MBA, yang dibuat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, SH.
7. Legalisir Akta Nomor : 11, tanggal 13 Oktober 2008, Tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA dan Ir. TIAHJONO GANI, SE, MM, MBA, yang dibuat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, SH.
8. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-008/PP.IKPI/I/2009, tanggal 20 Januari 2009, Tentang Pemberitahuan persetujuan tertulis / otorisasi pengeluaran uang oleh Ketua Umum IKPI, ditujukan kepada Ketua Umum BPUSKP.
9. Sekretaris Umum BPUSKP, dan bendahara I & II BPUSKP, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
10. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-078/PP/IKPI/II/2009, tanggal 23 Pebruari 2009, Tentang Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008, ditujukan kepada HARUN KAMIL, SH Notaris

Hal. 81 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



& Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Pengurus Pusat IKPI).

11. Legalisir Notulen Rapat pada hari Jum,at tanggal 23 Januari 2009, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI), dan Drs. KOENTJORO DOJOKOESOEMO.
12. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP/002/SK-PP.IKP/III/2009, tanggal 03 Maret 2009, Tentang Pencabutan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP/005/SK-PP.IKP/II/I/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2008-2010, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
13. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-113/PP/IKPI/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, Tentang Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008, ditujukan kepada HARUN KAMIL, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
14. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-090/PP.IKPI/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, Tentang Permasalahan BPUSKP, ditujukan kepada Para Ketua Daerah IKPI, Para Ketua Cabang IKPI di Seluruh Indonesia, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
15. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-123/PP.IKPI/III/2009, tanggal 25 Maret 2009, Tentang Pengaduan atas pembuatan Akta No. 11 dari Notaris HARUN KAMIL, SH, ditujukan Kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan, ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
16. Legalisir Notulen Rapat hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 bertempat di Sekretariat IKPI membahas maslah Penyampaian hasil pertemuan dengan Dirjen Pajak mengenai BPUSKP, masalah Akta BPUSKP, dan persiapan Kongres IX IKPI, ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Pimpinan rapat), dan Notulis LISA PURNAMASARI, serta BUDIANTO WIDJAJA.
17. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP-004/PP.IKP/III/2009, tanggal 22 April 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi
Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2009-2010, yang ditanda tangani
oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI), dan Dra.
IRENE MULYATI SALAKI (Sekretaris Umum IKPI).

18. Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 898/Cipete Utara, Surat
Ukur No. 04705/2007, tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 77 M², atas
nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau
dahulu disebut Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi
Konsultan Pajak berkedudukan di Jakarta.
19. Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 894/Cipete Utara, Surat
Ukur No. 04701/2007, tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 76 M², atas
nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau
dahulu disebut Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi
Konsultan Pajak berkedudukan di Jakarta.
20. Legalisir Akta Jual Beli No. 4/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, antara
ALBERT CAHYADI SUKANDADINATA (penjual) dengan Dra.
EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, MULAYATI KARMAWIDJAYA,
dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, jual beli atas 1 (satu) unit Rukan
luas 77 M², (Blok B-5), yang dibuat dihadapan PPAT RADEN JOHANES
SARWONO, SH.
21. Legalisir Akta Jual Beli No. 5/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, antara
ALBERT CAHYADI SUKANDADINATA (penjual) dengan Dra.
EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, MULAYATI KARMAWIDJAYA,
dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, jual beli atas 1 (satu) unit Rukan
luas 76 M², (Blok B-6), yang dibuat dihadapan PPAT RADEN JOHANES
SARWONO, SH.
22. Legalisir Surat Pernyataan Dra. DWI AREANY KESUMA, tanggal 23
Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta
No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak
pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar
Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Dra. DWI AREANY
KESUMA.

Hal. 83 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Legalisir Surat Pernyataan Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO, tanggal 26 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO.
24. Legalisir Surat Pernyataan HUSSEIN KARTASASMITA, tanggal 26 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh HUSSEIN KARTASASMITA.
25. Legalisir Surat Pernyataan Drs. A. IDRIS PULUNGAN, tanggal 26 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN.
26. Legalisir Surat Pernyataan Dra. LISA PURNAMASARI, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Dra. LISA PURNAMASARI.
27. Legalisir Surat Pernyataan Dra. ARSLAN SOEKOEN, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Dra. ARSLAN SOEKOEN.



28. Legalisir Surat Pernyataan YUSTINA PERIYANTI , tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh YUSTINA PERIYANTI.
29. Legalisir Surat Pernyataan MUCHTAR TUMIN, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh MUCHTAR TUMIN.
30. Legalisir Surat Pernyataan Drs. CHRISTIAN B. MARPAUNG, tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Drs. CHRISTIAN B. MARPAUNG.
31. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-123/PP.IKPI/III/2009, tanggal 25 Maret 2009, Perihal Pengaduan atas pembuatan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 dari Notaris HARUN KAMIL, SH, ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris Jakarta Selatan, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
32. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-148/PP.IKPI/V/2009, tanggal 4 Mei 2009, Perihal Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. KEP-004/SK.IKPI/III/2009, ditujukan Kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
33. Legalisir Surat Tim Ad Hoc Nomor : S-014/S-Rek/TAB-IKPI/X/09, tanggal 19 Oktober 2009, Perihal Rekomendasi Tim Ad Hoc Batam, ditujukan kepada Pengurus Pusat IKPI U.p Ketua Umum IKPI Periode 2009-2014.

Hal. 85 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



34. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP-010/SK-PP.IKP/XI/2009, tanggal 17 Nopember 2009, Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
35. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP-006/PP.IKP/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, Tentang Susunan Tim Pengelola Asset Dan Penentuan Sewa Sekretariat IKPI, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
36. Legalisir Akta Nomor : 2 tanggal 27 Mei 2010, Tentang Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak (LSP-KP), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (MULYATI KARMAWIDJAJA), dan DR. Dra. WATY TJAKRA, SH, yang dibuat dihadapan Notaris LILIS SURYANI, SH, MKn.
37. Legalisir Notulen Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia hari Jum,at tanggal 30 Juli 2010, bertempat di Graha TTH Lt. 3 Jl. Guru Mughni No. 106 Jakarta, dipimpin oleh Ketua Rapat SUKIATTO OYONG, menyepakati untuk melaksanakan CHRISTIAN B MARPAUNG, IRENE M SALAKI, TJAHJONO GANI, RAFAEL K ABDISA, SUGITO WIBOWO, dan LAM SUNJAYA DHARMA.
38. Legalisir Akta Nomor : 01 tanggal 06 September 2010, Tentang Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia (LSP-KPI), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, dan selaku kuasa dari DR. Dra. WATY TJAKRA, SH, serta Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (MULYATI KARMAWIDJAJA), dan, yang dibuat dihadapan Notaris LILIS SURYANI, SH, MKn.
39. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-237/PP.IKPI/X/2010, tanggal 12 Oktober 2010, Perihal Kepemilikan Asset IKPI. yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Legalisir Akta No. 11 tanggal 08 Juni 2010, Tentang Pernyataan Pembentukan Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris BUCHARI HANAFI, SH, Akta No. 15 tanggal 15 Juli 2010, Tentang Perubahan Pada Akta Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris BUCHARI HANAFI, SH, Akta No. 19 tanggal 13 Oktober 2010, Tentang Pernyataan Pembentukan Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris BUCHARI HANAFI, SH,
41. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-269/PP.IKPI/XI/2010, tanggal 08 Nopember 2010, Perihal Panggilan I (Pertama) ditujukan kepada Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
42. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-271/PP.IKPI/XI/2010, tanggal 08 Nopember 2010, Perihal Panggilan I (Pertama) ditujukan kepada Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
43. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-270/PP.IKPI/XI/2010, tanggal 08 Nopember 2010, Perihal Panggilan I (Pertama) ditujukan kepada Ir. R. TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
44. Legalisir Notulen Rapat PP IKPI Undangan terhadap Pengurus BP USKP Periode 2005-2009 Nomor : 27/Not.PP.IKPI/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum), RAFAEL K ABDISA (Bendahara Umum), DIAH NIEKE (Notulen), dan disepakati oleh IRENE MULYATI SALAKI, serta TJAHJONO GANI.
45. Legalisir Surat Pernyataan Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA, (ex Sekum IKPI-BPUSKP) tanggal 19 Nopember 2010, ditanda tangani oleh Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA.
46. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-002-A/PP.IKPI/I/2011, tanggal 10 Januari 2011, Perihal Permintaan penjelasan

Hal. 87 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak (LSP-KP) ditujukan kepada Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).

47. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-75/PP.IKPI/IV/2011, tanggal 25 April 2011, Perihal Pencatuman nama-nama Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (ex officio) dalam Akta Pendidikan Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia (LSP-KPI), ditujukan Kepada Direktur Jenderal Pajak, ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
48. Legalisir Notulen Rapat Pleno Pengurus Pusat IKPI Nomor : 35/Not.PP.IKPI/V/2011, tanggal 4 Mei 2011, bertempat di Graha TTH Lt. 3 Jl. Guru Mughni No. 106 Jakarta, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), DIAH NIEKE (Notulen),
49. Legalisir Surat Ketua Umum Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor : B.0845/BNSP/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, Perihal Keluhan IKPI atas Lisensi LSP-KPI, yang ditujukan kepada Ketua Umum LSP-Konsultan Pajak Indonesia, ditanda tangani oleh Ketua BNSP Dr. H.ADJAT DARADJAT, Msi.
50. Legalisir Surat Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-351/PP-4/2011, tanggal 31 Oktober 2011, Perihal Keluhan IKPI atas Lisensi LSP-KPI, ditujukan Kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ditanda tangani oleh CHAIZI NASUCHA.
51. Legalisir Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1090/PJ.01/2011, tanggal 15 Nopember 2011, Perihal Tanggapan atas pemberian sertifikasi Lisensi kepada LSP-KPI, ditujukan Kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
52. Legalisir Surat Pernyataan LENAWATI HARYANTO, tanggal 14 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa tahu menahu mengenai tercantum namanya dalam Akta No. 01 tanggal 6 September 2010 Tentang Pendirian Perkumpulan LSPKPI, dan yang bersangkutan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif di LSPKPI sejak tahun 2011 sampai dengan dibuatnya Surat Pernyataan ini, ditanda tangani oleh LENAWATI HARYANTO.

53. Legalisir Surat Pernyataan DARMA PRAWIRA, SE, SH, MM, tanggal 14 Februari 2012, yang menyatakan bahwa tahu menahu mengenai tercantum namanya dalam Akta No. 01 tanggal 6 September 2010 Tentang Pendirian Perkumpulan LSPKPI sebagai dewan pengarah, dan yang bersangkutan tidak pernah bersedia diikut sertakan dalam kepengurusan LSPKPI, ditanda tangani oleh DARMA PRAWIRA, SE, SH, MM.

54. Legalisir Surat Pernyataan LIE JOSEPH LIMANO, tanggal 15 Februari 2012, yang menyatakan bahwa tahu menahu mengenai tercantum namanya dalam Akta No. 01 tanggal 6 September 2010 Tentang Pendirian Perkumpulan LSPKPI sebagai dewan pengarah, dan yang bersangkutan tidak pernah bersedia diikut sertakan dalam kepengurusan LSPKPI, ditanda tangani oleh LIE JOSEPH LIMANO.

55. Legalisir Surat Ir. R TJAHJONO GANI, SE, MM (Eks Bendahara I BPUSKP) tanggal 1 Maret 2012 yang ditujukan kepada SUKIATTO OYONG Ketua Umum IKPI Pusat, ditanda tangani oleh Ir. R TJAHJONO GANI, SE, MM (Eks Bendahara I BPUSKP).

56. Legalisir Buku Pemilik kendaraan Bermotor F No. 4569280, Mobil Toyota Rush, warna Hitam Metalik, No. Rangka. MHF E2EK3J8K004108, No. Mesin. DAN 4371, No. Pol. B-1338-ZA, atas nama Drs. EDWARDLY I PAMUNTJAK, alamat Jl. Gandaria Tengah I/12 RT. 005/001 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

57. Legalisir Surat Nomor : S-008/PP.IKPI/I/2009, tanggal 20 Januari 2009, Perihal Pemberitahuan persetujuan tertulis/otorisasi pengeluaran uang oleh Ketua Umum IKPI, masing-masing kepada Ketua Umum BP-USKP, Sekretaris Umum BP-USKP, Bendahara I & II BP-USKP, yang ditanda tangani oleh Drs. A. Idris Pulungan, Ak.

58. Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Kode Etik, Tahun 2004 hasil Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Bratagi Medan Sumatra Utara.

Hal. 89 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Legalisir Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Kode Etik, Tahun 2009 hasil Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Batam.
60. Legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 103-AH.01.06. Tahun 2010, tanggal 21 Juli 2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
61. Legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 178-AH.01.06. Tahun 2010, tanggal 23 Desember 2010 Tentang Perubahan Pengurus Dan Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
62. Legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Ikatan Konsultan Indonesia Tahun 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2006.
63. Legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Ikatan Konsultan Indonesia Tahun 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2007.
64. Legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Ikatan Konsultan Indonesia Tahun 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2008.

Disita dari saksi SUKIATTO OYONG, SE, Ak, MS.i tanggal 02 Januari 2013.

1. Legalisir Transfer uang tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah, No. Rek. 127 0004473789 atas nama YOHANES CH HUTAGALUNG, ke Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Utama Kantor Pusat, No. Rek. 133-01-00545-007, atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP), untuk pembelian Ruko Graha Mas B2.
2. Legalisir Akta Jual Beli No . 68/2012 tanggal 16 Maret 2012, antara Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH, Dra. IRENE MULYATI SALAKI Als MULYATI KARMA WIDJAYA, dan Ny. INDIJATI K. JOEDO, SH, selaku pihak pertama (penjual), dan nama Ny. BIAN BUDIANTINI, selaku pembeli (pihak kedua), yang dibuat dihadapan PPAT BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, SH.



3. Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 896/Cipete Utara, tanggal 4 Januari 2008, Surat Ukur No. 04703/2007 tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 79 M² (tujuh puluh sembilan meter persegi), lokasi tanah di kelurahan Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atas nama NY. BIAN BUDIANTINI.

Disita dari saksi NY. BIAN BUDIANTINI tanggal 30 Oktober 2012.

1. Foto copy Keputusan Pengurus Pusat PPUSKP No. 026/USKP.01/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, Tentang Perubahan Susunan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH (Ketua Umum), dan Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (Sekretaris Umum).
2. Foto copy Keputusan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak No. 027/USKP.01/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, Tentang Susunan Pengurus Pusat Dan Dewan Pengarah Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Masa Bakti 2011-2014, yang ditanda tangani oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH (Ketua Umum), dan Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (Sekretaris Umum).

Disita dari saksi INDIJATI K JOEDO, SH tanggal 21 Januari 2012.

1. Legalisir foto copy Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, tanggal 30 Oktober 2003, tentang Konsultan Pajak.
2. Legalisir foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-182/PJ. /2004, tanggal 29 Desember 2004, tentang Kewajiban Mengikuti Pendidikan Penyetaraan Mutu Teknis Perpajakan Bagi Lulusan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
3. Legalisir foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tanggal 29 Desember 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP. Tanggal 5 Agustus 2004.
4. Legalisir foto copy Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. 002/SK-PP.IKPI/I/2005, tanggal 19 Januari 2005, tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/ BPUSKP.
5. Legalisir foto copy Surat Keputusan Nomor 02/SK-BPUSKP/IH/2005, tanggal 16 Pebruari 2005, tentang Persyaratan Pendaftaran dan Biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.

Hal. 91 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



6. Legalisir foto copy Surat Keputusan Kongres Nasional VIII IKPI Nomor 11/KONGRES/IKPI/2005, tanggal 12 April 2005, tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/ BP-USKP.
7. Legalisir foto copy Surat Nomor B.161/BNSP/IV/2007, tanggal 20 April 2007, perihal Program Uji Sertifikasi Konsultan Pajak. Diturunkan kepada TERSANGKA 1, ditandatangani oleh Wakil Ketua BNSP.
8. Legalisir foto copy Memorandum dari TERSANGKA 1 sebagai Ketua Dept. HPSP.DN.IKPI, kepada Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA., perihal Pertemuan lebih lanjut dengan BNSP. Tanggal 2 Mei 2007.
9. Legalisir foto copy Surat Nomor B.210/BNSP/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007, perihal Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak. Diturunkan kepada TERSANGKA 1, ditandatangani oleh Wakil Ketua BNSP.
10. Legalisir foto copy Memorandum TERSANGKA 1 sebagai Ketua Dept. HPSP.DN.IKPI, kepada Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA., perihal Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP. Tanggal 21 Mei 2007.
11. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-045/PP.IKPI/VI/2007, Tanggal 4 Juni 2007. perihal Personalia Untuk Team Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi (konsultan pajak) oleh BNSP. Diturunkan kepada Kepala PUSDIKLAT Perpajakan). Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.
12. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-046/PP.IKPI/VI/2007, Tanggal 4 Juni 2007. perihal Lembaga Sertifikasi Profesi. Diturunkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan,
13. Legalisir foto copy Surat KEPALA PUSDIKLAT PAJAK No. S-162/PP.4/2007, tanggal 4 Juni 2007. tentang Tim, Penyusunan Standar Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia, diturunkan kepada KETUA IKPI, ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-046/PP.IKPI/VI/2007, tanggal 11 Juni 2007, perihal Personalia untuk Team Teknis Pengurus Standard Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia. Ditujukan kepada Ketua BNSP. Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak. Tanggal 11 Juni 2007.
15. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-053/PP.IKPI/VI/2007, tanggal 21 Juni 2007, perihal Undangan rapat. Ditujukan kepada Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pembina, Sekretaris Dewan Kehormatan, dan TERSANGKA 1 dan TERSANGKA II (Tim Teknis Sertifikasi USKP. Ditandatangani oleh Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.
16. Legalisir foto copy Surat BNSP No. B.316/BNSP/VII/2007, tanggal 27 Juni 2007, tentang Permohonan Sebagai Pemandu. Ditujukan kepada KETUA IKPI dan TERSANGKA I.
17. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-099/PP.IKPI/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007. tentang Perekrutan Tenaga untuk tim adhoc SKKNI Profesi Perpajakan, ditandatangani oleh Sekum IKPI drs.Idris pulungan.
18. Legalisir foto copy Surat undangan PP-IKPI Nomor Und-180/ PP. IKPI/ XI/2007,tanggal 14 Nopember 2007,perihal Deklarasi Pembentukan BPUSKP sebagai LSP Konsultan Pajak. ditandatangani oleh Sekretaris Umum PP-IKPI Drs. Idris Pulungan, Ak.
19. Legalisir foto copy Surat KEPALA PUSDIKLAT PAJAK No.351/ PP.4.2007, tanggal 27 September 2007, tentang Usulan Tenaga untuk Tim ad-hock SKKNI. Ditujukan kepada PP-IKPI, Ditandatangani oleh kepala pusat PUSDIKLAT Perpajakan.
20. Legalisir foto copy Surat undangan PP-IKPI Nomor S-213PP.IKPI/ XII/2007, tanggal 11 Desember 2007, perihal Lunch Meeting, Ditandatangani oleh Sekretaris Umum PP-IKPI drs. Idris Pulungan, Ak.
21. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang Susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak (BP USKP) periode 2008-2010.

Hal. 93 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Legalisir foto copy Pedoman Penyiapan dan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi No.202 Rev1-2006.
23. Akta No. 100 (seratus) dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta. Tanggal 18 Juli 2008.
24. Legalisir foto copy Akta No. 11 (sebelas) dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta. Tanggal 13 Oktober 2008.
25. Legalisir foto copy Daftar Nama Anggota yang menyetujui Akta No 11 Anggaran Dasar BPUSKP tanggal 18 Oktober 2008 dengan pengesahan Dept hukum & ham RI No. AHU.123.AH.01.06 tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008.
26. Legalisir foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.123.AH.01.06 tahun 2008, tentang Pengesahan Perkumpulan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Tanggal 22 Desember 2008.
27. Legalisir foto copy Laporan keuangan 31 Desember 2006 dan 2005 dan laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan. Tanggal 23 Januari 2009.
28. Legalisir foto copy Laporan keuangan 31 Desember 2007 dan 2006 dan laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan. Tanggal 2 Pebruari 2009.
29. Legalisir foto copy Laporan keuangan 31 Desember 2008 dan 2007 dan laporan auditor, tanggal 24 Maret 2009. independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.
30. Legalisir foto copy Surat Dewan Kehormatan IKPI Nomor 001/SRN-DKIKPI/2009. Tanggal 12 Nopember 2009.
31. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor S-207/PP. IKPI/XII / 2009, tanggal 22 Desember 2009, menyampaikan keputusan rapat pleno PP-IKPI yang menerima saran dewan kehormatan IKPI dengan suara bulat.
32. Legalisir foto copy Bukti Pembayaran uang pendaftaran ujian sertifikasi konsultan pajak dari calon peserta yang diambil secara sampling(random), sejak tahun 2005 s/d 2009.
33. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor KEP-011/SK-PP.IKPI/Xlli/2009,tanggal 22 desember 2009. tentang Penggunaan Standar Kompetensi Profesi Konsultan Pajak dan Teknisi Perpajakan.



34. Legalisir foto copy Surat Dewan Kehormatan IKPI Nomor 001/SRN-DKIKPI/2009. Tanggal 12 Nopember 2009.
35. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor S-207/PP. IKPI/ XII/ 2009, tanggal 22 Desember 2009, menyampaikan keputusan rapat pleno PP-IKPI yang menerima saran dewan kehormatan IKPI dengan suara bulat.
36. Legalisir foto copy Bukti Pembayaran uang pendaftaran ujian sertifikasi konsultan pajak dari calon peserta yang diambil secara sampling (random), sejak tahun 2005 s/d 2009.
37. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor KEP-011/SK-PP.IKPI/ Xlli/2009, tanggal 22 Desember 2009. tentang Penggunaan Standar Kompetensi Profesi Konsultan Pajak dan Teknisi Perpajakan.
38. Legalisir foto copy Surat No. 031/PP.USKP.01/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012., perihal permintaan surat keterangan / penjelasan dan atau bukti surat atas pembetulan akta No.II, tgl 13 Juli 2008.
39. Legalisir foto copy Surat Nomor AHU.2-AH.01.01-11955, tanggal 05 Desember 2012, perihal penjelasan atas perbaikan akta Nomor 11.
40. Foto copy Laporan Transaksi No. Rekening. 133-01-00545-00-7 atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, periode tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.
41. Legalisir Salinan Akta No. 100 tanggal 18 Juli 2008, tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
42. Legalisir Salinan Akta No. 1 tanggal 13 Oktober 2008, tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
43. Legalisir Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.
44. Legalisir Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.
45. Legalisir Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.

Hal. 95 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Disita dari terdakwa Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH
tanggal 21 Januari 2013.

1. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2009, dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
2. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2010, dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
3. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2011, dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
4. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2012, dari Kantor Akuntan Publik HASNIL M YASIN & REKAN.

Disita dari Terdakwa Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH
tanggal 11 Pebruari 2013.

1. Legalisir foto copy Keputusan Mentri Keuangan Bernomor : 485/KMK.03/2003, tertanggal 30 Oktober 2003, tentang Konsultan Pajak Indonesia.
2. Legalisir foto copy Keputusan Pengurus Pusat IKPI bernomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2005, tertanggal 14 April 2004, tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP).
3. Legalisir foto copy Surat Keputusan BP-USKP bernomor : 02/SK-BP USKP/III/2005, tertanggal 16 feb 2005, tentang Persyaratan Pendaftaran dan BiayaUjian Sertifikat Konsultan Pajak.
4. Legalisir foto copy Surat Keputusan Kongres Nasional VIII IKPI bernomor : II/KONGRES/IKPI/2005, tertanggal 12 April 2005, tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
5. Legalisir foto copy Surat Edaran IKPI bernomor : S-030/PP.IKPI/III/2007, tertanggal 13 Maret 2006, tentang Hasil Rapat Koordinasi IKPI tanggal 5-7 Maret 2007 di Cisarua.
6. Legalisir foto copy Memorandum dari Ketua Dept. HPSP kepada Ketua Umum IKPI tertanggal 2 Mei 2007, tentang Pertemuan lebih lanjut dengan BNSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Legalisir foto copy Surat dari BNSP kepada Dept. HPSP bernomor: B-210/BNSP/V/2007, tertanggal 10 Mei 2007, tentang Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.
8. Legalisir foto copy Surat Dari Ketua Dept. HPSP kepada ketua Umum IKPI tertanggal 21 Mei 2007, tentang Paparan sistim Sertifikat Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.
9. Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Dirjen Pajak bernomor : S-046/PP.IKPI/VI/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang Lembaga Setifikat Profesi.
10. Legalisir foto copy Surat dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan bernomor : S-162/PP.4/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang Tim Penyusunan Standar Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia.
11. Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan bernomor: S-045/ PP. IKPI/ VI/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang Bagaimana peranan BP-USKP sebagai Lembaga Sertifikat Profesi Konsultan Pajak.
12. Legalisir foto copy Surat dari IKPI untuk BNSP bernomor : S-046/ PP.IKPI/VI/2007, tertanggal 11 Juni 2007, tentang Nama-nama Pengurus Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia.
13. Legalisir foto copy Peranan Stakeholders dalam Menunjang Pendeklarasian BP-USKP sebagai LSP Konsultan Pajak.
14. Legalisir foto copy S-213PP.IKPI/II/2007, tertanggal 11 Desember 2007, tentang Pendeklarasian BP-USKP sebagai LSP Konsultan Pajak.
15. Legalisir foto copy Keputusan Pengurus Pusat IKPI bernomor : KEP-005/ SK-PP.IKPI/II/2008, tertanggal 18 Februari 2008, tentang Keputusan Rapat Pengurus Pusat IKPI.
16. Legalisir foto copy Surat Undangan dari BNSP dengan nomor : Und.200/ BNSP/III/2009, tertanggal 3 Maret 2009, tentang Undangan Verifikasi.
17. Legalisir foto copy Surat Tanggapan dari BP-USKP dengan nomor : S-058/USKP 0.1/111/2009, tertanggal 6 Maret 2009, tentang Tanggapan atas Surat Keputusan nomor : KEP-002/SK-PP. IKPI/III/2009.
18. Legalisir foto copy Notulen Rapat tertanggal 25 Maret 2009, tentang:
 - a. Hasil pertemuan dengan Direktur Jendral Pajak mengenai BP USKP.
 - b. Masalah Akte BP-USKP.
 - c. Persiapan Kongres IX.

Hal. 97 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Legalisir foto copy Keputusan Pengurus Pusat IKPI bernomor : KEP-004/PP.IKPI/III/2009, tertanggal 22 April 2009, tentang Keputusan Pengurus Pusat IKPI tentang Susunan Pengurus BP-USKP Periode 2009-2010.
20. Legalisir foto copy Surat dari BP-USKP kepada Ketua Umum IKPI bernomor : S-082/USKP 0.1/IV/2009, tertanggal 28 April 2009, tentang Kepengurusan BP-USKP 2008-2010.
21. Legalisir foto copy Nota Dinas bernomor: S-158/PP.IKPI/X/2009, tertanggal 13 Oktober 2009, tentang Penetapan Standar Profesi Konsultan Pajak.
22. Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Sekretaris Umum BP-USKP bernomor: S-184/PP.IKPI/XII/2009, tertanggal 2 Desember 2009, tentang Penghargaan atas Dharma Bakti selama menjadi Pengurus BP-USKP.
23. Legalisir foto copy Struktur Organisasi.
24. Legalisir foto copy Surat dari LSPKPI tertanggal 11 April 2011, tentang Rapat pendahuluan berkenaan dengan LSP – KPI.
25. Legalisir foto copy Notulen rapat PPUSKP, tertanggal 10 Agustus 2011.
26. Legalisir foto copy Notulen Rapat PP-USKP, tertanggal 20 Oktober 2011 berserta lampiran yaitu Surat Undangan BP-USKP dengan nomor : S-012/USKP01/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011, tentang Rapat Anggota PP USKP.

Disita dari terdakwa Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA Alias MULATI KARMAWIDJAYA, tanggal 11 Desember 2012.

1. Foto copy jadwal pembayaran angsuran 3 (tiga) Rukan.
2. Foto copy Rekening Korang No. 3109999980 Bank Central Asia (BCA) periode bulan Juni tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2009, untuk pembayaran angsuran.
3. 3 (tiga) Rukan.
4. Foto copy Jadwal pembayaran angsuran / pelunasan pembelian 2 (dua) unit kendaraan.
5. Foto copy rekening koran Nomor : 3109999980 Bank Central Asia Periode September 2008 sampai dengan Januari 2009 untuk pembayaran angsuran pembelian 2 (dua) unit kendaraan Toyota Rush dan Honda Civic.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan Drs. H. Edwardly Idris Pamuntjak dan Dra Irene Mulyati Salaki untuk membeli 3 (tiga) unit Rukan di Blok B. No. 2, 5, dan 6 Komplek Pertokoan dan Perkantoran Graha Mas Fatamawati Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 17 Juni 2008, yang ditanda tangani oleh Alber Cahyadi S Direktur Utama PT. Sukandamulia Prakasa (penjual), dan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, SE, SH Ketua Umum dan Dra. Irene Mulyati Salaki, CPA Sekretaris Umum (pembeli).
7. Foto copy cara pembayaran Rukan di Blok B. No. 2, 5, dan 6 Komplek Pertokoan dan Perkantoran Graha Mas Fatamawati Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 17 Juni 2008, yang ditanda tangani oleh Alber Cahyadi S Direktur Utama PT. Sukandamulia Prakasa (penjual), dan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, SE, SH Ketua Umum dan Dra. Irene Mulyati Salaki, CPA Sekretaris Umum (pembeli).
8. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Tentang Domisili Perusahaan Nomor : 0638/1.824/08, tanggal 11 September 2008, atas nama Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Syamsul Sahri Nasution, SH, MH, dan Drs. Edwardly I Pamuntjak.
9. Foto copy Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah DPJ Jakarta Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama jakarta Setiabudi Tiga Nomor : PEM-03394/WPJ.04/KP.1203/2008, tanggal 04 Nopember 2008, atas nama PL. Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Prastowo Sujoko, SH.

Disita dari saksi Ir. R, TJAHJONO GANO, SE, MM, MBA tanggal 10 Januari 2013.

1. Legalisir Mutasi Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) / Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP), periode Bulan Juni 2008 sampai dengan Bulan Desember 2009.
2. Legalisir formulir pembukaraan Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) / Badan Penyelenggara Ujian

Hal. 99 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP), tanggal 1 maret 2005, dan foto copy KTP pengurus yang membuka rekening tersebut.

3. Legalisir tanda tangan Specimen Periode tahun 2005, Tahun 2008, dan Tahun 2010.
4. Legalisir permohonan pemblokiran Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) / Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP), dimohonkan oleh BPUSKP yang dipimpin oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH.
5. Legalisir permohonan perubahan Rekening dari IKPI / BPUSKP menjadi IKPI dari Pengurus IKPI dan Pernyataan Pertanggungjawaban Pengurus IKPI terhadap Rekening No. 3109999980, tanggal 22 Juni 2011.
6. Legalisir Saldo ahir Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Periode tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Nopember 2011.
7. Legalisir mutasi Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Periode Bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Desember 2012.

Disita dari terdakwa I Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH

1. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2009 dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
2. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2010 dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
3. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2011 dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
4. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2012 dari Kantor Akuntan Publik HASNIL M YASIN & REKAN.

⇒ 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Fdi 1,8 AT, jenis Sedan, tahun pembuatan 2008, warna Hitam, No. Polisi B-2942-BD, BPKB No : F



5813725G (tanpa Faktur), serta STNK atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.

⇒ Uang tunai sebesar Rp.37.190.700,- (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) seluruhnya dikembalikan kepada Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) Cq. Saksi SUKIATTO OYONG.

Sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bendel foto copi surat-surat terdiri dari., Disita dari Tersangka Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, SE, SH, tanggal 12 September 2012.

1. Legalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 485/KMK.03/2003, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Konsultan Pajak Indonesia, yang memberikan wewenang kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2006, tanggal 19 Januari 2005, Tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), yang ditanda tangani oleh Drs. TJOETJOE ALIHARTONO, MBA (Ketua Umum), dan DR. MUCHTAR TUMIN, SK, MSc (Sekretaris Umum).
3. Legalisir Surat Keputusan Kongres Nasional VIII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : 11/KONGRES/IKPI/2005, tanggal 12 April 2005, Tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) yang ditanda tangani oleh Drs. A. PULUNGAN (Ketua), Drs. R. ENDANG RASYID, MBA, MM (Wakil Ketua), dan Drs. SYAIFUL (Sekretaris).
4. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP/011/SK-PP.IKP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006, Tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2005-2006, yang ditanda tangani oleh Drs. TJOETJOE ALIHARTONO, MBA (Ketua Umum).
5. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP/005/SK-PP.IKP/II/I/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi

Hal. 101 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2008-2010, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).

6. Legalisir Akta Nomor : 100, tanggal 18 Juli 2008, Tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA, yang dibuat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, SH.
7. Legalisir Akta Nomor : 11, tanggal 13 Oktober 2008, Tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA, yang dibuat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, SH.
8. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-008/PP.IKPI/I/2009, tanggal 20 Januari 2009, Tentang Pemberitahuan persetujuan tertulis / otorisasi pengeluaran uang oleh Ketua Umum IKPI, ditujukan kepada Ketua Umum BPUSKP.
9. Sekretaris Umum BPUSKP, dan bendahara I & II BPUSKP, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
10. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-078/PP/IKPI/II/2009, tanggal 23 Pebruari 2009, Tentang Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008, ditujukan kepada HARUN KAMIL, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Pengurus Pusat IKPI).
11. Legalisir Notulen Rapat pada hari Jum,at tanggal 23 Januari 2009, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI), dan Drs. KOENTJORO DJOJOKOESOEMO.
12. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP/002/SK-PP.IKP/III/2009, tanggal 03 Maret 2009, Tentang Pencabutan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP/005/SK-PP.IKP/II/I/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2008-2010, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).



13. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-113/PP/IKPI/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, Tentang Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008, ditujukan kepada HARUN KAMIL, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
14. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-090/PP/IKPI/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, Tentang Permasalahan BPUSKP, ditujukan kepada Para Ketua Daerah IKPI, Para Ketua Cabang IKPI di Seluruh Indonesia, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
15. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-123/PP/IKPI/III/2009, tanggal 25 Maret 2009, Tentang Pengaduan atas pembuatan Akta No. 11 dari Notaris HARUN KAMIL, SH, ditujukan Kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan, ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
16. Legalisir Notulen Rapat hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 bertempat di Sekretariat IKPI membahas maslah Penyampaian hasil pertemuan dengan Dirjen Pajak mengenai BPUSKP, masalah Akta BPUSKP, dan persiapan Kongres IX IKPI, ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Pimpinan rapat), dan Notulis LISA PURNAMASARI, serta BUDIANTO WIDJAJA.
17. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP-004/PP.IKP/III/2009, tanggal 22 April 2009, Tentang Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2009-2010, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI), dan Dra. IRENE MULYATI SALAKI (Sekretaris Umum IKPI).
18. Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 898/Cipete Utara, Surat Ukur No. 04705/2007, tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 77 M², atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau dahulu disebut Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berkedudukan di Jakarta.
19. Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 894/Cipete Utara, Surat Ukur No. 04701/2007, tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 76 M², atas

Hal. 103 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau dahulu disebut Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berkedudukan di Jakarta.

20. Legalisir Akta Jual Beli No. 4/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, antara ALBERT CAHYADI SUKANDADINATA (penjual) dengan Dra. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, MULAYATI KARMAWIDJAYA, dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, jual beli atas 1 (satu) unit Rukan luas 77 M², (Blok B-5), yang dibuat dihadapan PPAT RADEN JOHANES SARWONO, SH.
21. Legalisir Akta Jual Beli No. 5/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, antara ALBERT CAHYADI SUKANDADINATA (penjual) dengan Dra. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, MULAYATI KARMAWIDJAYA, dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, jual beli atas 1 (satu) unit Rukan luas 76 M², (Blok B-6), yang dibuat dihadapan PPAT RADEN JOHANES SARWONO, SH.
22. Legalisir Surat Pernyataan Dra. DWI AREANY KESUMA, tanggal 23 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Dra. DWI AREANY KESUMA.
23. Legalisir Surat Pernyataan Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO, tanggal 26 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO.
24. Legalisir Surat Pernyataan HUSSEIN KARTASASMITA, tanggal 26 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar



Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh HUSSEIN KARTASASMITA.

25. Legalisir Surat Pernyataan Drs. A. IDRIS PULUNGAN, tanggal 26 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN.
26. Legalisir Surat Pernyataan Dra. LISA PURNAMASARI, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Dra. LISA PURNAMASARI.
27. Legalisir Surat Pernyataan Dra. ARSLAN SOEKOEN, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Dra. ARSLAN SOEKOEN.
28. Legalisir Surat Pernyataan YUSTINA PERIYANTI, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh YUSTINA PERIYANTI.
29. Legalisir Surat Pernyataan MUCHTAR TUMIN, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh MUCHTAR TUMIN.

Hal. 105 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



30. Legalisir Surat Pernyataan Drs. CHRISTIAN B. MARPAUNG, tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Drs. CHRISTIAN B. MARPAUNG.
31. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-123/PP.IKPI/III/2009, tanggal 25 Maret 2009, Perihal Pengaduan atas pembuatan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 dari Notaris HARUN KAMIL, SH, ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris Jakarta Selatan, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
32. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-148/PP.IKPI/V/2009, tanggal 4 Mei 2009, Perihal Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. KEP-004/SK.IKPI/III/2009, ditujukan Kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
33. Legalisir Surat Tim Ad Hoc Nomor : S-014/S-Rek/TAB-IKPI/X/09, tanggal 19 Oktober 2009, Perihal Rekomendasi Tim Ad Hoc Batam, ditujukan kepada Pengurus Pusat IKPI U.p Ketua Umum IKPI Periode 2009-2014.
34. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP-010/SK-PP.IKP/XI/2009, tanggal 17 Nopember 2009, Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
35. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP-006/PP.IKP/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, Tentang Susunan Tim Pengelola Asset Dan Penentuan Sewa Sekretariat IKPI, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
36. Legalisir Akta Nomor : 2 tanggal 27 Mei 2010, Tentang Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak (LSP-KP),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (MULYATI KARMAWIDJAJA), dan DR. Dra. WATY TJAKRA, SH, yang dibuat dihadapan Notaris LILIS SURYANI, SH, MKn.

37. Legalisir Notulen Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia hari Jum,at tanggal 30 Juli 2010, bertempat di Graha TTH Lt. 3 Jl. Guru Mughni No. 106 Jakarta, dipimpin oleh Ketua Rapat SUKIATTO OYONG, menyepakati untuk melaksanakan CHRISTIAN B MARPAUNG, IRENE M SALAKI, TJAHJONO GANI, RAFAEL K ABDISA, SUGITO WIBOWO, dan LAM SUNJAYA DHARMA.

38. Legalisir Akta Nomor : 01 tanggal 06 September 2010, Tentang Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia (LSP-KPI), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, dan selaku kuasa dari DR. Dra. WATY TJAKRA, SH, serta Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (MULYATI KARMAWIDJAJA), dan, yang dibuat dihadapan Notaris LILIS SURYANI, SH, MKn.

39. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-237/PP.IKPI/X/2010, tanggal 12 Oktober 2010, Perihal Kepemilikan Asset IKPI. yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).

40. Legalisir Akta No. 11 tanggal 08 Juni 2010, Tentang Pernyataan Pembentukan Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris BUCHARI HANAFI, SH, Akta No. 15 tanggal 15 Juli 2010, Tentang Perubahan Pada Akta Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris BUCHARI HANAFI, SH, Akta No. 19 tanggal 13 Oktober 2010, Tentang Pernyataan Pembentukan Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris BUCHARI HANAFI, SH,

41. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-269/PP.IKPI/XI/2010, tanggal 08 Nopember 2010, Perihal Panggilan I (Pertama) ditujukan kepada Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).

Hal. 107 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-271/PP.IKPI/XI/2010, tanggal 08 Nopember 2010, Perihal Panggilan I (Pertama) ditujukan kepada Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
43. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-270/PP.IKPI/XI/2010, tanggal 08 Nopember 2010, Perihal Panggilan I (Pertama) ditujukan kepada Ir. R. TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
44. Legalisir Notulen Rapat PP IKPI Undangan terhadap Pengurus BP USKP Periode 2005-2009 Nomor : 27/Not.PP.IKPI/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum), RAFAEL K ABDISA (Bendahara Umum), DIAH NIEKE (Notulen), dan disepakati oleh IRENE MULYATI SALAKI, serta TJAHJONO GANI.
45. Legalisir Surat Pernyataan Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA, (ex Sekum IKPI-BPUSKP) tanggal 19 Nopember 2010, ditanda tangani oleh Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA.
46. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-002-A/PP.IKPI/I/2011, tanggal 10 Januari 2011, Perihal Permintaan penjelasan atas Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak (LSP-KP) ditujukan kepada Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
47. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-75/PP.IKPI/IV/2011, tanggal 25 April 2011, Perihal Pencatuman nama-nama Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (ex officio) dalam Akta Pendidikan Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia (LSP-KPI), ditujukan Kepada Direktur Jenderal Pajak, ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).



48. Legalisir Notulen Rapat Pleno Pengurus Pusat IKPI Nomor : 35/Not.PP.IKPI/V/2011, tanggal 4 Mei 2011, bertempat di Graha TTH Lt. 3 Jl. Guru Mughni No. 106 Jakarta, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), DIAH NIEKE (Notulen),
49. Legalisir Surat Ketua Umum Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor : B.0845/BNSP/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, Perihal Keluhan IKPI atas Lisensi LSP-KPI, yang ditujukan kepada Ketua Umum LSP-Konsultan Pajak Indonesia, ditanda tangani oleh Ketua BNSP Dr. H.ADJAT DARADJAT, Msi.
50. Legalisir Surat Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-351/PP-4/2011, tanggal 31 Oktober 2011, Perihal Keluhan IKPI atas Lisensi LSP-KPI, ditujukan Kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ditanda tangani oleh CHAIZI NASUCHA.
51. Legalisir Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1090/PJ.01/2011, tanggal 15 Nopember 2011, Perihal Tanggapan atas pemberian sertifikasi Lisensi kepada LSP-KPI, ditujukan Kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
52. Legalisir Surat Pernyataan LENAWATI HARYANTO, tanggal 14 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa tahu menahu mengenai tercantum namanya dalam Akta No. 01 tanggal 6 September 2010 Tentang Pendirian Perkumpulan LSPKPI, dan yang bersangkutan sudah tidak aktif di LSPKPI sejak tahun 2011 sampai dengan dibuatnya Surat Pernyataan ini, ditanda tangani oleh LENAWATI HARYANTO.
53. Legalisir Surat Pernyataan DARMA PRAWIRA, SE, SH, MM, tanggal 14 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa tahu menahu mengenai tercantum namanya dalam Akta No. 01 tanggal 6 September 2010 Tentang Pendirian Perkumpulan LSPKPI sebagai dewan pengarah, dan yang bersangkutan tidak pernah bersedia diikut sertakan dalam kepengurusan LSPKPI, ditanda tangani oleh DARMA PRAWIRA, SE, SH, MM.
54. Legalisir Surat Pernyataan LIE JOSEPH LIMANO, tanggal 15 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa tahu menahu mengenai tercantum namanya dalam Akta No. 01 tanggal 6 September 2010 Tentang Pendirian Perkumpulan LSPKPI sebagai dewan pengarah, dan yang

Hal. 109 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



bersangkutan tidak pernah bersedia diikut sertakan dalam kepengurusan LSPKPI, ditanda tangani oleh LIE JOSEPH LIMANO.

55. Legalisir Surat Ir. R TJAHJONO GANI, SE, MM (Eks Bendahara I BPUSKP) tanggal 1 Maret 2012 yang ditujukan kepada SUKIATTO OYONG Ketua Umum IKPI Pusat, ditanda tangani oleh Ir. R TJAHJONO GANI, SE, MM (Eks Bendahara I BPUSKP).
56. Legalisir Buku Pemilik kendaraan Bermotor F No. 4569280, Mobil Toyota Rush, warna Hitam Metalik, No. Rangka. MHF E2EK3J8K004108, No. Mesin. DAN 4371, No. Pol. B-1338-ZA, atas nama Drs. EDWARDLY I PAMUNTJAK, alamat Jl. Gandaria Tengah I/12 RT. 005/001 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
57. Legalisir Surat Nomor : S-008/PP.IKPI/I/2009, tanggal 20 Januari 2009, Perihal Pemberitahuan persetujuan tertulis/otorisasi pengeluaran uang oleh Ketua Umum IKPI, masing-masing kepada Ketua Umum BP-USKP, Sekretaris Umum BP-USKP, Bendahara I & II BP-USKP, yang ditanda tangani oleh Drs. A. Idris Pulungan, Ak.
58. Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Kode Etik, Tahun 2004 hasil Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Bratagi Medan Sumatra Utara.
59. Legalisir Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Kode Etik, Tahun 2009 hasil Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Batam.
60. Legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 103-AH.01.06. Tahun 2010, tanggal 21 Juli 2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
62. Legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 178-AH.01.06. Tahun 2010, tanggal 23 Desember 2010 Tentang Perubahan Pengurus Dan Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
63. Legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Ikatan Konsultan Indonesia Tahun 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Ikatan Konsultan Indonesia Tahun 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2007.

65. Legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Ikatan Konsultan Indonesia Tahun 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2008.

Disita dari saksi SUKIATTO OYONG, SE, Ak, MS.i tanggal 02 Januari 2013.

1. Legalisir Transfer uang tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah, No. Rek. 127 0004473789 atas nama YOHANES CH HUTAGALUNG, ke Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Utama Kantor Pusat, No. Rek. 133-01-00545-007, atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP), untuk pembelian Ruko Graha Mas B2.
2. Legalisir Akta Jual Beli No. 68/2012 tanggal 16 Maret 2012, antara Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH, Dra. IRENE MULYATI SALAKI Als MULYATI KARMA WIDJAYA, dan Ny. INDIJATI K. JOEDO, SH, selaku pihak pertama (penjual), dan nama Ny. BIAN BUDIANTINI, selaku pembeli (pihak kedua), yang dibuat dihadapan PPAT BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, SH.
3. Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 896/Cipete Utara, tanggal 4 Januari 2008, Surat Ukur No. 04703/2007 tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 79 M² (tujuh puluh sembilan meter persegi), lokasi tanah di kelurahan Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atas nama NY. BIAN BUDIANTINI.

Disita dari saksi NY. BIAN BUDIANTINI tanggal 30 Oktober 2012.

1. Foto copy Keputusan Pengurus Pusat PPUSKP No. 026/USKP.01/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, Tentang Perubahan Susunan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH (Ketua Umum), dan Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (Sekretaris Umum).
2. Foto copy Keputusan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak No. 027/USKP.01/X/2011, tanggal 20

Hal. 111 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2011, Tentang Susunan Pengurus Pusat Dan Dewan Pengarah Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Masa Bakti 2011-2014, yang ditanda tangani oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH (Ketua Umum), dan Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (Sekretaris Umum).

Disita dari saksi INDIJATI K JOEDO, SH tanggal 21 Januari 2012.

1. Legalisir foto copy Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, tanggal 30 Oktober 2003, tentang Konsultan Pajak.
2. Legalisir foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-182/PJ. /2004, tanggal 29 Desember 2004, tentang Kewajiban Mengikuti Pendidikan Penyetaraan Mutu Teknis Perpajakan Bagi Lulusan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
3. Legalisir foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tanggal 29 Desember 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP. Tanggal 5 Agustus 2004.
4. Legalisir foto copy Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. 002/SK-PP.IKPI/I/2005, tanggal 19 Januari 2005, tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/ BPUSKP.
5. Legalisir foto copy Surat Keputusan Nomor 02/SK-BPUSKP/IH/2005, tanggal 16 Pebruari 2005, tentang Persyaratan Pendaftaran dan Biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
6. Legalisir foto copy Surat Keputusan Kongres Nasional VIII IKPI Nomor 11/KONGRES/IKPI/2005, tanggal 12 April 2005, tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/ BP-USKP.
7. Legalisir foto copy Surat Nomor B.161/BNSP/IV/2007, tanggal 20 April 2007, perihal Program Uji Sertifikasi Konsultan Pajak. Ditujukan kepada TERSANGKA 1, ditandatangani oleh Wakil Ketua BNSP.
8. Legalisir foto copy Memorandum dari TERSANGKA 1 sebagai Ketua Dept. HPSP.DN.IKPI, kepada Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA., perihal Pertemuan lebih lanjut dengan BNSP. Tanggal 2 Mei 2007.
9. Legalisir foto copy Surat Nomor B.210/BNSP/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007, perihal Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak.



Ditujukan kepada TERSANGKA 1, ditandatangani oleh Wakil Ketua BNSP.

10. Legalisir foto copy Memorandum TERSANGKA 1 sebagai Ketua Dept. HPSP.DN.IKPI, kepada Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA., perihal Paparan Sistim Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP. Tanggal 21 Mei 2007.
11. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-045/PP.IKPI/VI/2007, Tanggal 4 Juni 2007. perihal Personalia Untuk Team Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi (konsultan pajak) oleh BNSP. Ditujukan kepada Kepala PUSDIKLAT Perpajakan). Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.
12. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-046/PP.IKPI/VI/2007, Tanggal 4 Juni 2007. perihal Lembaga Sertifikasi Profesi. Ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan,
13. Legalisir foto copy Surat KEPALA PUSDIKLAT PAJAK No. S-162/PP.4/2007, tanggal 4 Juni 2007. tentang Tim, Penyusunan Standar Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia, ditujukan kepada KETUA IKPI, ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Pajak.
14. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-046/PP.IKPI/VI/2007, tanggal 11 Juni 2007, perihal Personalia untuk Team Teknis Pengurus Standard Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia. Ditujukan kepada Ketua BNSP. Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak. Tanggal 11 Juni 2007.
15. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-053/PP.IKPI/VI/2007, tanggal 21 Juni 2007, perihal Undangan rapat. Ditujukan kepada Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pembina, Sekretaris Dewan Kehormatan, dan TERSANGKA 1 dan TERSANGKA II (Tim Teknis Sertifikasi USKP. Ditandatangani oleh Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.

Hal. 113 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



16. Legalisir foto copy Surat BNSP No. B.316/BNSP/VII/2007, tanggal 27 Juni 2007, tentang Permohonan Sebagai Pemandu. Ditujukan kepada KETUA IKPI dan TERSANGKA I.
17. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-099/PP.IKPI/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007. tentang Perekrutan Tenaga untuk tim adhoc SKKNI Profesi Perpajakan, ditandatangani oleh Sekum IKPI drs.Idris pulungan.
18. Legalisir foto copy Surat undangan PP-IKPI Nomor Und-180/ PP. IKPI/ XI/2007,tanggal 14 Nopember 2007,perihal Deklarasi Pembentukan BPUSKP sebagai LSP Konsultan Pajak. ditandatangani oleh Sekretaris Umum PP-IKPI Drs. Idris Pulungan, Ak.
19. Legalisir foto copy Surat KEPALA PUSDIKLAT PAJAK No.351/ PP.4.2007, tanggal 27 September 2007, tentang Usulan Tenaga untuk Tim ad-hock SKKNI. Ditujukan kepada PP-IKPI, Ditandatangani oleh kepala pusat PUSDIKLAT Perpajakan.
20. Legalisir foto copy Surat undangan PP-IKPI Nomor S-213PP.IKPI/ XII/2007, tanggal 11 Desember 2007, perihal Lunch Meeting, Ditandatangani oleh Sekretaris Umum PP-IKPI drs. Idris Pulungan, Ak.
21. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang Susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak (BP USKP) periode 2008-2010.
22. Legalisir foto copy Pedoman Penyiapan dan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi No.202 Rev1-2006.
23. Akta No. 100 (seratus) dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta. Tanggal 18 Juli 2008.
24. Legalisir foto copy Akta No. 11 (sebelas) dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta. Tanggal 13 Oktober 2008.
25. Legalisir foto copy Daftar Nama Anggota yang menyetujui Akta No 11 Anggaran Dasar BPUSKP tanggal 18 Oktober 2008 dengan pengesahan Dept hukum & ham RI No. AHU.123.AH.01.06 tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008.
26. Legalisir foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.123.AH.01.06 tahun 2008, tentang Pengesahan Perkumpulan



Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Tanggal 22 Desember 2008.

27. Legalisir foto copy Laporan keuangan 31 Desember 2006 dan 2005 dan laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan. Tanggal 23 Januari 2009.
28. Legalisir foto copy Laporan keuangan 31 Desember 2007 dan 2006 dan laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan. Tanggal 2 Pebruari 2009.
29. Legalisir foto copy Laporan keuangan 31 Desember 2008 dan 2007 dan laporan auditor, tanggal 24 Maret 2009. independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.
30. Legalisir foto copy Surat Dewan Kehormatan IKPI Nomor 001/SRN-DKIKPI/2009. Tanggal 12 Nopember 2009.
31. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor S-207/PP. IKPI/XII / 2009, tanggal 22 Desember 2009, menyampaikan keputusan rapat pleno PP-IKPI yang menerima saran dewan kehormatan IKPI dengan suara bulat.
32. Legalisir foto copy Bukti Pembayaran uang pendaftaran ujian sertifikasi konsultan pajak dari calon peserta yang diambil secara sampling(random), sejak tahun 2005 s/d 2009.
33. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor KEP-011/SK-PP.IKPI/Xlli/2009,tanggal 22 desember 2009. tentang Penggunaan Standar Kompetensi Profesi Konsultan Pajak dan Teknisi Perpajakan.
34. Legalisir foto copy Surat Dewan Kehormatan IKPI Nomor 001/SRN-DKIKPI/2009. Tanggal 12 Nopember 2009.
35. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor S-207/PP. IKPI/ XII/ 2009, tanggal 22 Desember 2009, menyampaikan keputusan rapat pleno PP-IKPI yang menerima saran dewan kehormatan IKPI dengan suara bulat.
36. Legalisir foto copy Bukti Pembayaran uang pendaftaran ujian sertifikasi konsultan pajak dari calon peserta yang diambil secara sampling (random), sejak tahun 2005 s/d 2009.
37. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor KEP-011/SK-PP.IKPI/Xlli/2009,tanggal 22 Desember 2009. tentang Penggunaan Standar Kompetensi Profesi Konsultan Pajak dan Teknisi Perpajakan.

Hal. 115 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



38. Legalisir foto copy Surat No. 031/PP.USKP.01/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012., perihal permintaan surat keterangan / penjelasan dan atau bukti surat atas pembetulan akta No.II, tgl13 Juli 2008.
39. Legalisir foto copy Surat Nomor AHU.2-AH.01.01-11955, tanggal 05 Desember 2012, perihal penjelasan atas perbaikan akta Nomor 11.
40. Foto copy Laporan Transaksi No. Rekening. 133-01-00545-00-7 atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, periode tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.
41. Legalisir Salinan Akta No. 100 tanggal 18 Juli 2008, tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
42. Legalisir Salinan Akta No. 1 tanggal 13 Oktober 2008, tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
43. Legalisir Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.
44. Legalisir Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.
45. Legalisir Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.

Disita dari terdakwa Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH tanggal 21 Januari 2013.

1. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2009, dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
2. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2010, dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
3. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2011, dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2012, dari Kantor Akuntan Publik HASNIL M YASIN & REKAN.

Disita dari Terdakwa Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH tanggal 11 Pebruari 2013.

1. Legalisir foto copy Keputusan Mentri Keuangan Bernomor : 485/KMK.03/2003, tertanggal 30 Oktober 2003, tentang Konsultan Pajak Indonesia.
2. Legalisir foto copy Keputusan Pengurus Pusat IKPI bernomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2005, tertanggal 14 April 2004, tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP).
3. Legalisir foto copy Surat Keputusan BP-USKP bernomor : 02/SK-BP-USKP/III/2005, tertanggal 16 feb 2005, tentang Persyaratan Pendaftaran dan BiayaUjian Sertifikat Konsultan Pajak.
4. Legalisir foto copy Surat Keputusan Kongres Nasional VIII IKPI bernomor : II/KONGRES/IKPI/2005, tertanggal 12 April 2005, tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
5. Legalisir foto copy Surat Edaran IKPI bernomor : S-030/PP.IKPI/III/2007, tertanggal 13 Maret 2006, tentang Hasil Rapat Koordinasi IKPI tanggal 5-7 Maret 2007 di Cisarua.
6. Legalisir foto copy Memorandum dari Ketua Dept. HPSP kepada Ketua Umum IKPI tertanggal 2 Mei 2007, tentang Pertemuan lebih lanjut dengan BNSP.
7. Legalisir foto copy Surat dari BNSP kepada Dept. HPSP bernomor: B-210/BNSP/V/2007, tertanggal 10 Mei 2007, tentang Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.
8. Legalisir foto copy Surat Dari Ketua Dept. HPSP kepada ketua Umum IKPI tertanggal 21 Mei 2007, tentang Paparan sistim Sertifikat Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.
9. Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Dirjen Pajak bernomor : S-046/PP.IKPI/VI/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang Lembaga Setifikat Profesi.

Hal. 117 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Legalisir foto copy Surat dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan bernomor : S-162/PP.4/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang Tim Penyusunan Standar Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia.
11. Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan bernomor: S-045/ PP. IKPI/ VI/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang Bagaimana peranan BP-USKP sebagai Lembaga Sertifikat Profesi Konsultan Pajak.
12. Legalisir foto copy Surat dari IKPI untuk BNSP bernomor : S-046/ PP.IKPI/VI/2007, tertanggal 11 Juni 2007, tentang Nama-nama Pengurus Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia.
13. Legalisir foto copy Peranan Stakeholders dalam Menunjang Pendeklarasian BP-USKP sebagai LSP Konsultan Pajak.
14. Legalisir foto copy S-213PP.IKPI/II/2007, tertanggal 11 Desember 2007, tentang Pendeklarasian BP-USKP sebagai LSP Konsultan Pajak.
15. Legalisir foto copy Keputusan Pengurus Pusat IKPI bernomor : KEP-005/ SK-PP.IKPI/II/2008, tertanggal 18 Februari 2008, tentang Keputusan Rapat Pengurus Pusat IKPI.
16. Legalisir foto copy Surat Undangan dari BNSP dengan nomor : Und.200/ BNSP/III/2009, tertanggal 3 Maret 2009, tentang Undangan Verifikasi.
17. Legalisir foto copy Surat Tanggapan dari BP-USKP dengan nomor : S-058/USKP 0.1/111/2009, tertanggal 6 Maret 2009, tentang Tanggapan atas Surat Keputusan nomor : KEP-002/SK-PP. IKPI/III/2009.
18. Legalisir foto copy Notulen Rapat tertanggal 25 Maret 2009, tentang:
 - a. Hasil pertemuan dengan Direktur Jendral Pajak mengenai BP USKP.
 - b. Masalah Akte BP-USKP.
 - c. Persiapan Kongres IX.
19. Legalisir foto copy Keputusan Pengurus Pusat IKPI bernomor : KEP-004/PP.IKPI/III/2009, tertanggal 22 April 2009, tentang Keputusan Pengurus Pusat IKPI tentang Susunan Pengurus BP-USKP Periode 2009-2010.
20. Legalisir foto copy Surat dari BP-USKP kepada Ketua Umum IKPI bernomor : S-082/USKP 0.1/IV/2009, tertanggal 28 April 2009, tentang Kepengurusan BP-USKP 2008-2010.



21. Legalisir foto copy Nota Dinas bernomor: S-158/PP.IKPI/X/2009, tertanggal 13 Oktober 2009, tentang Penetapan Standar Profesi Konsultan Pajak.
22. Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Sekretaris Umum BP-USKP bernomor: S-184/PP.IKPI/XII/2009, tertanggal 2 Desember 2009, tentang Penghargaan atas Dharma Bakti selama menjadi Pengurus BP-USKP.
23. Legalisir foto copy Struktur Organisasi.
24. Legalisir foto copy Surat dari LSPKPI tertanggal 11 April 2011, tentang Rapat pendahuluan berkenaan dengan LSP – KPI.
25. Legalisir foto copy Notulen rapat PPUSKP, tertanggal 10 Agustus 2011.
26. Legalisir foto copy Notulen Rapat PP-USKP, tertanggal 20 Oktober 2011 berserta lampiran yaitu Surat Undangan BP-USKP dengan nomor : S-012/USKP01/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011, tentang Rapat Anggota PP USKP.

Disita dari terdakwa Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA Alias MULATI KARMAWIDJAYA, tanggal 11 Desember 2012.

1. Foto copy jadwal pembayaran angsuran 3 (tiga) Rukan.
2. Foto copy Rekening Korang No. 3109999980 Bank Central Asia (BCA) periode bulan Juni tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2009, untuk pembayaran angsuran.
3. 3 (tiga) Rukan.
4. Foto copy Jadwal pembayaran angsuran / pelunasan pembelian 2 (dua) unit kendaraan.
5. Foto copy rekening koran Nomor : 3109999980 Bank Central Asia Periode September 2008 sampai dengan Januari 2009 untuk pembayaran angsuran pembelian 2 (dua) unit kendaraan Toyota Rush dan Honda Civic.
6. Foto copy Surat Pernyataan Drs. H. Edwardly Idris Pamuntjak dan Dra Irene Mulyati Salaki untuk membeli 3 (tiga) unit Rukan di Blok B. No. 2, 5, dan 6 Komplek Pertokoan dan Perkantoran Graha Mas Fatamawati Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 17 Juni 2008, yang ditanda tangani oleh Alber Cahyadi S Direktur Utama PT. Sukandamulia Prakasa (penjual), dan Drs. Edwardly Idris

Hal. 119 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Pamuntjak, SE, SH Ketua Umum dan Dra. Irene Mulyati Salaki, CPA Sekretaris Umum (pembeli).

7. Foto copy cara pembayaran Rukan di Blok B. No. 2, 5, dan 6 Komplek Pertokoan dan Perkantoran Graha Mas Fatamawati Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 17 Juni 2008, yang ditanda tangani oleh Alber Cahyadi S Direktur Utama PT. Sukandamulia Prakasa (penjual), dan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, SE, SH Ketua Umum dan Dra. Irene Mulyati Salaki, CPA Sekretaris Umum (pembeli).
8. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Tentang Domisili Perusahaan Nomor : 0638/1.824/08, tanggal 11 September 2008, atas nama Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Syamsul Sahri Nasution, SH, MH, dan Drs. Edwardly I Pamuntjak.
9. Foto copy Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah DPJ Jakarta Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama jakarta Setiabudi Tiga Nomor : PEM-03394/WPJ.04/KP.1203/2008, tanggal 04 Nopember 2008, atas nama PL. Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Prastowo Sujoko, SH.

Disita dari saksi Ir. R, TJAHOJONO GANO, SE, MM, MBA tanggal 10 Januari 2013.

1. Legalisir Mutasi Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) / Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP), periode Bulan Juni 2008 sampai dengan Bulan Desember 2009.
2. Legalisir formulir pembukaan Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) / Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP), tanggal 1 maret 2005, dan foto copy KTP pengurus yang membuka rekening tersebut.
3. Legalisir tanda tangan Specimen Periode tahun 2005, Tahun 2008, dan Tahun 2010.
4. Legalisir permohonan pemblokiran Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) / Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP), dimohonkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPUSKP yang dipimpin oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH.

5. Legalisir permohonan perubahan Rekening dari IKPI / BPUSKP menjadi IKPI dari Pengurus IKPI dan Pernyataan Pertanggungjawaban Pengurus IKPI terhadap Rekening No. 3109999980, tanggal 22 Juni 2011.
6. Legalisir Saldo ahir Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Periode tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Nopember 2011.
7. Legalisir mutasi Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Periode Bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Desember 2012.

Disita dari terdakwa I Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH

1. Laporan Keuangan Perkumpoulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2009 dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
2. Laporan Keuangan Perkumpoulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2010 dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
3. Laporan Keuangan Perkumpoulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2011 dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.

Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2012 dari Kantor Akuntan Publik HASNIL M YASIN & REKAN.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Hal. 121 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa-I
Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK.SE.SH.yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengurus IKPI;
- Bahwa susunan Pengurus IKPI , ada Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;
- Bahwa Pengurus Pusat itu membawahi seluruh Indonesia, dan kalau Pengurus Daerah membawahi Propinsi, dan kalau Pengurus cabang membawahi cabang, seperti DKI saja;
- Bahwa Pengurus Pusat kedudukannya di Jakarta, atau disebut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.(IKPI);
- Bahwa Pengurus daerah di Propinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara , dan Pengurus daerah ada 16, dan pengurus cabang ada 33;
- Bahwa antara Pusat, daerah dan cabang mereka mempunyai ketua masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengurus pusat, dari tahun 2005 sampai dengan 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam IKPI selaku Ketua bidang HPSPDN (hubungan pemerintah swasta profesi dalam negeri);
- Bahwa susunan kepengurusannya Ketua Umum, Ketua HPSPDN, Ketua hubungan luar negeri, Ketua dalam negeri dan Ketua Internal;
- Bahwa didalamnya ketua-ketua tersebut membawahi bidang-bidang, dan membawahi Departemen-Departemen dan sedang untuk Terdakwa membawahi bidang profesi dan hubungan pemerintah, dan ada sekretaris umum;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua hubungan komunikasi Profesi dalam Negeri, Bapak Tjoetjoe Ali Hartono selaku ketua umum IKPI, dan dalam rapat-rapat IKPI sering mengemukakan bahwa payung hukum IKPI adalah Kep.Men. Nomor. 458, dan IKPI sebagai citra bagi Departemen Keuangan tidak setara, dan ketiksetaraan itu antara lain misalnya pensiunan Jenderal Pajak bisa diangkat sebagai anggota IKPI tanpa melalui tanpa ujian, karena itu kita harus meningkatkan mutu pelayanan konsultan pajak, saya telah berinteraksi dengan BNSP, bahwa profesi yang belum mempunyai undang-undang itu diwajibkan mengurus lisensi kopentesinya di BNSP, sejak itu saya sebagai Ketua hubungan komunikasi Profesi dalam Negeri dan disambut baik oleh BNSP, dan salah satu syarat harus berbadan hukum, dan saat itulah IKPI mendeklarasikan hasil pembicaraan saya dengan BNSP, mendeklarasikan untuk berbadan hukum, dan saya yang telah diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua BPUSKP, pada bulan Desember 2008 BPUSK sudah berbadan hukum ;

- Bahwa Terdakwa diangkat oleh IKPI pada tanggal 18 Pebruari 2008 oleh Ketua IKPI Bapak Idris Pulungan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Mandiri/Independen karena sudah membentuk sendiri;
- Bahwa pembentukan BPUSKP dengan susunannya sebagai ketua umumnya adalah Terdakwa Edwardly, Sekretaaris umumnya Terdakwa Irene dan Bendaharanya Cahyono Gani;
- Bahwa Terdakwa berkaitan dengan kedudukan Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sebagai ketua umum BPUSKP;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua umum BPUSKP dari tahun 2008 sampai dengan 2010.
- Bahwa BPUSKP (Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) dibentuk pada bulan Januari tahun 2005;
- Bahwa BPUSKP ini tersendiri, dan mempunyai oraganisasi sendiri;
- Bahwa BPUSKP berdiri sendiri karena IKPI dasar hukumnya adalah SK Menteri Keuangan Nomor 485, dan BPUSKP, dahulu sebelum ke IKPI telah membentuk konsorsium, antara Pusdiklat Perpajakan, Dirjen Pajak, dan IKPI serta Perguruan Tinggi;
- Bahwa BPUSKP berdiri sendiri tahun 2005, dengan dibentuk BPUSKP supaya Independen;
- Bahwa Terdakwa menjadi Ketua BPUSKP dengan dasar hukumnya SK IKPI;
- Bahwa Ketua umumnya BPUSKP yang pertama pertama Cucu Ali Hartono;
- Bahwa Terdakwa ebagai ketua umum hanya sekali SK pada tahun 2005, selama 2 (dua) tahun, dan apabila masanya habis diperpanjang 1 (satu) tahun, dan oleh karena Bapak Tjoetjoe Ali Hartono meninggal 9 Desember 2007, lalu pada tahun 2008 Terdakwa diangkat menjadi Ketua Umum BPUSKP, berdasarkan SK Ketua Umum IKPI yaitu (Bapak Idris Pulungan);
- Bahwa aset BPUSKP saldonya pertama kali tahun 2005, yang berbentuk uang kes sebesar Rp Rp. 3.3 milyar dan alat-alat kantor;
- Bahwa BPUSKP belum ada mobil, dan tempat kantornya juga menyewa, dan pada akhirnya bisa membeli sendiri Rukan, dan Rukan yang dibeli yaitu 3 (tiga) Rukan, dengan cara mencicil, tempatnya Rukan di Graha Fatmawati;

Hal. 123 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli mobil bulan Desember 2008 2 unit mobil, dengan Merk Honda Civid dan Rush;
- Bahwa Mobil untuk keperluan untuk kantor dan untuk Sekretariat;
- Bahwa uangnya dari hasil ujian tahun 2008;
- Bahwa setiap peserta ujian diwajibkan untuk membayar biaya yaitu :
 - Untuk Sertifikat “ A “ sebesar Rp. 2.500,-;
 - Untuk Sertifikat “ B “ sebesar Rp. 3.500,-;
 - Untuk Sertifikat “ C “ sebesar Rp. 6.000,-;
- Bahwa apabila akan melaksanakan ujian tersebut ada pendidikan dahulu melalui bimbingan belajar, dan selama bimbingan belajar :
 - Untuk “ A “ 3 bulan;
 - Untuk “ B dan 6 “ sampai dengan 6 bulan, dan sudah lulus diuji oleh BPUSKP;
- Bahwa Tiem pengujinya berasal dari Dirjen Pajak, Pusdiklat Perpajakan, dan IKPI; Bahwa menyelenggarakan ujian dilaksanakan 3 (tiga) kali pada bulan Mei 2008, bulan agustus 2008 untuk “A”, untuk “C” bulan Nopember 2008;
- Bahwa proses melaksanakan ujian melakukan persiapan pendaftaran peserta ujian, dan dari pendaftaran lalu peserta diseleksi, dan yang berhak adalah Sukiatto Oyong;
- Bahwa BPUSKP ada kewajiban untuk melapor setiap ujian, kepada Dirjen Pajak, Pusdiklat Pajak, dan IKPI, dan yang dilaporkan kelulusan ujiannya;
- Bahwa tidak ada laporan tentang uang kas dan aset-aset, karena sudah dirapatkan dan dideklarasikan oleh pengurus IKPI;
- Bahwa Akte pendiriannya BPUSKP Nomor. 100 bulan Juli tahun 2008, dan ada perubahan susunan kepengurusan BPSUK, dengan Akta No. 11 bulan Oktober tahun 2008, dan disahkan pada bulan Desember tahun 2008;
- Bahwa didalam Akta No.100 tersebut nama-nama dikeluarkan karena Ketua Umum IKPI melihat ada nama yang dobbel pada Akta No.100, jadi keberatan hal tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kepada IKPI sehingga nama-nama PNS ditiadakan;
- Bahwa Ketua Umum IKPI meminta kepada Terdakwa agar BPUSKP dibatalkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persiapan mendeklarasikan BPUSKP sebagai lembaga berbadan hukum, dan berkomunikasi dengan Pusdiklat Pajak, Dirjen Pajak, dan membentuk tiem panitia teknis ada 12 orang dan membentuk lembaga,



dan diataranya 12 orang tersebut 6 dari IKPI, 3 dari Dirjen Pajak, dan 3 dari Pusdiklat Pajak;

- Bahwa Terdakwa telah membentuk tiem agar BPUSKP berbadan hukum;
- Bahwa setelah hasil rapat-rapat tersebut dikomunikasikan kepada pihak ketua IKPI , dan juga berbentuk surat;
- Bahwa dua kali dilakukan rapat-rapat di BNSP yang hadir pada waktu itu dari IKPI Idris Pulungan dan Muchtar Tumin, Herman Juwono, Hari Mulyanto, Muhirin dan Terdakwa sendiri, dari Dirjen Pajak Lutfi A. Firman, dari Pusdiklat Ketuanya sendiri yang hadir;
- Bahwa Terdakwa membuat undangan untuk pendeklarasian BPUSKP, dan sebelum pendeklarasian BPUSKP dan pada tanggal 14 Nopember 2007 ada rapat-rapat internal;
- Bahwa ditunjukkan undangan yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan bukti pada saat kongres BPUSKP dan struktur organisasinya , dan dibenarkan oleh Terdakwa dan didalam struktur organisasi bahwa BPUSKP tidak melaporkan kepada IKPI;
- Bahwa yang masuk dalam struktur organisasi BPUSKP Bapak Oyong sebagai Koordinator BPUSKP , dan ia mengetahui dari awal;
- Bahwa pada saat deklarasi BPUSKP di Hotel Twins Plaza yang hadir, dari Dirjen Pajak, dari Diklat Pajak, dari IKPI dan pengurus cabang, dan pengurus pusat se Indonesia juga diundang;
- Bahwa pada saat itu pelapor (Bapak Sukiatto Oyong) hadir ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjabat sebagai ketua BPUSKP pada bulan Pebruari 2008;
- Bahwa BPUSKP mempunyai NPWP dan laporan SPT pajaknya sendiri tidak digabung dengan SPT IKPI, dan NPWP dibuat atas nama perkumpulan dan berbentuk badan hukum;
- Bahwa peserta diwajibkan untuk membayar, dan jumlah pembayarannya setiap peserta membayar pendaftarannya Rp. 300.000,- dan disetorkan ke Rekening IKPI, dengan dasar SK.002. dan SK dari pengurus lama, dan setelah diteliti apabila peserta memenuhi syarat , dan apabila yang “A” sebesar Rp. 2.500.000,- , untuk “B” sebesar Rp. 3.500.000,- dan untuk “C” sebesar Rp. 6.000.000,-;
- Bahwa dasar hukumnya untuk membayar untuk A, B, dan C adalah dengan SK 002, tahun 2005, dan pembayaran yang “A” sebesar Rp. 2.500.000,- , untuk “B”

Hal. 125 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.500.000,- dan untuk “C” sebesar Rp. 6.000.000,- yang dikelola oleh di Rekening BPUSKP;

- Bahwa hasil uang ujian pada tahun 2008 sebesar Rp.5 milyar, dan tahun 2009 Rp. 5.6 milyar jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 14.9 milyar untuk membeli Rukan Rp. 4.milyar.650. ribu, untuk membeli mobil 475. juta dan sisa saldo Rp. 8. 975.000.000,-;
- Bahwa ditunjukkan SK .002 tahun 2005 dan dibenarkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari Dirjen Pajak dan Diklat Pajak didalam pendaftaran tersebut mendapat honor, untuk yang hadir;
- Bahwa ditunjukkan bukti-bukti honor Dirjen pajak dan Ketua IKPI , dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan Para Pelapor mendapat honor;
- Bahwa penerimaan dari peserta ujian pada tahun 2008 kurang lebih 5 milyar, dan uang 5 milyar tersebut tidak dari pengurus yang lama;
- Bahwa Terdakwa membeli aset tersebut memakai uang dari ujian, dengan cara mencicil dan pada tahun 2008 mencicil Rp. 1,4 milyar, dan tahun 2009 bulan Maret Rp.2,5 milyar dan bulan Agustus 2009 Rp. 1 milyar, dan tidak memakai uang sisa saldo dari ketua BPUSKP yang lama, yang sebesar Rp. 3,3 milyar;
- Bahwa uang sebesar Rp. 3,3 milyar tersebut sebagian dipakai untuk operasional;
- Bahwa uang hasil penjual ruko itu uangnya habis untuk operasional BPUSKP karena sejak tahun 2010 BPUSKP tidak melaksanakan ujian lagi;
- Bahwa setiap selesai melaksanakan ujian melaporkan kepada Dirjen Pajak dan Diklat Pajak dan IKPI;
- Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening IKPI dengan jumlah peserta 145 kali Rp.300.000,-, kurang lebih setiap tahunnya IKPI menerima Rp. 800 juta pertahun;
- Bahwa BPUSKP setiap periodik dilakukan audit, dan ada laporan audit;
- Bahwa mengenai akte No.100 tersebut pada bulan Juli tahun 2008 Para Terdakwa menghadap Notaris , dan pada bulan Desember telah di Deklarasikan oleh IKPI dan kami selaku ketua umum telah menidak lanjuti maka kami ke kantor notaris karena ada suatu sarat meningkatkan uji kompetensi adalah harus berbentuk badan hukum maka akte No.005 kami tingkatkan untuk dijadikan berbadan hukum dengan melampirkan surat-surat yang dibutuhkan oleh Natoris, ternyata hal tersebut bisa dilakukan aktenya tanpa mengurangi satupun termasuk menteri keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan menerbitkan akta BPUSKP No.100 karena BPUSKP sudah di deklarasikan, dan BPUSKP sebagai lembaga Sertifikasi ujian konsultan pajak yang berbentuk badan hukum;
- Bahwa ada laporan yang menyetujui akta No.11;
- Bahwa persetujuan pada akta No. 11 dari Sukiatto Oyong, dan Sukiatto Oyong tidak keberatan karena ia menandatangani;
- Bahwa Sukiatto Oyong menandatangani akta no. 11 tersebut pada saat a BPUSKP menyelenggarakan rapat-rapat rutin disitulah siapa yang hadir pada saat rapat, ia menantanganinya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa pembelian mobil Rush pada bulan September 2008, dan bulan Desember 2008 mobil yang Honda Civic;
- Bahwa pembelian Ruko ada laporan secara tertulis kepada IKPI;
- Bahwa dari rapat Pleno tersebut hasilnya menyatakan Terdakwa tidak dikenakan sangsi, dan seharusnya sudah selesai, dan kenapa Terdakwa diperkarakan pidana;
- Bahwa dari Tiem Adhoc meminta kepada Terdakwa agar menyerahkan mobil, dan mobil juga sudah Terdakwa serahkan;
- Bahwa dari pihak BPUSKP menyerahkan aset melalui Tiem Adhoc yang meminta agar aset-aset diserahkan dan dari Tim Adhoc memeberikan kepada IKPI, dan penyerahan ada berita acaranya;
- Bahwa aset yang diserahkan 2 (dua) ruko, dan sertifikatnya sudah Terdakwa serahkan karena yang satu ruko belum ada surat-suratnya karena pembayarannya belum lunas;
- Bahwa jumlah Ruko ada 3 yang satu dijual karena untuk keperluan operasional BPUSKP karena pada tahun 2010 sudah tidak melaksanakan ujian lagi karena ada disuiup oleh IKPI;
- Bahwa hasil penjualan ruko tersebut masuk di Rekening BPUSKP;
- Bahwa didalam organisasi Konsultan Pajak yang paling tinggi kedudukannya yaitu Dewan Kehormatan, karena Dewan Kehormatan sudah final tidak bisa banding, dan dengan keputusan tersebut seharusnya sudah kleir dan Klin dengan suara bulat;
- Bahwa pada saat permasalahan perkara ini siapa yang menjadi ketuanya Bapak Sukiatto, yang diangkat di Batam;
- Bahwa yang didaftarkan di Dep.Kum.Ham namanya PPUSKP,karena badannya dicoret, dan kalau badan itu pemerintahan;

Hal. 127 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli aset Ruko dan mobil karena pada tahun 2008 telah menghasilkan uang sebesar Rp. 5 milyar, dan pada bulan Juni 2008 telah membeli RUKO tetapi pembeliannya secara dicicil;
- Bahwa aset BPUSKP apabila dijual nilainya ditaksir 2 ruko 8 milyar dan ada aset peralatan kantor;
- Bahwa pada saat pembelian Ruko mengadakan syukuran Ruko dan Ketua IKPI Bapak Sukiatto Oyong hadir;
- Bahwa Ketua IKPI Bapak Sukiatto Oyong hadir pada saat syukuran tidak ada yang keberatan, dan semua pengurus BPUSKP pindah digedung Fatmawati;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menunjukkan foto-foto pada saat syukuran Ruko, dan dibenarkan oleh Para Terdakwa yang hadir dari Pusdiklat Pajak, Dirjen Pajak dan IKPI, serta BPUSKP;
- Bahwa Pembelian ruko dan mobil itu BPUSKP tidak meminta persetujuan karena BPUSKP tidak ada kewajiban minta persetujuan IKPI;
- Bahwa pembelian mobil pada bulan Desember 2008, selama Para Terdakwa menjalankan tugas selama 4 bulan tersebut telah melaksanakan ujian pertama kali bulan Mei 2008;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menjalankan tugas sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum ada saldo dari IKPI, saldonya sebesar Rp.2,3 milyar;
- Bahwa saldo sebesar Rp. 2,3 milyar tersebut diserahkan pada saat Para Terdakwa menjabat ;
- Bahwa pembelian Aset Ruko dan mobil tersebut tidak menggunakan saldo uang dari IKPI , karena pada bulan Maret 2008 dari hasil ujian telah menghasilkan sebesar Rp.2 milyar dan bulan Juli 2008 Rp 1 milyar dan bulan September 2008, Rp. 1 milyar, dan bulan Mei 2008 terima Rp.2 Milyar jadi jumlah yang kami terima seluruhnya sebesar Rp. 5 milyar maka kami bisa mencicil Ruko, dan pada tahun 2008 kami bisa mencicil Rp. 1,4 milyar, dan tahun 2009 bulan Maret 2009 sebesar Rp 2,5 milyar dan bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 1 milyar;
- Bahwa harga 3 ruko sebesar Rp. 4,6 milyar setelah di diskon, dan harga 2 mobil kurang lebih sebesar Rp. 475.000.000,-
- Bahwa aset-aset tersebut untuk mobil yang satu sudah dijual dan yang satu masih dan yang Ruko 1 (satu) dijual karena buat operasional, Ruko dijual seharga Rp. 2 milyar;
- Bahwa untuk menjual aset-aset tersebut menurut Terdakwa tidak perlu ijin karena kami sudah berbadan hukum sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan untuk menjual aset dan aset dijual uang masuk ke rekening BPUSKP yang Terdakwa pimpin;
- Bahwa sekarang mobil disita;
- Bahwa ditunjukkan bukti BPKB mobil dan Para Terdakwa mengetahui dibenarkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui akte No.,100 tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui akte No.,11 tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui SK No.005 tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui SK No.002 tersebut;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa-II Dra. IRENE MULYATI SALAKI.CPA Alias MULYATI KARMAWIDJAYA. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa di BPUSKP sebagai Sekretaris Umum;
- Bahwa Terdakwa sebagai sekretaris sejak tahun 1996 - 2000, sebagai sekretaris biasa, tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 sebagai ketua Departemen Pendidikan, dan menjadi Sekretaris Umum sejak tanggal 1 Juli 2008, dan merangkap Sekretaris BPUSKP sampai tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa merangkap sekretaris umum IKPI dan BPUSKP pada bulan Juli tahun 2008, karena dahulu Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak oleh konsorsium dan pada akhirnya menjadi hak pengujiannya milik IKPI karena pada saat itu yang memperjuangkan Terdakwa dengan Ketua yang lama Bapak Tjoetjoe Ali Hartono (almarhum), dan Sekjen Jenderal Pajak (Bapak Muhammad Subakir) oleh karena itu dengan kesepakatan itu keluarlah. KMK No.485, yang dahulu Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak diuji oleh konsorsium dan selanjutnya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak menjadi hak milik IKPI, dan karena yang melakukan ujian ada pada IKPI, Pusdiklat Pajak, dan ada Direktorat Jendral Pajak, dan pada saat itu Dirjen Pajak Bapak Pernomo mengatakan harus dibentuk Badan yang independen sehingga tidak dapat dicampuri dan diintervensi oleh siapapun, karena ujian ini profesi dan harus bersifat professional maka dibentuk BPUSKP pada tahun 2005;
- Bahwa Edwardly sebagai ketua umum BPUSKP dan Terdakwa sebagai Sekum, dan Cahyono Ganie sebagai bendahara;
- Bahwa Terdakwa sudah membicarakan dengan Bapak Idris Pulungan dengan dideklarasikan BPUSKP menjadi LSP salah satunya syaratnya adalah BPUSKP harus berbentuk badan hukum, maka dari itu SK No.005 yang dikeluarkan oleh

Hal. 129 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Idris Pulungan yang di Notariskan, dan tidak ada satu namapun yang dirubah SK No.005 di Notariskan sehingga terbit SK. No.100, dan setelah terbit SK.No.100 Terdakwa melaporkan kepada IKPI;

- Bahwa BPUSKP tidak mungkin memisahkan diri dari IKPI, karena IKPI merupakan salah satu Tekodernya dan sebagai pemegang saham;
- Bahwa IKPI berbentuk perkumpulan semua juga sudah mengerti karena beliau sendiri yang hadir dan rapat dengan BNSP dan kenapa harus bentuk badan hukum karena salah satu BNSP karena syarat bentuk perkumpulan harus ada NPWP, dan kita lapor ke kantor pajak sendiri, semua diurus sendiri dan dikira kita akan memisahkan diri IKPI, padahal salah satu Tekodernya IKPI dan sebagai pemegang saham dan masalah keuangan kita juga lapor setiap tahunnya;
- Bahwa BPUSKP menyelenggarakan ujian dan mengeluarkan sertifikat sejak berdiri tahun 2005 2 kali menyelenggarakan ujian, tahun 2006 2 (dua) kali ujian, tahun 2008 dan tahun 2009 BPUSKP masih menyelenggarakan ujian dan tidak ada yang protes dan ujian berjalan terus;
- Bahwa yang menyelenggarakan ujian pada tahun 2010 sampai sekarang Terdakwa sudah tidak mengurus lagi dan sudah diambil alih oleh IKPI dan 9 bulan tidak menyelenggarakan ujian karena dalam masa transisi, dan sekarang yang menyelenggarakan ujian IKPI sendiri dan memakai nama BPUSKP ini, dan BPUSKP sekarang tidak menyelenggarakan ujian karena sudah diambil alih IKPI;
- Bahwa pada tahun 2005 dibentuk BPUSKP mempunyai 2 rekening dan sudah dipisahkan dan sampai sekarang 2 rekening juga masih ada dan yang tanda tangan lain orang, yang satu atas nama IKPI di BCA Wisma Asia, dan rekening tersebut hanya menampung uang pendaftaran yang sebesar Rp. 300.000,- yang dikelola oleh IKPI;
- Bahwa pembelian mobil dinas dari Rekening IKPI-BPUSKP yang berada di Kemang Raya, dan Rekening tersebut yang dikelola oleh Terdakwa sejak berdiri tahun 2005, sejak ketua umum Bapak Tjoetjoe Ali Hartono dan sudah dituangkan dalam Kongres di Beras Stagi, dan hal tersebut sudah sah;
- Bahwa akte nomor 100 seharusnya tinggal mengakte notariskan Kep.No.005, yang diterbitkan oleh pengurus IKPI sendiri., dan belakangan mereka keberatan kalau orang Pusdiklat nama-nama yang PNS, dan kalau dari pihak IKPI keberatan karena nama tidak ada IKPI-BPUSKP jadi hanya BPUSKP, dan pada saat pengesahan dirubah oleh DEPKUMHAM, nama badan dari aslinya IKPI yang membentuk diganti karena tidak boleh nama badan harus diganti perkumpulan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah mereka menganggap kita memisahkan diri namanya bukan BP USKP tapi Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan (PP-USKP), dan dari pihak pengurus IKPI marah kenapa tidak BPUSKP, tapi itu bukan dari pihak kita tapi dirubah oleh DEPKUMHAM;

- Bahwa BPUSKP dibentuk berdasarkan kongres berdasarkan Kongres IKPI Ke-VIII di Beras Stagi, di Sumatra Utara pada tanggal 12 April tahun 2005;
- Bahwa dalam kongres BPUSKP di Beras Stagi, di Sumatra Utara, pembentukan BPUSKP ditegaskan SK.Kongres No.11 tahun 2005, dengan struktur organisasi yang terpisah sama sekali dari IKPI, pengurus BPUSKP dan Ketua Umum IKPI Tjoetjoe Ali Hartono, Ketua Umum BPUSKP pada saat ketua umum yang pertama Bapak T yang merangkap, dan didalam struktur organisasinya tidak ada garis komando, yang mengatur kewajiban kepada IKPI baik mengenai keuangan dan sebagainya karena IKPI didalam BPUSKP sebagai sekoder jadi yang wajib dilaporkan hanya mengenai penyelenggaraan USKP yang wajib dilaporkan dan dilaporkan 60 hari setelah ujian;
- Bahwa BPUSKP tidak wajib melaporkan keuangan kepada IKPI kecuali tentang penyelenggaraan USKP;
- Bahwa setiap selesai melaksanakan ujian Terdakwa melaporkan ke Dirjen Pajak karena sebagai pengawas, dan melaporkan kepada IKPI pengurus pusat dan kepada Pusdiklat Perpajakan;
- Bahwa bandaharanya pada waktu Bapak Cahyono;
- Bahwa pemisahan Rekening ada dua dan hal tersebut atas usul sepakatan bersama, dengan SK.002.;
- Bahwa berdasarkan hasil kongres di beras stagi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tentang status otonomi BPUSKP berdiri sendiri dan terpisah, karena BPUSKP mempunyai Ketua Umum sendiri, Sekretaris Umum sendiri, dan gedung sendiri, dan IKPI juga punya yang sama, dan tidak ada penyetoran kepada IKPI karena biaya penyelenggaraan ditanggung oleh BPUSKP;
- Bahwa Rekening IKPI dan Relkening BPUSKP sudah terpisah dari IKPI sejak awal oleh Ketua Umum IKPI yang merangkap ketua umum BPUSKP pada saat itu;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan di Rekening IKPI-BPUSKP adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara-I, dan Bendahara-II;
- Bahwa laporan keuangan BPUSKP sejak tahun 2005 telah diaudit, oleh akuntan publik untuk transparansi dan asset BPUSKP tidak pernah digabungkan dengan aset IKPI, dan ia berdiri sendiri;

Hal. 131 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum membeli ruko ada rapat-rapat dengan IKPI dan BPUSKP kita kemukakan, dan Terdakwa kemukakan pada saat rapat dan di usulkan akan membeli ruko;
- Bahwa yang mempunyai keinginan untuk membeli ruko dari pengurus IKPI juga ada keinginan karena selama ini kita kontrak;
- Bahwa Pada saat kita mau melakukan pembayaran boking fi, dan Terdakwa menawarkan kepada Bapak Idris Pulungan agar menyurvei gedung yang kita pilih, dan Bapak Idris juga tidak keberatan;
- Bahwa pengurus IKPI mengetahui pembelian ruko tersebut uang berasal dari uang BPUSKP-IKPI, dan setelah terjadi pembelian Para Terdakwa melaporkannya;
- Bahwa rencana pembelian ruko dan mobil Sukiatto Oyong mengetahui karena didalam rapat-rapat BPUSKP kita kemukakan, tetapi ia tidak masuk dalam tiem kecil;
- Bahwa pada waktu pembelian ruko dan mobil tersebut, yang menjadi Ketua Umum IKPI Bapak Idris Pulungan, dan Terdakwa juga melaporkan pada saat akan membeli ruko, tetapi secara tertulis saya tidak melapor, hanya secara lisan;
- Bahwa BPUSKP tidak ada kewajiban melaporkan resmi kepada IKPI karena struktur organisasinya karena kita sudah dibentuk secara mandiri dan otonom, yang yang membentuk IKPI selaku Pengurus Pusat dan juga ditegaskan dalam Kongres, dan hal ini atas perintah Kongres, karena kami selaku Pengurus BPUSKP ditugaskan dan hanya melaksanakan atas kebijaksanaan Kongres, karena Kongres itu merupakan keputusan tertinggi dalam suatu organisasi profesi;
- Bahwa kemandirian BPUSKP ini sejak BPUSKP dibentuk tahun 2005 semua sudah dipisahkan;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kepada Bapak Idris Pulungan karena Terdakwa merangkap pada pagi harinya Terdakwa ke BPUSKP dan sore harinya Terdakwa ke IKPI sebagai Sekretaris Umum IKPI dan Terdakwa melaporkan kepada Bapak Idris Pulungan tentang pembelian Ruko dan Bapak Idris agar mengecek Ruko sebelum pembayaran boking finya;
- Bahwa Bapak Idris Pulungan tidak mengetahui dibentuknya tiem kecil karena BPUSKP sudah otonom maka BPUSKP membentuk sendiri di BPUSKP;
- Bahwa setelah adanya keberatan terhadap pembelian Ruko dan mobil penyelesaiannya oleh karena setelah Bapak Idris sudah habis masa jabatannya sebagai ketua umum IKPI dan diadakan Kongres di Batam dan dibentuk tim Adhoc untuk mengklarifikasi soal keuangan dan aset dan surat-surat khusus



BPUSKP, dan Terdakwa dipanggil oleh tim Adhoc dan ada rekomendasi yang isinya yaitu : akan diberlakukan Disespen / mendapat hukuman organisasi sebagai anggota, dan dihukum selama 3 tahun sebagai anggota dibekukan usulan dari Tiem Adhoc dan oleh ketua Umum yang baru yaitu Bapak Sukiatto Oyong atas usulan Tim Adhoc tersebut dibawa ke Dewan Kehormatan meminta saran Dewan Kehormatan mengeluarkan tiga saran yaitu :

1. BPUSKP tidak melakukan pencemaran nama baik IKPI;
2. BUPSKEP sudah beberapa tahun melakukan ujian dan menghasilkan tambahan pemasukan keuntungan organisasi IKPI dan hal ini menguntungkan IKPI;
3. BPUSKP tidak mendapat hukuman organisasi karena yang dilakukan oleh BPUSKP sudah sesuai dengan kebijaksanaan organisasi.

Bahwa secara organisasi antara BPUSKP dengan IKPI sudah selesai;

- Bahwa yang menjadi Tim Adhoc adalah Bapak Herman Juwono, Bapak Budianto Wijaya, Safri Nurwantu, Fidel Situmorang ;
- Bahwa tindakan Ketua Umum pada waktu itu membuat rapat pleno dan pengurus pusat dikumpulkan dan mereka menerima suara bulat apa yang menjadi saran bahwa BPUSKP tidak mendapat hukuman organisasi, karena BPUSKP tidak menyelewengkan keuangan, dan sudah dilakukan klarifikasi bahwa BPUSKP malah menguntungkan IKPI dengan ditambahnya jumlah konsultan pajak untuk kemajuan profesi;
- Bahwa yang menjadi sebab BPUSKP di sekores selama tiga tahun menurut IKPI alasannya apa yang dilakukan BPUSKP telah melakukan pencemaran nama baik IKPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti maupun keterangan Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ataukah sebaliknya, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa didakwa Penuntut Umum:

- Pertama Primair : Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Subsindair : Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Kedua : Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 133 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya disusun secara kumulatif alternatif maka semuanya harus dipertimbangkan, sehingga Majelis akan mulai mempertimbangkan dakwaan kesatunya terlebih dulu ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta outentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran ;
4. Pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian ;

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dalam format putusan perkara pidana yang disusun Tim Mahkamah Agung RI ditegaskan bahwa barang siapa pada hakekatnya adalah hanya unsur pasal, bukan sebagai unsur delik. Sehingga pembuktiannya sudahlah cukup jika dilakukan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Jika identitas yang ditanyakan kepada Terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang sebagai unsur pasal telah terpenuhi. Berbeda jika barang siapa sebagai unsur delik yang mau tidak mau harus dimaknai sebagai jawaban atas pertanyaan siapakah pelaku tindak pidana yang didakwakan, apakah benar Terdakwa-Terdakwa adalah Pelakunya? Sementara guna menjawab pertanyaan tersebut haruslah terlebih dulu membuktikan semua unsur lainnya, barulah bisa dipastikan terbukti tidaknya bahwa terdakwa-terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang siapa hanya sebagai unsur pasal maka pembuktiannya sudahlah cukup jika dilakukan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Terdakwa-Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Jika identitas yang ditanyakan kepada Terdakwa-Terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang sebagai unsure sebagai unsur pasal telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa, Drs. Edwardly Idris Pamuncak, SE.SH dan Dra.



Irene Mulyati. Salaki, CPA dan sewaktu Terdakwa-Terdakwa dihadapkan dipersidangan ditanya dan diteliti identitasnya, ternyata cocok dan sesuai dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang sebagai unsure pasal seperti yang dimaksud telah terpenuhi.

2. Unsur Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Pajak dilaksanakan oleh IKPI bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, dibawah Pembinaan dan Pengawasan Sekretariat Dirjen Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan RI No.485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak, dengan membentuk Panitia Penyelenggara dengan nama BP-USKP(Badan Penyelenggara Ujian sertifikasi Konsultan Pajak), sehingga kemudian berdasarkan Keputusan Konggres Nasional VIII IKPI(Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) No. 11/ KONGGRES/IKPI/2005 tentang Penegasan Pembentukan BPUSKP,maka kemudian BP-USKP direkomendasikan pembentukannya;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari Keputusan Kongres Nasional VIII IKPI tersebut kemudian IKPI melalui Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. 002/SK-PP.IKPI/I/2005 tentang BP-USKP, membentuk BP USKP dengan susunan :

- Dewan Pembina : Dirjen Pajak ;
- Dewan Pengawas : 1. Sekertaris Dirjen Pajak ;
2. Kapusdiklat Perpajakan ;
- Pengurus Harian BP-USKP yang terdiri dari :
 - Ketua Umum : Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA.
 - Ketua I : DR. Muchtar Tumin, SK, Msc ;
 - Ketua II : DR. Hario Damar ;
 - Ketua III : Drs. I Gusti Rai Putra.
- Sekretaris Umum : Dra. Irene Mulyati Salaki;
- Sekretaris I : Ir. Herman Purnawan;
- Sekretaris II : Hidayat Amir, SE, Ak, M.Si;
- Bendahara I : Ir. R. Tjahjono Gani, SE, MM, MBA;
- Bendahara II : Benedictus Djoko Widyatmo;
- Koordinator Pokja I : Drs. A. Idris Pulungan ;
- Tim Pokja I : 1. Drs. FX. Soemarto;

Hal. 135 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



2. Drs. Christian B. Marpaung ;
3. Ali Zainal Abidin, SE ;
4. FX. Hartono ;
- Koordinator Pokja II : H. Untung Sudarmo, SH.MM ;
- Tim Pokja II :
 1. Sukiatto Oyong, SE, Ak, M.Si.
 2. Arif Gunawan, SE ;
 3. Wawan Ismawandi, S.Kom ;
 4. Lily Sumarli, SE,SH ;
- Koordinator Pokja III : Harijanto Tedjosoemarto, SH ;
- Tim Pokja III :
 1. Basuki Rahmad, Ak, MST ;
 2. Dra. Lisa Purnamasari ;
 3. Lam Sunjaya Dharma, SE ;
 4. Hana Pergiwati, SE ;
- Koordinator Pokja IV : Drs. Heri Achmad Djauhari ;
- Tim Pokja IV :
 1. Nur Wahyudi, SE,MA ;
 2. Drs. Teddy Suryoprabowo ;
 3. Drs. Ariya Somanatta, M.Si ;
 4. S. Suryanto Raharjo, SE,MBA ;
- Penasehat : Drs. Hussein Kartasasmita ;
Drs. Santoso Harsokusumo.

Menimbang, bahwa Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Sertifikasi Konsultan Pajak sebenarnya adalah Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melalui Pusdiklat Perpajakan dan BLK Departemen Keuangan. Sehingga kewenangan IKPI melakukan ujian sertifikasi konsultan pajak melalui BP-USKP sebenarnya adalah pendelegasian wewenang dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya tetap melibatkan Direktorat Jenderal Pajak in casu Pusdiklat Perpajakan dan pelaksanaan USKP dari BP-USKP dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Dirjen Pajak melalui Pengurus Pusat IKPI;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) kemudian dibentuk susunan pengurus BP USKP Periode tahun 2008-2010, IKPI dengan Keputusan Pengurus Pusat IKPI No.-005/SK-PP.IKPI/II/2008 Tentang Susunan Pengurus BP USKP Periode Tahun 2008-2010 :

DEWAN TINGGI BP USKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Pembina : Direktur Jenderal Pajak.
Ketua Umum IKPI.
- Dewan Pengawas : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.
3. DR. Muchtar Tumin, S.K.,M.Sc.
- Dewan Penasehat : 1. Drs. Hussein Kartasasmita Ak.
2. Drs. Santoso Harsokusumo, Ak.
3. Drs. R.M. Sutjipto Gani, M.B.A.

PENGURUS HARIAN BP USKP

- Ketua Umum : Drs. Edwardly I. Pamuntjak
- Ketua I : Drs. I Gusti Rai Putra
- Ketua II : DR. Lucky Alfirman
- Ketua III : Heri Achmad Djauhari.
- Sekretaris Umum : Dra. Irene Mulyati Salaki
- Sekretaris I : Lily Sumarli, SE, SH
- Sekretaris II : A. Aida purwaningsih, MM
- Bendahara I : Ir. R. Tjahjono Gani, SE.,M.M.,M.B.A
- Bendahara II : B. Djoko Widyatmo
- Ka Bidang Adm. Dan Umum : Lam Sunjaya Dharma, S.E.,M.Si
- Ka Bidang Adm. dan Umum : Dra. Lisa Purnamasari.
- Ka Departemen Pendaftaran : H. Untung Sudarmo,SH,MM
- Ka Bidang Adm, Pendaftaran : Lany Dharmasetya
- Anggota : Dra. Dwi Areany Kesuma
- Ka Bidang Penelitian : Sukiatto Oyong, S.E.,Ak.,M.Si
- Anggota : Yustina Penijanti Jap
- Ka Departemen Menteri : Harijanto Tedjosoemarto, SH
- Ka Bidang Bank Soal : Hana Pergiwati, SE
- Anggota : Ida Hamidah
- Ka Bidang Seleksi Soal : Wahyu Nuryanto
- Anggota : Jul Seventa Tarigan
- Ka Departemen Pengawasan : Drs. Arslan Soekoen.

Hal. 137 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka Bid Pengawasan Persiapan Ujian: Suyanto Raharjo, SE., MM

Ka Bid Pelaksanaan USKP : Drs. Christian Marpaung

Anggota : Wawan Ismawandi, S.Kom

Abdul Gani.

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditentukan adanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang kemudian dibentuk melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Sehingga semua lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki program sertifikasi wajib menyesuaikan dan memenuhi Schema Sertifikasi Uji Kompetensi Profesi yang dianut dan ditentukan BNSP.

Menimbang, bahwa pada kepengurusan BP-USKP yang lama, Terdakwa Edwardly Idris Pamuncak selaku Ketua Departemen Hubungan Pemerintah/ Swasta/ Profesi Dalam Negeri IKPI telah melakukan komunikasi dan interaksi dengan Badan Nasional Sertifikasi Nasional yang menurut Undang-undang diberikan kewenangan melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja tersebut. Selain melakukan berbagai kegiatan untuk mempersiapkan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) sebagai Lembaga Sertifikasi Propesi (LSP) dengan sepengetahuan Departemen Keuangan dan difasilitasi BNSP. (sesuai lampiran 1 s/d 15 dari Pleidooi).

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Ketua Umum IKPI Sdr. Tjoetjoe Alihartono kepemimpinan IKPI diganti oleh saksi Drs. H.A. Idris Pulungan, Ak, sedangkan kedudukan Ketua Umum BP-USKP digantikan oleh Terdakwa Erwadly Idris Pamuncak. Selanjutnya dengan mendasarkan pada Pedoman BNSP 202 Rev.1-2006 (sebagai penjabaran ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), pada butir 4.2 tentang Bentuk Organisasi, yang menentukan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang dibentuk atas amanat Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 yang pendiriannya disahkan oleh Notaris, dan dengan demikian mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, maka Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) termasuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) seharusnya didirikan dengan Akta Notaris.



Bahwa selain itu dalam butir 4.3.1 dari Pedoman BNSP 202 Rev.1-2006 juga ditentukan bahwa Lembaga Sertifikasi Propesi (LSP) seharusnya memiliki Kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun dan memiliki sarana kerja yang memadai.

Bahwa oleh karena Lembaga Sertifikasi Propesi (LSP) dimana BP USKP adalah salah satu diantaranya harus didirikan dengan akta Notaris agar memiliki kekuatan hukum untuk melakukan Perbuatan hukum dengan pihak ketiga, juga harus memiliki kantor serta harus memiliki sarana kerja yang memadai, dan hal itu hanya dapat terjadi jika BP-USKP (telah) terbentuk sebagai Badan Hukum, maka kemudian BP USKP oleh fungsionaris BP USKP dalam hal ini Terdakwa-Terdakwa dengan Akta No. 100 Notaris HARUN KAMIL, SH yang beralamat di Jl. Hang Lekiu I No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak didirikan BP USKP secara resmi.

Bahwa dalam Akta Pendirian No. 100 tanggal 18 Juli 2008 tersebut susunan BP USKP seperti berikut :

Susunan Pembina :

- 1). Ketua Tuan DR. DARMIN NASUTION.
- 2). Anggota Tuan Drs. AHMAD IDRIS PULUNGAN.

Susunan pengurus adalah sebagai berikut :

- 1). Ketua Umum Tuan Drs. EDWARDLY I PAMUNTJAK.
- 2). Ketua I Tuan Drs. I GUSTI RAY PUTRA.
- 3). Ketua II Tuan DR. LUKY ALFIRMAN.
- 4). Ketua III Tuan Doktorandus HERI A DJAUHARI.
- 5). Sekretaris Umum Nyonya Dra. IRENE M SALAKI.
- 6). Sekretaris I Nyonya LILI SUMARLI, SE, SH.
- 7). Sekretaris II Nyonya Dra. AIDA PURWANINGSIH.
- 8). Bendahara I Tuan Ir. TAHJONO GANI, SE, MM, MBA.
- 9). Bendahara II Tuan B. DJOKO WIDYATMO.
- 10). Anggota 1. Tuan UNTUNG SUDARMO, SH, MM Sebagai Kepala Departemen Pendaftaran.
- 11). Anggota 2. Tuan HARIJANTO TEDJOSOEMARTO Sebagai Kepala Departemen Materi.
- 12). Anggota 3. Tuan Drs. ARSLAN SOEKOEN Sebagai Kepala Departemen Pengawasan dan Review Mutu.

Hal. 139 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



- 13) Anggota 4. Tuan LAM SUNJAYA DHARMA, SE, Ms sebagai Kepala Administrasi Umum.
- 14) Anggota 5. Ny. LANY DARMASETYA, S. SoS sebagai Kepala Bidang Administrasi Pendaftaran.
- 15) Anggota 6. Tuan SUKIATTO OYONG, SE, Ak, MM sebagai Kepala Bidang Penelitian.
- 16) Anggota 7. Ny. HANA PERGIWATI, SE sebagai Kepala Bidang Bank Sosial.
- 17) Anggota 8. Tuan WAHYU NURYANTO, S, Ak, MPA sebagai Kepala Bidang Seleksi Soal.
- 18) Anggota 9. Tuan S. SUYANTO RAHARDJO, SE, MBA sebagai Kepala Bidang Pengawasan Persiapan Ujian.
- 19) Anggota 10. Tuan Drs. CHRISTIAN MARPAUNG sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
- 20) Anggota 11. Ny. Drs. LISA PURNAMASARI sebagai Anggota Bidang Administrasi Umum.
- 21) Anggota 12. Ny. Drs. DWI A. KESUMA sebagai Anggota Bidang Administrasi Pendaftaran.
- 22) Anggota 13. Ny. YUSTINA PENJANTIJAP, SE, SH, Msi, Ak sebagai Anggota Bidang Penelitian.
- 23) Anggota 14. Ny. IDA HAMIDAH sebagai anggota Bidang Bank Soal
- 24) Anggota 15. Tuan JUL SEVENTA TARIGAN, Ak, sebagai Anggota Bidang Seleksi Soal.
- 25) Anggota 16. Tuan ABDUL GANI, Sk, Msi sebagai Anggota Bidang Pengawasan Persiapan Ujian.
- 26) Anggota 17. Tuan WAWAN ISMAWANDI, S. Kom sebagai anggota bidang pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.

Susunan pengawas adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua Tuan DR. MUCHTAR TUMIN, SK, Msc.
- 2) Anggota Tuan DR. Ir. CHAIZI NASUCHA, MPKN.
- 3) Anggota Tuan Drs. I MAJUN WINANGUN.

Susunan penasehat adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua Tuan Drs. HUSEIN KARTASASMITA.
- 2) Anggota Tuan Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO.
- 3) Anggota Tuan Drs. R.M. SUTJIPTO GANI, MBA.



Bahwa setelah Minuta Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) ditanda tangani oleh pemohon yaitu terdakwa 1 Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA, dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM, MBA serta ditanda tangani oleh saksi HARUN KAMIL, SH selaku Notaris ternyata Pengurus Pusat IKPI menganggap BP USKP melalui Terdakwa-Terdakwa dan saksi Ir. TAHJONO GANI, SE, MM, MBA telah memisahkan diri dari IKPI. Sehingga telah terjadi kesalah pahaman diantara mereka, yang menyebabkan diantara mereka pada tahun 2013 pernah sampai saling gugat menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa melihat situasi dan kondisi seperti itu kemudian pejabat pada Dirjen Pajak dan pejabat Pusdiklat Pajak menyatakan keberatan namanya didudukkan dalam Akta Pendirian tersebut, karena para pejabat Pajak tersebut sebelumnya tidak pernah dikonfirmasi untuk diminta persetujuannya oleh Para Terdakwa, dan tidak pernah menghadap Notaris HARUN KAMIL, SH serta tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada para terdakwa untuk dimasukkan sebagai pengurus dalam Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP).

- Bahwa dengan adanya keberatan dari pejabat pada Dirjen Pajak dan pejabat Pusdiklat Pajak maka pada tanggal 13 Oktober 2008 terdakwa 1. Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. bersama-sama terdakwa 2 Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA, dan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM kembali menghadap Notaris HARUN KAMIL, SH untuk melakukan pembetulan Akta Nomor : 100 tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) menjadi Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) dengan susunan pengurus sebagai berikut :

A Susunan Pengurus adalah sebagai berikut :

- 1 Ketua Umum : Tuan Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK.
- 2 Ketua I : Tuan Drs. I GUSTI RAY PUTRA.
- 3 Ketua II : Tuan Drs. HERI A DJAUHARI.
- 4 Sekretaris Umum : Ny. Dra. IRENE M SALAKI.

Hal. 141 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



- 5 Sekretaris : Ny. LILI SUMARLI, SE, SH.
- 6 Bendahara I : Tuan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA.
- 7 Bendahara II : Tuan B DJOKO WIDYATMO.
- Anggota-Anggota : 1. Tuan UNTUNG SUDARMO, SH, MM,
(sebagai Kepala Departemen Pendaftaran)
2. Tuan HARIJANTO TEDJOSOEMARTO, SH
(sebagai Kepala Departemen Materi).
3. Tuan Drs. CHRISTIAN B MARPAUNG
(sebagai Kepala Departemen Pengawasan dan Review Mutu).
4. Tuan LAM SUNJAYA DHARMA, SE (sebagai Kepala Administrasi Umum).
5. Ny.LANY DHARMASETYA, S.Sos (sebagai Kepala Bidang Administrasi Pendaftaran).
6. Tuan SIKIATTO OYONG, SE, Ak, MM
(sebagai Kepala Bidang Penelitian).
7. Nyonya HANA PERGIWATI, SE (sebagai Kepala Bidang Bank Soal).
8. Tuan S SUYANTO RAHARDJO, SE, MBA
(sebagai Kepala Bidang Pengawasan Persiapan Ujian).
9. Nyonya Dra. DWI AREANY KESUMA
(sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak).
10. Nyonya Dra.LISA PURNAMASARI (sebagai anggota Bidang Administrasi Umum).
11. Ny.YUSTINA PENIJANTI JA SE, SH, M.Si,
Ak (sebagai Anggota Bidang Penelitian).

B. Susunan Pengawas adalah sebagai berikut ;

- Ketua : Tuan Drs. R.M SUTJIPTO GANI, MBA.
- Anggota : Tuan Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO

Bahwa selanjutnya Akta Nomor : 11 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (PP-USKP) kemudian disahkan sebagai Badan Hukum di Departemen Hukum dan Ham R.I. sebagaimana dalam surat Nomor : 123/AH.01.06 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. R.TJAHJONO GANI, SE,MM meresmikan BP USKP dengan akta Notaris No. 100 tanggal 18 Juli 2008 Tentang Akta Pendirian BP USKP dengan memasukan nama-nama pengurus Pusat IKPI, Pejabat Dirjen Pajak serta Pusdiklat Perpajakan yang tidak minta persetujuan terlebih dulu sebelumnya, adalah termasuk dalam pengertian “menyuruh memasukkan kedalam akta outentik tentang suatu peristiwa yang kebenarannya harus dibuktikan dengan akta itu “, Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti berikut ;

Menimbang, bahwa kelembagaan BP USKP telah secara formal dibentuk berdasarkan pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak, dengan membentuk Panitia Penyelenggara dengan nama BP-USKP, sehingga kemudian berdasarkan Keputusan Konggres Nasional VIII IKPI No. 11/KONGGRES/IKPI/2005 tentang Penegasan Pembentukan BP USKP maka kemudian BP-USKP direkomendasikan pembentukannya ;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari itu kemudian IKPI melalui Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. 002/SK-PP.IKPI/I/2005 tentang BP-USKP, membentuk BP USKP dengan susunan :

- Dewan Pembina : Dirjen Pajak ;
- Dewan Pengawas : 1. Sekertaris Dirjen Pajak ;
2. Kapusdiklat Perpajakan ;
- Pengurus Harian BP-USKP yang terdiri dari :
 - Ketua Umum : Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA
 - Ketua I : DR. Muchtar Tumin, SK, Msc ;
 - Ketua II : DR. Hario Damar ;
 - Ketua III : Drs. I Gusti Rai Putra ;
- Sekertaris Umum : Dra. Irene Mulyati Salaki ;
- Sekretaris I : Ir. Herman Purnawan ;
- Sekretaris II : Hidayat Amir, SE, Ak, M.Si ;

Hal. 143 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara I : Ir. R. Tjahjono Gani, SE, MM, MBA ;
- Bendahara II : Benedictus Djoko Widyatmo ;
- Koordinator Pokja I : Drs. A. Idris Pulungan;
- Tim Pokja I : 1. Drs. FX. Soemarto ;
2. Drs. Christian B. Marpaung ;
3. Ali Zainal Abidin, SE ;
4. FX. Hartono ;
- Koordinator Pokja II : H. Untung Sudarmo, SH.MM ;
- Tim Pokja II : 1. Sukiatto Oyong, SE, Ak, M.Si
2. Arif Gunawan, SE ;
3. Wawan Ismawandi, S.Kom ;
4. Lily Sumarli, SE,SH ;
- Koordinator Pokja III : Harijanto Tedjosoemarto, SH ;
- Tim Pokja III : 1. Basuki Rahmad, Ak, MST ;
2. Dra. Lisa Purnamasari ;
3. Lam Sunjaya Dharma, SE ;
4. Hana Pergiwati, SE ;
- Koordinator Pokja IV : Drs. Heri Achmad Djauhari ;
- Tim Pokja IV : 1. Nur Wahyudi, SE4,MA ;
2. Drs. Teddy Suryoprabowo ;
3. Drs. Ariya Somanatta, M.Si ;
4. S. Suryanto Raharjo, SE,MBA ;
- Penasehat : Drs. Hussein Kartasasmita ;
Drs. Santoso Harsokusumo.

Menimbang, bahwa telah dilakukan perubahan susunan pengurus BP USKP Periode tahun 2008-2010, IKPI dengan Keputusan Pengurus Pusat IKPI No.-005/SK-PP.IKPI/II/2008 Tentang Susunan Pengurus BP USKP Periode Tahun 2008-2010 dengan susunan seperti berikut :

DEWAN TINGGI BP USKP

Dewan Pembina : Direktur Jenderal Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum IKPI

- Dewan Pengawas : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan
3. DR. Muchtar Tumin, S.K.,M.Sc.
- Dewan Penasehat : 1. Drs. Hussein Kartasasmita Ak.
2. Drs. Santoso Harsokusumo, Ak.
3. Drs. R.M. Sutjipto Gani, M.B.A.

PENGURUS HARIAN BP USKP

- Ketua Umum : Drs. Edwardly I. Pamuntjak
Ketua I : Drs. I Gusti Rai Putra
Ketua II : DR. Lucky Alfirman
Ketua III : Heri Achmad Djauhari
- Sekretaris Umum : Dra. Irene Mulyati Salaki
Sekretaris I : Lily Sumarli, SE, SH
Sekretaris II : Aida purwaningsih, MM
Bendahara I : Ir. R. Tjahjono Gani, SE.,M.M.,M.B.A
Bendahara II : B. Djoko Widyatmo
Ka Bidang Adm. Dan Umum : Lam Sunjaya Dharma, S.E.,M.Si
Ka Bidang Adm. dan Umum : Dra. Lisa Purnamasari
- Ka Departemen Pendaftaran : H. Untung Sudarmo,SH,MM
Ka Bidang Adm, Pendaftaran : Lany Dharmasetya
Anggota :Dra. Dwi Areany Kesuma
Ka Bidang Penelitian : Sukiatto Oyong, S.E.,Ak.,M.Si
Anggota : Yustina Penijanti Jap
Ka Departemen Menteri : Harijanto Tedjosoemarto, SH
Ka Bidang Bank Soal : Hana Pergiwati, SE
Anggota : Ida Hamidah
Ka Bidang Seleksi Soal : Wahyu Nuryanto
Anggota : Jul Seventarigan
Ka Departemen Pengawasan : Drs. Arslan Soekoen
Ka Bid Pengawasan Persiapan Ujian: Suyanto Raharjo, SE., MM
Ka Bid Pelaksanaan USKP : Drs. Christian Marpaung
Anggota : Wawan Ismawandi, S.Kom

Hal. 145 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Gani.

Menimbang, bahwa dari kepengurusan fungsionaris yang telah ada sejak awal mula kelembagaan BP USKP sampai dengan saat ini, ternyata Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat, selalu Pejabat Dirjen Pajak, Sekertaris Dirjen Pajak dan Pejabat Pusdiklat Perpajakan serta Pengurus Pusat IKPI yang duduk didalamnya. Dan selama ini pula telah berjalan melakukan kegiatan USKP, lagi pula Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Pajak yang dilaksanakan oleh IKPI bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, dibawah Pembinaan dan Pengawasan Sekretariat Dirjen Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan RI No.485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak, dengan membentuk Panitia Penyelenggara dengan nama BPUSKP telah berjalan dan berlangsung selama ini tanpa ada yang keberatan, termasuk Pejabat Dirjen Pajak, Sekertaris Dirjen Pajak dan Pejabat Pusdiklat Perpajakan serta Pengurus Pusat IKPI yang didudukkan dalam kepengurusan BP-USKP.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa susunan pengurus BP USKP yang dimasukkan oleh Terdakwa-Terdakwa dalam Akte Pendirian No. 100 tahun 2008 tersebut dapat disebut tidak ada bedanya dengan susunan kepengurusan BP USKP 2 (dua) kepengurusan sebelumnya. Lagi pula menurut penilaian Majelis Hakim, nama-nama pejabat Dirjen Pajak, Pusdiklat Perpajakan dan Pengurus Pusat IKPI tersebut, bukanlah suatu peristiwa hukum yang dimaksud dalam Pasal 266 KUHP ini. Bahwa disamping itu fakta tersebut diatas jika dikaitkan dengan Pedoman BNSP 202 Rev.1-2006 (sebagai penjabaran ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), pada butir 4.2 tentang Bentuk Organisasi,yang menentukan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang dibentuk atas amanat Pengurus Pusat No. 23 Tahun 2004 yang pendiriannya disahkan oleh Notaris, juga butir 4.3.1 dari Pedoman BNSP 202 Rev.1-2006 juga ditentukan bahwa LSP seharusnya memiliki Kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun dan memiliki sarana kerja yang memadai, adalah usaha dari Pengurus BP-USKP dalam hal ini Terdakwa-Terdakwa dan saksi Ir. R. Tjahjono Gani untuk seberapa dapat menyesuaikan persyaratan yang ditentukan dari BNSP maupun dalam rangka memenuhi amanat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), pada butir 4.2 tentang Bentuk Organisasi, yang menentukan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibentuk atas amanat Pengurus Pusat No. 23 Tahun 2004 yang pendiriannya disahkan oleh Notaris, juga butir 4.3.1 dari Pedoman BNSP 202 Rev.1-2006.

Bahwa oleh karena Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dimana BP USKP adalah salah satu diantaranya harus didirikan dengan akta Notaris agar memiliki kekuatan hukum untuk melakukan Perbuatan hukum dengan pihak ketiga, juga harus memiliki kantor serta harus memiliki sarana kerja yang memadai, dan hal itu hanya dapat terjadi jika BP USKP sebagai Badan Hukum, maka kemudian BP USKP oleh fungsionaris BP USKP dhi Terdakwa-Terdakwa dengan Akta No. 100 Notaris HARUN KAMIL, SH yang beralamat di Jl. Hang Lekiu I No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak didirikan BP USKP secara resmi, maka pembuatan akta pendirian melalui akta Notaris No. 100 tahun 2008 dengan tetap memasukkan nama-nama pejabat Dirjen Pajak, Pusdiklat Perpajakan serta Pengurus Pusat IKPI incasu tanpa terlebih dulu meminta persetujuan yang bersangkutan, tidak didasarkan pada adanya mens rea (niat jahat) dari Terdakwa-Terdakwa apalagi setelah itu Para Terdakwa segera memperbaiki akte pendirian dengan melakukan perubahan pengurus dengan mengeluarkan pihak-pihak yang keberatan namanya termuat sebelumnya melalui akta notaris No. 11 tanggal 13 Oktober 2008.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini tidak terpenuhi secara sah sesuai hukum, dan karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka pasal 266 ayat (1) KUHP ini tidak terbukti. Sehingga Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini.

Dakwaan Kesatu Subsidaire ; Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur pokoknya adalah “dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan primair telah dinilai dan dinyatakan tidak terbukti, sedangkan dakwaan subsidair ini bergantung pada adanya tindak pidana dalam dakwaan primair, khususnya yakni adanya suatu peristiwa hukum yang seolah-olah sesuai dengan kebenaran, dan lagi pula Majelis menilai tidak ada pihak yang namanya semula dimasukkan dan kemudian dikeluarkan dalam pembetulan akta ada dirugikan karenanya, karena pada pokoknya dalam dua kali

Hal. 147 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepengurusan yang sebelumnya sudah ada dimasukkan dan tidak pernah merasa dirugikan, maka dakwaan subsidair ini dinilai dan dinyatakan tidak terbukti sesuai hukum pula. Karenanya Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Subsidair ini juga.

Menimbang, bahwa dakwaan kedua pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya yaitu :

“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, pada saat Terdakwa-Terdakwa menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Umum BP- USKP tahun 2008 pada rekening IKPI- BP USKP terdapat saldo dana eks kepengurusan Alm TJOETJOE ALIHARTONO sebesar Rp.3.334.889.385, sebagaimana laporan Akuntan Hertanto Sidik dan Rekan.

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan dalam pertimbangan, bahwa dengan berdasarkan pada Pedoman BNSP 202 Rev.1-2006 (sebagai penjabaran ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), pada butir 4.2 tentang Bentuk Organisasi, yang menentukan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang dibentuk atas amanat Pengurus Pusat No. 23 Tahun 2004 yang pendiriannya harus disahkan oleh Notaris, dan dengan demikian mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, maka Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) termasuk BP USKP seharusnya didirikan dengan Akta Notaris.

Bahwa selain itu dalam butir 4.3.1 dari Pedoman BNSP 202 Rev.1-2006 juga ditentukan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) seharusnya memiliki Kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun dan memiliki sarana kerja yang memadai.

Bahwa oleh karena Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dimana BP USKP adalah salah satu diantaranya harus didirikan dengan akta Notaris agar memiliki kekuatan hukum untuk melakukan Perbuatan hukum dengan pihak ketiga, juga harus memiliki kantor serta harus memiliki sarana kerja yang memadai, dan hal itu hanya dapat terjadi jika BP USKP sebagai Badan Hukum, maka kemudian BP USKP oleh fungsionaris BP USKP dhi Terdakwa-Terdakwa dengan Akta No. 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris HARUN KAMIL, SH yang beralamat di Jl. Hang Lekiu I No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 18 Juli 2008 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak didirikan BP USKP secara resmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan. IKPI No.KEP-005/SK-IKPI/II/2008 tanggal 18 Februari 2008, BP USKP diberi wewenang sepenuhnya untuk menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan USKP di seluruh Indonesia, BP USKP bertanggung jawab sepenuhnya atas Penyelenggaraan USKP kepada Pengurus Pusat IKPI, dan segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan USKP ditanggung sepenuhnya oleh BP USKP.

Bahwa berdasarkan SK BP USKP No. 02/SK-BP USKP/III/2005 tanggal 16 Februari 2005 Tentang persyaratan Pendaftaran dan Biaya USKP, biaya pendaftaran ditransfer ke rekening BCA KCU Wisma Asia No.084025125-0 a/n IKPI sebesar Rp.300.000,00 untuk setiap calon peserta, sedangkan biaya ujian ditransfer ke rekening BCA Cabang Tomang Raya No.310-999998-0 a/n IKPI-BPUSKP. Sehingga dikaitkan dengan BP USKP diberi wewenang sepenuhnya untuk menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan USKP di seluruh Indonesia, maka BP USKP diberi wewenang dan berhak termasuk mengelola keuangan yang dikuasai dalam rekeningnya. Yang pengelolaan dan penggunaannya mesti dilaporkan kepada IKPI Pusat.

Menimbang, bahwa oleh karena BP USKP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) harus memiliki kantor tetap dan memiliki sarana kerja yang memadai, sementara untuk dapat memiliki aset mestinya berbentuk Badan Hukum, maka kemudian Pengurus BP USKP atau Perkumpulan Penyelenggara USKP (PP USKP) dengan dan/atau melalui SK BP USKP No.09/SK-BP USKP/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 Tentang Pembentukan Tim Kecil Pengadaan Ruang Kantor dan Tempat Uji Kompetensi Terbatas, dibentuklah Tim/Panitia Kecil untuk itu, yang personalnya terdiri dari 1. Drs. RM Sutjipto Gani, MBA-Penasehat, 2. Drs. Edwardly Idris Pamuncak-Penasehat, 3. Dra. Irene M. Salaki-Koordinator merangkap Anggota, 4. Ir. Tjahjono Gani, MM-Anggota dan 5. Harijanto Tedjosoemarto, SH- Anggota, untuk dalam waktu selama 3(tiga) bulan bisa mendapatkan kantor dimaksud.

Bahwa setelah Tim Kecil bekerja dan mendapatkan calon tempat/Kantor, kemudian diterbitkan SK BP USKP No. 10/SK-BP USKP/I/ 2008 Tanggal 06 Juni

Hal. 149 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Pembelian Ruang Kantor dan Tempat Uji Kompetensi USKP atas 3 (tiga) unit Rumah kantor di kompleks pertokoan dan perkantoran Graha Mas Fatmawati Blok B No. 2, 5 dan 6 dengan harga Rp.4.800.000.000,00.

Bahwa pada tahun 2008 BP USKP telah melakukan dan menyelenggarakan ujian sertifikasi sebanyak 3 kali dengan pemasukan sebesar Rp.5.071.411.924,-

Bahwa pada tahun 2009 telah pula menyelenggarakan Ujian Sertifikasi sebanyak 3 (tiga) kali ujian dengan pemasukan uang sebesar Rp.5.684.646.671,00, sehingga totalnya uang masuk sebesar Rp.10.756.058.595, yang dipergunakan untuk pembelian 3 unit rukan sebesar Rp.4.640.500.000,00, untuk membeli kendaraan operasional Honda Civic dan Toyota Rush seharga Rp.475.150.000,00, untuk biaya operasional tahun 2008 sebesar Rp.4.038.938.680,00 dan biaya operasional tahun 2009 sebesar Rp.4.751.443.035, sehingga per 1 Januari 2010 terdapat saldo di rekening bank a/n IKPI-BP USKP sebesar Rp. 503.819.467,00 sebagaimana laporan Akuntan dalam pleidooi bukti 30 dan 31.

Menimbang, bahwa BP USKP diberi wewenang sepenuhnya untuk menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan USKP di seluruh Indonesia, BP USKP bertanggung jawab sepenuhnya atas Penyelenggaraan USKP kepada Pengurus Pusat IKPI, dan segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan USKP ditanggung sepenuhnya oleh BP USKP. Bahwa dari kegiatan penyelenggaraan USKP baik peserta ujiannya, uang masuknya serta pengeluarannya, semuanya diaudit Akuntan dan dilaporkan Pengurus BP USKP kepada Pengurus Pusat IKPI. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pengurus BP USKP telah melaksanakan kewajiban dan bertindak sesuai hak-haknya yang diberikan Pengurus Pusat IKPI dalam SK Pengangkatan dan Pembentukannya. Sehingga perbuatan Pengurus BP USKP menerima uang kemudian menggunakannya dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat IKPI tersebut adalah bentuk dari memiliki yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan, sehingga karakteristik melawan hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa demikian pula penjualan Rukan B 2 adalah salah satu hasil keputusan rapat Badan Pengurus dan Dewan Pengawas BP USKP pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 yang diselenggarakan di Graha Mas Fatmawati Blok B 2 dengan agenda rapat : 1. re organisasi PPUSKP, 2. Wacana Penjualan/Persewaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukan B2 dan 3. lain-lain. Barulah kemudian dijual dan prosesnya dilakukan secara terbuka dan dirapatkan dahulu karena penjualan dan penggunaan hasilnya diputuskan dalam rapat tersebut, sehingga Majelis menilai karakteristik melawan hukum yang disaratkan pasal 372 KUHP tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pengurus Pusat IKPI keberatan dengan sikap Pengurus BP USKP yang dianggapnya memisahkan diri dari IKPI sehingga Tim Ad Hoc Batam atas hasil kajiannya memberikan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan IKPI sebagaimana surat Pengurus IKPI tanggal 20 Oktober 2009 No. S-168/PP.IKPI/X/2009.

Bahwa Dewan Kehormatan IKPI melalui surat tanggal 12 November 2009 No. 001/SRN-DKIKPI/2009 Tentang Saran Dewan Kehormatan IKPI antara lain menyarankan untuk tidak menerapkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota IKPI kepada Terdakwa-Terdakwa dan saksi Ir. Tjahjono Gani selama 3 tahun atau sampai dengan dikabulkannya pembelaan diri di dalam AD/ART IKPI.

Bahwa kemudian IKPI melalui suratnya tanggal 22 Desember 2009 No. S-207/PP.IKPI/XII/2009 tentang Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat IKPI sebagai Pelaksanaan atas Rekomendasi Tim Ad Hoc Batam-USKP, ditujukan kepada PD IKPI di seluruh Indonesia, memutuskan :

- 1 Menerima saran Dewan Kehormatan IKPI dengan suara bulat;
- 2 Membentuk kepengurusan BP USKP yang baru ;
- 3 Pengurus Pusat IKPI telah melakukan serah terima dan pengamanan terhadap aset/inventaris BP USKP yang merupakan asset milik IKPI sesuai rekomendasi Tim Ad Hoc Batam-USKP.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka telah jelas ternyata bahwa pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa tidak terpenuhi, sehingga sekiranya masih ada kesalah pahaman dan sengketa antara IKPI Pusat dengan Terdakwa-Terdakwa in casu menurut penilaian Majelis Hakim bukanlah masuk pada ruang lingkup/ skop/ranah pidana, akan tetapi berada pada ruang lingkup/scop perdata yang penyelesaiannya haruslah melalui peradilan perdata.

Hal. 151 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka telah ternyata bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai hukum, maka Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut, dan selanjutnya hak Terdakwa-Terdakwa dalam, kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan.

Menimbang, terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Fdi 1,8 AT, jenis Sedan, tahun pembuatan 2008, warna Hitam, No. Polisi B-2942-BD, BPKB No : F 5813725G (tanpa Faktur), serta STNK atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan Uang tunai sebesar Rp.37.190.700,- (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) seluruhnya dikembalikan kepada Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) Cq. Saksi SUKIATTO OYONG. Sedangkan surat/dokumen lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat pasal 199 dan pasal 222 KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH. dan Terdakwa Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA als MULYATI KARMA WIDJAYA. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan kesatu primair, dakwaan kesatu subsidair maupun dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut (vrijspraak).
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Fdi 1,8 AT, jenis Sedan, tahun pembuatan 2008, warna Hitam, No. Polisi B-2942-BD, BPKB No : F 5813725G (tanpa Faktur), serta STNK atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.



⇒ Uang tunai sebesar Rp.37.190.700,- (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) *seluruhnya dikembalikan kepada Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) Cq. Saksi SUKIATTO OYONG.*

Sedangkan barang bukti lainnya berupa :

1 (satu) bendel foto copi surat-surat terdiri dari., Disita dari Tersangka Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, SE, SH, tanggal 12 September 2012.

1. Legalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 485/KMK.03/2003, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Konsultan Pajak Indonesia, yang memberikan wewenang kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2006, tanggal 19 Januari 2005, Tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), yang ditanda tangani oleh Drs. TJOETJOE ALIHARTONO, MBA (Ketua Umum), dan DR. MUCHTAR TUMIN, SK, MSc (Sekretaris Umum).
3. Legalisir Surat Keputusan Kongres Nasional VIII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : 11/KONGRES/IKPI/2005, tanggal 12 April 2005, Tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) yang ditanda tangani oleh Drs. A. PULUNGAN (Ketua), Drs. R. ENDANG RASYID, MBA, MM (Wakil Ketua), dan Drs. SYAIFUL (Sekretaris).
4. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP/011/SK-PP.IKP/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006, Tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2005-2006, yang ditanda tangani oleh Drs. TJOETJOE ALIHARTONO, MBA (Ketua Umum).
5. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP/005/SK-PP.IKP/II/I/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi

Hal. 153 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2008-2010, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).

6. Legalisir Akta Nomor : 100, tanggal 18 Juli 2008, Tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA, yang dibuat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, SH.
7. Legalisir Akta Nomor : 11, tanggal 13 Oktober 2008, Tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA, yang dibuat dihadapan Notaris HARUN KAMIL, SH.
8. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-008/PP.IKPI/I/2009, tanggal 20 Januari 2009, Tentang Pemberitahuan persetujuan tertulis / otorisasi pengeluaran uang oleh Ketua Umum IKPI, ditujukan kepada Ketua Umum BPUSKP.
9. Sekretaris Umum BPUSKP, dan bendahara I & II BPUSKP, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
10. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-078/PP/IKPI/II/2009, tanggal 23 Pebruari 2009, Tentang Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008, ditujukan kepada HARUN KAMIL, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Pengurus Pusat IKPI).
11. Legalisir Notulen Rapat pada hari Jum,at tanggal 23 Januari 2009, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI), dan Drs. KOENTJORO DJOJOKOESOEMO.
12. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP/002/SK-PP.IKP/III/2009, tanggal 03 Maret 2009, Tentang Pencabutan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : KEP/005/SK-PP.IKP/II/I/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2008-2010, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).



13. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-113/PP/IKPI/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, Tentang Pembatalan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008, ditujukan kepada HARUN KAMIL, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
14. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-090/PP/IKPI/III/2009, tanggal 10 Maret 2009, Tentang Permasalahan BPUSKP, ditujukan kepada Para Ketua Daerah IKPI, Para Ketua Cabang IKPI di Seluruh Indonesia, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
15. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-123/PP/IKPI/III/2009, tanggal 25 Maret 2009, Tentang Pengaduan atas pembuatan Akta No. 11 dari Notaris HARUN KAMIL, SH, ditujukan Kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan, ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
16. Legalisir Notulen Rapat hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 bertempat di Sekretariat IKPI membahas maslah Penyampaian hasil pertemuan dengan Dirjen Pajak mengenai BPUSKP, masalah Akta BPUSKP, dan persiapan Kongres IX IKPI, ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Pimpinan rapat), dan Notulis LISA PURNAMASARI, serta BUDIANTO WIDJAJA.
17. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP-004/PP.IKP/III/2009, tanggal 22 April 2009, Tentang Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) Periode 2009-2010, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI), dan Dra. IRENE MULYATI SALAKI (Sekretaris Umum IKPI).
18. Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 898/Cipete Utara, Surat Ukur No. 04705/2007, tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 77 M², atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau dahulu disebut Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berkedudukan di Jakarta.
19. Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 894/Cipete Utara, Surat Ukur No. 04701/2007, tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 76 M², atas

Hal. 155 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau dahulu disebut Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berkedudukan di Jakarta.

20. Legalisir Akta Jual Beli No. 4/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, antara ALBERT CAHYADI SUKANDADINATA (penjual) dengan Dra. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, MULAYATI KARMAWIDJAYA, dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, jual beli atas 1 (satu) unit Rukan luas 77 M², (Blok B-5), yang dibuat dihadapan PPAT RADEN JOHANES SARWONO, SH.
21. Legalisir Akta Jual Beli No. 5/2009, tanggal 10 Pebruari 2009, antara ALBERT CAHYADI SUKANDADINATA (penjual) dengan Dra. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, MULAYATI KARMAWIDJAYA, dan Ir. TJAHJONO GANI, SE, MM, jual beli atas 1 (satu) unit Rukan luas 76 M², (Blok B-6), yang dibuat dihadapan PPAT RADEN JOHANES SARWONO, SH.
22. Legalisir Surat Pernyataan Dra. DWI AREANY KESUMA, tanggal 23 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Dra. DWI AREANY KESUMA.
23. Legalisir Surat Pernyataan Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO, tanggal 26 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Drs. SANTOSO HARSOKUSUMO.
24. Legalisir Surat Pernyataan HUSSEIN KARTASASMITA, tanggal 26 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar



Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh HUSSEIN KARTASASMITA.

25. Legalisir Surat Pernyataan Drs. A. IDRIS PULUNGAN, tanggal 26 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN.
26. Legalisir Surat Pernyataan Dra. LISA PURNAMASARI, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Dra. LISA PURNAMASARI.
27. Legalisir Surat Pernyataan Dra. ARSLAN SOEKOEN, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Dra. ARSLAN SOEKOEN.
28. Legalisir Surat Pernyataan YUSTINA PERIYANTI, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh YUSTINA PERIYANTI.
29. Legalisir Surat Pernyataan MUCHTAR TUMIN, tanggal 27 Pebruari 2009, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh MUCHTAR TUMIN.

Hal. 157 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



30. Legalisir Surat Pernyataan Drs. CHRISTIAN B. MARPAUNG, tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tanpa sepengetahuannya, dan tidak pernah menyetujui adanya penerbitan Akta tersebut, dan meminta agar Akta tersebut dibatalkan, yang ditanda tangani oleh Drs. CHRISTIAN B. MARPAUNG.
31. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-123/PP.IKPI/III/2009, tanggal 25 Maret 2009, Perihal Pengaduan atas pembuatan Akta No. 11 tanggal 13 Oktober 2008 dari Notaris HARUN KAMIL, SH, ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris Jakarta Selatan, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
32. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-148/PP.IKPI/V/2009, tanggal 4 Mei 2009, Perihal Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. KEP-004/SK.IKPI/III/2009, ditujukan Kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, yang ditanda tangani oleh Drs. A. IDRIS PULUNGAN, Ak (Ketua Umum IKPI).
33. Legalisir Surat Tim Ad Hoc Nomor : S-014/S-Rek/TAB-IKPI/X/09, tanggal 19 Oktober 2009, Perihal Rekomendasi Tim Ad Hoc Batam, ditujukan kepada Pengurus Pusat IKPI U.p Ketua Umum IKPI Periode 2009-2014.
34. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP-010/SK-PP.IKP/XI/2009, tanggal 17 Nopember 2009, Tentang Susunan Pengurus Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
35. Legalisir Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nomor : KEP-006/PP.IKP/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, Tentang Susunan Tim Pengelola Asset Dan Penentuan Sewa Sekretariat IKPI, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
36. Legalisir Akta Nomor : 2 tanggal 27 Mei 2010, Tentang Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak (LSP-KP),



yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (MULYATI KARMAWIDJAJA), dan DR. Dra. WATY TJAKRA, SH, yang dibuat dihadapan Notaris LILIS SURYANI, SH, MKn.

37. Legalisir Notulen Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia hari Jum,at tanggal 30 Juli 2010, bertempat di Graha TTH Lt. 3 Jl. Guru Mughni No. 106 Jakarta, dipimpin oleh Ketua Rapat SUKIATTO OYONG, menyepakati untuk melaksanakan CHRISTIAN B MARPAUNG, IRENE M SALAKI, TJAHJONO GANI, RAFAEL K ABDISA, SUGITO WIBOWO, dan LAM SUNJAYA DHARMA.

38. Legalisir Akta Nomor : 01 tanggal 06 September 2010, Tentang Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia (LSP-KPI), yang dimohonkan oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, dan selaku kuasa dari DR. Dra. WATY TJAKRA, SH, serta Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (MULYATI KARMAWIDJAJA), dan, yang dibuat dihadapan Notaris LILIS SURYANI, SH, MKn.

39. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-237/PP.IKPI/X/2010, tanggal 12 Oktober 2010, Perihal Kepemilikan Asset IKPI. yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).

40. Legalisir Akta No. 11 tanggal 08 Juni 2010, Tentang Pernyataan Pembentukan Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris BUCHARI HANAFI, SH, Akta No. 15 tanggal 15 Juli 2010, Tentang Perubahan Pada Akta Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris BUCHARI HANAFI, SH, Akta No. 19 tanggal 13 Oktober 2010, Tentang Pernyataan Pembentukan Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris BUCHARI HANAFI, SH,

41. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-269/PP.IKPI/XI/2010, tanggal 08 Nopember 2010, Perihal Panggilan I (Pertama) ditujukan kepada Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).

Hal. 159 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



42. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-271/PP.IKPI/XI/2010, tanggal 08 Nopember 2010, Perihal Panggilan I (Pertama) ditujukan kepada Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
43. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-270/PP.IKPI/XI/2010, tanggal 08 Nopember 2010, Perihal Panggilan I (Pertama) ditujukan kepada Ir. R. TJAHJONO GANI, SE, MM, MBA, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
44. Legalisir Notulen Rapat PP IKPI Undangan terhadap Pengurus BP USKP Periode 2005-2009 Nomor : 27/Not.PP.IKPI/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum), RAFAEL K ABDISA (Bendahara Umum), DIAH NIEKE (Notulen), dan disepakati oleh IRENE MULYATI SALAKI, serta TJAHJONO GANI.
45. Legalisir Surat Pernyataan Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA, (ex Sekum IKPI-BPUSKP) tanggal 19 Nopember 2010, ditanda tangani oleh Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA.
46. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-002-A/PP.IKPI/I/2011, tanggal 10 Januari 2011, Perihal Permintaan penjelasan atas Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak (LSP-KP) ditujukan kepada Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).
47. Legalisir Surat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor : S-75/PP.IKPI/IV/2011, tanggal 25 April 2011, Perihal Pencatuman nama-nama Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (ex officio) dalam Akta Pendidikan Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia (LSP-KPI), ditujukan Kepada Direktur Jenderal Pajak, ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), dan Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO (Sekretaris Umum).



48. Legalisir Notulen Rapat Pleno Pengurus Pusat IKPI Nomor : 35/Not.PP.IKPI/V/2011, tanggal 4 Mei 2011, bertempat di Graha TTH Lt. 3 Jl. Guru Mughni No. 106 Jakarta, yang ditanda tangani oleh SUKIATTO OYONG, SE, Ak, Msi (Ketua Umum), DIAH NIEKE (Notulen),
49. Legalisir Surat Ketua Umum Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor : B.0845/BNSP/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, Perihal Keluhan IKPI atas Lisensi LSP-KPI, yang ditujukan kepada Ketua Umum LSP-Konsultan Pajak Indonesia, ditanda tangani oleh Ketua BNSP Dr. H.ADJAT DARADJAT, Msi.
50. Legalisir Surat Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-351/PP-4/2011, tanggal 31 Oktober 2011, Perihal Keluhan IKPI atas Lisensi LSP-KPI, ditujukan Kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ditanda tangani oleh CHAIZI NASUCHA.
51. Legalisir Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1090/PJ.01/2011, tanggal 15 Nopember 2011, Perihal Tanggapan atas pemberian sertifikasi Lisensi kepada LSP-KPI, ditujukan Kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
52. Legalisir Surat Pernyataan LENAWATI HARYANTO, tanggal 14 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa tahu menahu mengenai tercantum namanya dalam Akta No. 01 tanggal 6 September 2010 Tentang Pendirian Perkumpulan LSPKPI, dan yang bersangkutan sudah tidak aktif di LSPKPI sejak tahun 2011 sampai dengan dibuatnya Surat Pernyataan ini, ditanda tangani oleh LENAWATI HARYANTO.
53. Legalisir Surat Pernyataan DARMA PRAWIRA, SE, SH, MM, tanggal 14 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa tahu menahu mengenai tercantum namanya dalam Akta No. 01 tanggal 6 September 2010 Tentang Pendirian Perkumpulan LSPKPI sebagai dewan pengarah, dan yang bersangkutan tidak pernah bersedia diikut sertakan dalam kepengurusan LSPKPI, ditanda tangani oleh DARMA PRAWIRA, SE, SH, MM.
54. Legalisir Surat Pernyataan LIE JOSEPH LIMANO, tanggal 15 Pebruari 2012, yang menyatakan bahwa tahu menahu mengenai tercantum namanya dalam Akta No. 01 tanggal 6 September 2010 Tentang Pendirian Perkumpulan LSPKPI sebagai dewan pengarah, dan yang

Hal. 161 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



bersangkutan tidak pernah bersedia diikut sertakan dalam kepengurusan LSPKPI, ditanda tangani oleh LIE JOSEPH LIMANO.

55. Legalisir Surat Ir. R TJAHJONO GANI, SE, MM (Eks Bendahara I BPUSKP) tanggal 1 Maret 2012 yang ditujukan kepada SUKIATTO OYONG Ketua Umum IKPI Pusat, ditanda tangani oleh Ir. R TJAHJONO GANI, SE, MM (Eks Bendahara I BPUSKP).
56. Legalisir Buku Pemilik kendaraan Bermotor F No. 4569280, Mobil Toyota Rush, warna Hitam Metalik, No. Rangka. MHF E2EK3J8K004108, No. Mesin. DAN 4371, No. Pol. B-1338-ZA, atas nama Drs. EDWARDLY I PAMUNTJAK, alamat Jl. Gandaria Tengah I/12 RT. 005/001 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
57. Legalisir Surat Nomor : S-008/PP.IKPI/I/2009, tanggal 20 Januari 2009, Perihal Pemberitahuan persetujuan tertulis / otorisasi pengeluaran uang oleh Ketua Umum IKPI, masing-masing kepada Ketua Umum BP-USKP, Sekretaris Umum BP-USKP, Bendahara I & II BP-USKP, yang ditanda tangani oleh Drs. A. Idris Pulungan, Ak.
58. Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Kode Etik, Tahun 2004 hasil Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Bratagi Medan Sumatra Utara.
59. Legalisir Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Kode Etik, Tahun 2009 hasil Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Batam.
60. Legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 103-AH.01.06. Tahun 2010, tanggal 21 Juli 2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
61. Legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 178-AH.01.06. Tahun 2010, tanggal 23 Desember 2010 Tentang Perubahan Pengurus Dan Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
62. Legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Ikatan Konsultan Indonesia Tahun 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2006.



63. Legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Ikatan Konsultan Indonesia Tahun 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2007.

64. Legalisir Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Ikatan Konsultan Indonesia Tahun 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2008.

Disita dari saksi SUKIATTO OYONG, SE, Ak, MS.i tanggal 02 Januari 2013.

1. Legalisir Transfer uang tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah, No. Rek. 127 0004473789 atas nama YOHANES CH HUTAGALUNG, ke Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Utama Kantor Pusat, No. Rek. 133-01-00545-007, atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PP-USKP), untuk pembelian Ruko Graha Mas B2.
2. Legalisir Akta Jual Beli No . 68/2012 tanggal 16 Maret 2012, antara Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH, Dra. IRENE MULYATI SALAKI Als MULYATI KARMA WIDJAYA, dan Ny. INDIJATI K. JOEDO, SH, selaku pihak pertama (penjual), dan nama Ny. BIAN BUDIANTINI, selaku pembeli (pihak kedua), yang dibuat dihadapan PPAT BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, SH.
3. Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 896/Cipete Utara, tanggal 4 Januari 2008, Surat Ukur No. 04703/2007 tanggal 04 Desember 2007, luas tanah 79 M² (tujuh puluh sembilan meter persegi), lokasi tanah di kelurahan Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atas nama NY. BIAN BUDIANTINI.

Disita dari saksi NY. BIAN BUDIANTINI tanggal 30 Oktober 2012.

1. Foto copy Keputusan Pengurus Pusat PPUSKP No. 026/USKP.01/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011, Tentang Perubahan Susunan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH (Ketua Umum), dan Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (Sekretaris Umum).

Hal. 163 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



2. Foto copy Keputusan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak No. 027/USKP.01/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, Tentang Susunan Pengurus Pusat Dan Dewan Pengarah Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Masa Bakti 2011-2014, yang ditanda tangani oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH (Ketua Umum), dan Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA (Sekretaris Umum).

Disita dari saksi INDIJATI K JOEDO, SH tanggal 21 Januari 2012.

1. Legalisir foto copy Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003, tanggal 30 Oktober 2003, tentang Konsultan Pajak.
2. Legalisir foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-182/PJ. /2004, tanggal 29 Desember 2004, tentang Kewajiban Mengikuti Pendidikan Penyetaraan Mutu Teknis Perpajakan Bagi Lulusan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
3. Legalisir foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tanggal 29 Desember 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP. Tanggal 5 Agustus 2004.
4. Legalisir foto copy Surat Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. 002/SK-PP.IKPI/I/2005, tanggal 19 Januari 2005, tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/ BPUSKP.
5. Legalisir foto copy Surat Keputusan Nomor 02/SK-BPUSKP/IH/2005, tanggal 16 Pebruari 2005, tentang Persyaratan Pendaftaran dan Biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
6. Legalisir foto copy Surat Keputusan Kongres Nasional VIII IKPI Nomor 11/KONGRES/IKPI/2005, tanggal 12 April 2005, tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak/ BP-USKP.
7. Legalisir foto copy Surat Nomor B.161/BNSP/IV/2007, tanggal 20 April 2007, perihal Program Uji Sertifikasi Konsultan Pajak. Ditujukan kepada TERSANGKA 1, ditandatangani oleh Wakil Ketua BNSP.
8. Legalisir foto copy Memorandum dari TERSANGKA 1 sebagai Ketua Dept. HPSP.DN.IKPI, kepada Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA., perihal Pertemuan lebih lanjut dengan BNSP. Tanggal 2 Mei 2007.



9. Legalisir foto copy Surat Nomor B.210/BNSP/V/2007, Tanggal 15 Mei 2007, perihal Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak. Ditujukan kepada TERSANGKA 1, ditandatangani oleh Wakil Ketua BNSP.
10. Legalisir foto copy Memorandum TERSANGKA 1 sebagai Ketua Dept. HPSP.DN.IKPI, kepada Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA., perihal Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP. Tanggal 21 Mei 2007.
11. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-045/PP.IKPI/VI/2007, Tanggal 4 Juni 2007. perihal Personalia Untuk Team Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi (konsultan pajak) oleh BNSP. Ditujukan kepada Kepala PUSDIKLAT Perpajakan). Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.
12. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-046/PP.IKPI/VI/2007, Tanggal 4 Juni 2007, perihal Lembaga Sertifikasi Profesi. Ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan,
13. Legalisir foto copy Surat KEPALA PUSDIKLAT PAJAK No. S-162/PP.4/2007, tanggal 4 Juni 2007. tentang Tim, Penyusunan Standar Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia, ditujukan kepada KETUA IKPI, ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat Pajak.
14. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-046/PP.IKPI/VI/2007, tanggal 11 Juni 2007, perihal Personalia untuk Team Teknis Pengurus Standard Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia. Ditujukan kepada Ketua BNSP. Ditandatangani oleh Ketua Umum IKPI Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA. dan Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak. Tanggal 11 Juni 2007.
15. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-053/PP.IKPI/VI/2007, tanggal 21 Juni 2007, perihal Undangan rapat. Ditujukan kepada Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pembina, Sekretaris Dewan Kehormatan, dan TERSANGKA 1 dan TERSANGKA II (Tim Teknis Sertifikasi USKP. Ditandatangani oleh Sekretaris Umum IKPI Drs. A. Idris Pulungan, Ak.

Hal. 165 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



16. Legalisir foto copy Surat BNSP No. B.316/BNSP/VII/2007, tanggal 27 Juni 2007, tentang Permohonan Sebagai Pemandu. Ditujukan kepada KETUA IKPI dan TERSANGKA I.
17. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor S-099/PP.IKPI/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007. tentang Perekrutan Tenaga untuk tim adhoc SKKNI Profesi Perpajakan, ditandatangani oleh Sekum IKPI drs.Idris pulungan.
18. Legalisir foto copy Surat undangan PP-IKPI Nomor Und-180/ PP. IKPI/ XI/2007,tanggal 14 Nopember 2007,perihal Deklarasi Pembentukan BPUSKP sebagai LSP Konsultan Pajak. ditandatangani oleh Sekretaris Umum PP-IKPI Drs. Idris Pulungan, Ak.
19. Legalisir foto copy Surat KEPALA PUSDIKLAT PAJAK No.351/ PP.4.2007, tanggal 27 September 2007, tentang Usulan Tenaga untuk Tim ad-hock SKKNI. Ditujukan kepada PP-IKPI, Ditandatangani oleh kepala pusat PUSDIKLAT Perpajakan.
20. Legalisir foto copy Surat undangan PP-IKPI Nomor S-213PP.IKPI/ XII/2007, tanggal 11 Desember 2007, perihal Lunch Meeting, Ditandatangani oleh Sekretaris Umum PP-IKPI drs. Idris Pulungan, Ak.
21. Legalisir foto copy Surat PP-IKPI Nomor KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang Susunan pengurus badan penyelenggara ujian sertifikasi konsultan pajak (BP USKP) periode 2008-2010.
22. Legalisir foto copy Pedoman Penyiapan dan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi No.202 Rev1-2006.
23. Akta No. 100 (seratus) dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta. Tanggal 18 Juli 2008.
24. Legalisir foto copy Akta No. 11 (sebelas) dibuat oleh dan dihadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta. Tanggal 13 Oktober 2008.
25. Legalisir foto copy Daftar Nama Anggota yang menyetujui Akta No 11 Anggaran Dasar BPUSKP tanggal 18 Oktober 2008 dengan pengesahan Dept hukum & ham RI No. AHU.123.AH.01.06 tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008.
26. Legalisir foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.123.AH.01.06 tahun 2008, tentang Pengesahan Perkumpulan



Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Tanggal 22 Desember 2008.

27. Legalisir foto copy Laporan keuangan 31 Desember 2006 dan 2005 dan laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan. Tanggal 23 Januari 2009.
28. Legalisir foto copy Laporan keuangan 31 Desember 2007 dan 2006 dan laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan. Tanggal 2 Pebruari 2009.
29. Legalisir foto copy Laporan keuangan 31 Desember 2008 dan 2007 dan laporan auditor, tanggal 24 Maret 2009. independen yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.
30. Legalisir foto copy Surat Dewan Kehormatan IKPI Nomor 001/SRN-DKIKPI/2009. Tanggal 12 Nopember 2009.
31. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor S-207/PP. IKPI/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009, menyampaikan keputusan rapat pleno PP-IKPI yang menerima saran dewan kehormatan IKPI dengan suara bulat.
32. Legalisir foto copy Bukti Pembayaran uang pendaftaran ujian sertifikasi konsultan pajak dari calon peserta yang diambil secara sampling (random), sejak tahun 2005 s/d 2009.
33. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor KEP-011/SK-PP.IKPI/XII/2009,tanggal 22 Desember 2009.tentang Penggunaan Standar Kompetensi Profesi Konsultan Pajak dan Teknisi Perpajakan.
34. Legalisir foto copy Surat Dewan Kehormatan IKPI Nomor 001/SRN-DKIKPI/2009. Tanggal 12 Nopember 2009.
35. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor S-207/PP.IKPI/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009, menyampaikan keputusan rapat pleno PP-IKPI yang menerima saran dewan kehormatan IKPI dengan suara bulat.
36. Legalisir foto copy Bukti Pembayaran uang pendaftaran ujian sertifikasi konsultan pajak dari calon peserta yang diambil secara sampling (random), sejak tahun 2005 s/d 2009.
37. Legalisir foto copy Surat TERGUGAT 1 Nomor KEP-011/SK-PP.IKPI/XII/2009,tanggal 22 Desember 2009. tentang Penggunaan Standar Kompetensi Profesi Konsultan Pajak dan Teknisi Perpajakan.

Hal. 167 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



38. Legalisir foto copy Surat No. 031/PP.USKP.01/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012., perihal permintaan surat keterangan / penjelasan dan atau bukti surat atas pembetulan akta No.II, tanggal 13 Juli 2008.
39. Legalisir foto copy Surat Nomor AHU.2-AH.01.01-11955, tanggal 05 Desember 2012, perihal penjelasan atas perbaikan akta Nomor 11.
40. Foto copy Laporan Transaksi No. Rekening. 133-01-00545-00-7 atas nama Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, periode tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.
41. Legalisir Salinan Akta No. 100 tanggal 18 Juli 2008, tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
42. Legalisir Salinan Akta No. 1 tanggal 13 Oktober 2008, tentang Pembetulan Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
43. Legalisir Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.
44. Legalisir Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.
45. Legalisir Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP) periode tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan.

Disita dari terdakwa Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH tanggal 21 Januari 2013.

1. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2009, dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
2. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2010, dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
3. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2011, dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2012, dari Kantor Akuntan Publik HASNIL M YASIN & REKAN.

Disita dari terdakwa Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH tanggal 11 Pebruari 2013.

1. Legalisir foto copy Keputusan Mentri Keuangan Bernomor : 485/KMK.03/2003, tertanggal 30 Oktober 2003, tentang Konsultan Pajak Indonesia.
2. Legalisir foto copy Keputusan Pengurus Pusat IKPI bernomor : 002/SK-PP.IKPI/I/2005, tertanggal 14 April 2004, tentang Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP-USKP).
3. Legalisir foto copy Surat Keputusan BP-USKP bernomor : 02/SK-BP USKP/III/2005, tertanggal 16 feb 2005, tentang Persyaratan Pendaftaran dan BiayaUjian Sertifikat Konsultan Pajak.
4. Legalisir foto copy Surat Keputusan Kongres Nasional VIII IKPI bernomor : II/KONGRES/IKPI/2005, tertanggal 12 April 2005, tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
5. Legalisir foto copy Surat Edaran IKPI bernomor : S-030/PP.IKPI/III/2007, tertanggal 13 Maret 2006, tentang Hasil Rapat Koordinasi IKPI tanggal 5-7 Maret 2007 di Cisarua.
6. Legalisir foto copy Memorandum dari Ketua Dept. HPSP kepada Ketua Umum IKPI tertanggal 2 Mei 2007, tentang Pertemuan lebih lanjut dengan BNSP.
7. Legalisir foto copy Surat dari BNSP kepada Dept. HPSP bernomor : B-210/BNSP/V/2007, tertanggal 10 Mei 2007, tentang Paparan Sistem Sertifikasi Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.
8. Legalisir foto copy Surat Dari Ketua Dept. HPSP kepada ketua Umum IKPI tertanggal 21 Mei 2007, tentang Paparan sistim Sertifikat Kompetensi Konsultan Pajak dengan BNSP.
9. Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Dirjen Pajak bernomor : S-046/PP.IKPI/VI/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang Lembaga Setifikat Profesi.

Hal. 169 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Legalisir foto copy Surat dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan bernomor : S-162/PP.4/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang Tim Penyusunan Standar Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia.
11. Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan bernomor: S-045/PP.IKPI/VI/2007, tertanggal 4 Juni 2007, tentang Bagaimana peranan BP-USKP sebagai Lembaga Sertifikat Profesi Konsultan Pajak.
12. Legalisir foto copy Surat dari IKPI untuk BNSP bernomor : S-046/PP.IKPI/VI/2007, tertanggal 11 Juni 2007, tentang Nama2 Pengurus Kompetensi Konsultan Pajak Indonesia.
13. Legalisir foto copy Peranan Stakeholders dalam Menunjang Pendeklarasian BP-USKP sebagai LSP Konsultan Pajak.
14. Legalisir foto copy S-213PP.IKPI/II/2007, tertanggal 11 Desember 2007, tentang Pendeklarasian BP-USKP sebagai LSP Konsultan Pajak.
15. Legalisir foto copy Keputusan Pengurus Pusat IKPI bernomor : KEP-005/SK-PP.IKPI/II/2008, tertanggal 18 Februari 2008, tentang Keputusan Rapat Pengurus Pusat IKPI.
16. Legalisir foto copy Surat Undangan dari BNSP dengan nomor : Und.200/BNSP/III/2009, tertanggal 3 Maret 2009, tentang Undangan Verifikasi.
17. Legalisir foto copy Surat Tanggapan dari BP-USKP dengan nomor : S-058/USKP 0.1/111/2009, tertanggal 6 Maret 2009, tentang Tanggapan atas Surat Keputusan nomor : KEP-002/SK-PP. IKPI/III/2009.
18. Legalisir foto copy Notulen Rapat tertanggal 25 Maret 2009, tentang:
 - a. Hasil pertemuan dengan Direktur Jendral Pajak mengenai BP USKP.
 - b. Masalah Akte BP-USKP.
 - c. Persiapan Kongres IX.
19. Legalisir foto copy Keputusan Pengurus Pusat IKPI bernomor : KEP-004/PP.IKPI/III/2009, tertanggal 22 April 2009, tentang Keputusan Pengurus Pusat IKPI tentang Susunan Pengurus BP-USKP Periode 2009-2010.
20. Legalisir foto copy Surat dari BP-USKP kepada Ketua Umum IKPI bernomor : S-082/USKP 0.1/IV/2009, tertanggal 28 April 2009, tentang Kepengurusan BP-USKP 2008-2010.



21. Legalisir foto copy Nota Dinas bernomor: S-158/PP.IKPI/X/2009, tertanggal 13 Oktober 2009, tentang Penetapan Standar Profesi Konsultan Pajak.
22. Legalisir foto copy Surat dari IKPI kepada Sekretaris Umum BP-USKP bernomor: S-184/PP.IKPI/XII/2009, tertanggal 2 Desember 2009, tentang Penghargaan atas Dharma Bakti selama menjadi Pengurus BP-USKP.
23. Legalisir foto copy Struktur Organisasi.
24. Legalisir foto copy Surat dari LSPKPI tertanggal 11 April 2011, tentang Rapat pendahuluan berkenaan dengan LSP – KPI.
25. Legalisir foto copy Notulen rapat PPUSKP, tertanggal 10 Agustus 2011.
26. Legalisir foto copy Notulen Rapat PP-USKP, tertanggal 20 Oktober 2011 berserta lampiran yaitu Surat Undangan BP-USKP dengan nomor : S-012/USKP01/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011, tentang Rapat Anggota PP USKP.

Disita dari terdakwa Dra. IRENE MULYATI SALAKI, CPA Alias MULATI KARMAWIDJAYA, tanggal 11 Desember 2012.

1. Foto copy jadwal pembayaran angsuran 3 (tiga) Rukan.
2. Foto copy Rekening Korang No. 3109999980 Bank Central Asia (BCA) periode bulan Juni tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2009, untuk pembayaran angsuran.
3. 3 (tiga) Rukan.
4. Foto copy Jadwal pembayaran angsuran / pelunasan pembelian 2 (dua) unit kendaraan.
5. Foto copy rekening koran Nomor : 3109999980 Bank Central Asia Periode September 2008 sampai dengan Januari 2009 untuk pembayaran angsuran pembelian 2 (dua) unit kendaraan Toyota Rush dan Honda Civic.
6. Foto copy Surat Pernyataan Drs. H. Edwardly Idris Pamuntjak dan Dra Irene Mulyati Salaki untuk membeli 3 (tiga) unit Rukan di Blok B. No. 2, 5, dan 6 Komplek Pertokoan dan Perkantoran Graha Mas Fatamawati Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 17 Juni 2008, yang ditanda tangani oleh Alber Cahyadi S Direktur Utama PT. Sukandamulia Prakasa (penjual), dan Drs. Edwardly Idris

Hal. 171 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Pamuntjak, SE, SH Ketua Umum dan Dra. Irene Mulyati Salaki, CPA Sekretaris Umum (pembeli).

7. Foto copy cara pembayaran Rukan di Blok B. No. 2, 5, dan 6 Komplek Pertokoan dan Perkantoran Graha Mas Fatamawati Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 17 Juni 2008, yang ditanda tangani oleh Alber Cahyadi S Direktur Utama PT. Sukandamulia Prakasa (penjual), dan Drs. Edwardly Idris Pamuntjak, SE, SH Ketua Umum dan Dra. Irene Mulyati Salaki, CPA Sekretaris Umum (pembeli).
8. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Tentang Domisili Perusahaan Nomor : 0638/1.824/08, tanggal 11 September 2008, atas nama Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Syamsul Sahri Nasution, SH, MH, dan Drs. Edwardly I Pamuntjak.
9. Foto copy Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah DPJ Jakarta Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama jakarta Setiabudi Tiga Nomor : PEM-03394/WPJ.04/KP.1203/2008, tanggal 04 Nopember 2008, atas nama PL. Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Prastowo Sujoko, SH.

Disita dari saksi Ir. R, TJAHOJONO GANO, SE, MM, MBA tanggal 10 Januari 2013.

1. Legalisir Mutasi Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) / Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP), periode Bulan Juni 2008 sampai dengan Bulan Desember 2009.
2. Legalisir formulir pembukaan Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) / Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP), tanggal 1 maret 2005, dan foto copy KTP pengurus yang membuka rekening tersebut.
3. Legalisir tanda tangan Specimen Periode tahun 2005, Tahun 2008, dan Tahun 2010.
4. Legalisir permohonan pemblokiran Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) / Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP), dimohonkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPUSKP yang dipimpin oleh Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE, SH.

5. Legalisir permohonan perubahan Rekening dari IKPI / BPUSKP menjadi IKPI dari Pengurus IKPI dan Pernyataan Pertanggungjawaban Pengurus IKPI terhadap Rekening No. 3109999980, tanggal 22 Juni 2011.
6. Legalisir Saldo ahir Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Periode tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Nopember 2011.
7. Legalisir mutasi Rekening No. 3109999980, atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Periode Bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Desember 2012.

Disita dari terdakwa I Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, SE.SH.

1. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2009 dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
2. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2010 dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
3. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2011 dari Kantor Akuntan Publik TONI H RATIM.
4. Laporan Keuangan Perkumpulan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP) tanggal 31 Desember 2012 dari Kantor Akuntan Publik HASNIL M YASIN & REKAN.

sedangkan surat/dokumen lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Rabu tanggal : 9 April 2014, oleh kami : MATHEUS SAMIADJI, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, HARIONO,SH., dan HANDRI ANIK EFFENDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **Rabu, tanggal 16 April 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh : MATHEUS SAMIADJI, Hal. 173 dari 174. Putusan No. 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., selaku Hakim Ketua, HARIONO, SH. dan MUHAMMAD RAZZAD,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu : MOHAMAD ANWAR,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh MUDJIONO,SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jakarta dihadapan Terdakwa-Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. H A R I O N O, SH.

MATHEUS SAMIADJI,SH.MH.

2. MUHAMMAD RAZZAD.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD ANWAR, SH.